

RESONANSI
LANDREFORM LOKAL:
DINAMIKA PENGELOLAAN TANAH
DI DESA KARANGANYAR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RESONANSI
LANDREFORM LOKAL:
DINAMIKA PENGELOLAAN TANAH
DI DESA KARANGANYAR

Aristiono Nugroho
Haryo Budhiawan
Tullus Subroto
Suharno

Editor:
Valentina Arminah

STPN Press, 2013

Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah
di Desa Karanganyar
©Arstiono Nugroho, Haryo Budhiawan, Tullus Subroto, Suharno

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Agustus 2013
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Arstiono Nugroho,
Haryo Budhiawan, Tullus Subroto, Suharno
Editor: Valentina Arminah
Layout & Cover: Nazir Salim
Pracetak:

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah
di Desa Karanganyar
STPN Press, 2013
xii + 193 hlm.: 14 x 21 cm
ISBN: 602-7894-05-.....

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN
DIPERBANYAK UNTUK
KEPENTINGAN PENDIDIKAN
DAN KALANGAN SENDIRI**



Buku ini dipersembahkan
bagi siapapun yang menaruh perhatian
dan berkenan memperjuangkan
kontribusi pertanahan
bagi keadilan di bidang pertanahan, kesejahteraan masyarakat,
dan harmoni sosial.

PENGANTAR PENERBIT

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya buku ini dapat diselesaikan. Terimakasih penyusun sampaikan kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu dalam proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,
2. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,
3. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,
4. Kepala Desa Karanganyar dan staf,
5. Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo,
6. Dan lain-lain.

Buku ini awalnya adalah naskah laporan penelitian dengan judul “Resonansi *Landreform* Lokal Ala Desa Ngandagan Di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian dilakukan oleh Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, Tullus Subroto, dan Suharno dengan menggunakan metode penelitian kualitatif rasionalistik. Masyarakat

dan Pemerintah Desa Karanganyar bertindak sebagai subyek penelitian, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah sebagian dari subyek penelitian yang ditetapkan secara *purposive*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif sebagaimana dimaksud oleh Lexy J. Moleong (2007:224). Agar buku ini enak dibaca dan mudah difahami, maka penyusun melakukan perubahan pada Bab Pendahuluan dengan menghilangkan sub bab yang dipandang tidak perlu, termasuk menghilangkan sub bab metode penelitian.

Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini diharapkan mampu menginformasikan kepada pembaca tentang resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, yang memperlihatkan tiga hal, sebagai berikut: **Pertama**, resonansi terjadi atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945-1977) menerapkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang digagas Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947-1964) di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar R. Sosro Wardjojo kemudian dipertahankan oleh kepala desa – kepala desa selanjutnya, yaitu: (1) Saminah (1977-1989), (2) Tjipto Sutarmo (1989-2007), dan (3) Suyono (2007- sekarang). Keberlanjutan ikhtiar R. Sosro Wardjojo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar, sejak ikhtiar ini digagas pada tahun 1947 hingga saat ini.

Kedua, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat, antara lain: (1) Ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa (tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian), yang masing-masing luasnya 90 ubin. (2) Ada 76 kepala keluarga yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masya-

rakat Desa Karanganyar yang berjumlah 179 kepala keluarga. (3) Ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah buruhan desa seluas 76 x 90 ubin. (4) Ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmoni sosial setelah diterapkannya landreform lokal di Desa Karanganyar.

Ketiga, bagi elit Desa Karanganyar, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak, antara lain: (1) Ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. (2) Ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa (misal: hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa), dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. (3) Ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Yogyakarta, 2013
Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ~ vi

Pengantar Penulis ~ viii

BAB I: PENDAHULUAN ~ 1

A. Desa Ngandagan Sebagai Sumber “Getaran” ~ 1

B. Ketika Desa Lain Turut “Bergetar” ~ 16

BAB II: SEKILAS TENTANG DESA KARANGANYAR ~ 39

A. Arti Sebuah Nama ~ 39

B. Pemerintahan Umum ~ 47

C. Kesejahteraan Keluarga ~ 52

D. Sosial Kependudukan ~ 60

E. Kondisi Pertanahan ~ 72

BAB III: TERJADINYA RESONANSI LANDREFORM ~ 82

A. Ikhtiar Tokoh ~ 82

B. Dukungan Masyarakat ~ 106

BAB IV: DAMPAK RESONANSI LANDREFORM ~ 136

A. Bagi Masyarakat ~ 136

B. Bagi Elit Desa ~ 159

BAB V: PENUTUP ~ 188

xii *Aristiono Nugroho, dkk.*

Daftar Pustaka ~ 191

Tentang Penulis ~ 193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Desa Ngandagan Sebagai Sumber “Getaran”

Desa Ngandagan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar, sehingga interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa pada kedua desa ini relatif intens. Dalam hal kemiskinan, pada tahun 2010 Desa Ngandagan mempunyai posisi yang unik, tepatnya sebagai berikut: **Pertama**, Desa Ngandagan memiliki 6 rumah tangga miskin di antara 267 rumah tangga yang ada di desa ini, atau terdapat 2,25 % rumah tangga miskin. **Kedua**, sementara itu, Kecamatan Pituruh memiliki 35,00 % rumah tangga miskin. **Ketiga**, sedangkan Kabupaten Purworejo memiliki 34,00 % rumah tangga miskin (lihat Nugroho, 2011:vii).

Dengan demikian, ketika di Kabupaten Purworejo dan Kecamatan Pituruh merebak kemiskinan, di mana angkanya mencapai 34,00 % dan 35,00 %; maka ada hal berbeda di Desa Ngandagan, yaitu hanya terdapat 2,25 % rumah tangga miskin. Inilah fakta Desa Ngandagan yang unik, yang sejalan dengan kondisi unik pengelolaan pertanahannya. Saat desa-desa lain tidak berkesem-

patan melaksanakan landreform yang berkelanjutan, maka Desa Ngandagan justru mempraktekkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vii-viii).

Kondisi masyarakat Desa Ngandagan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Soemotirto, Kepala Desa Ngandagan antara tahun 1947 – 1964. Pada masa pemerintahannya, Soemotirto telah melaksanakan kebijakannya sendiri, yang dengan perspektif kekinian dibaca sebagai “*landreform* lokal ala Desa Ngandagan”. Saat itu Soemotirto telah mengambil alih tanah darat (ladang/tegalan) milik Asisten Wedana Kusumo Mangunharjo Besali seluas 11 Ha yang diterlantarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya oleh Soemotirto 1 Ha dibagikan kepada warga Desa Kapiteran, sedangkan yang 10 Ha dibagikan kepada warga Desa Ngandagan. Tanah ini, yang oleh masyarakat Desa Ngandagan disebut “Tanah Siten” digarap oleh 49 keluarga petani Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vi).

Selain itu, Soemotirto juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan, bahwa setiap warga Desa Ngandagan yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin (1 ubin sama dengan 14 m²) atau lebih, wajib menyerahkan 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan untuk didistribusikan kepada 2 (dua) keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Mereka yang memiliki tanah seluas 300 ubin atau lebih disebut kulian atau kuli baku, sedangkan yang menerima redistribusi tanah dengan pola ini disebut buruh kulian atau buruh kuli. Kepemilikan tanah sawah dalam program ini tetap berada pada kulian, sedangkan buruh kulian hanya diberi hak menggarap saja, yang hasilnya diperuntukkan bagi buruh kulian yang bersangkutan dan keluarganya. Program redistribusi tanah ini diikuti oleh 64 kulian, sehingga dapat memberikan hak garap kepada 128 keluarga petani yang

tidak memiliki tanah sawah (lihat Nugroho, 2011: vi-vii).

Dalam konteks kekinian, maka kebijakan Soemotirto pada tahun 1947 ini bersesuaian dengan Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada era 2006 – 2012, yang terdiri dari: **Pertama**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto pada tahun 1947 yang berlangsung hingga hari ini dan menginspirasi para tokoh lokal di desa-desa di sekitar Desa Ngandagan, telah membantu petani yang tidak memiliki tanah sawah untuk menggarap tanah;

Kedua, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Desa Ngandagan dan desa-desa di sekitar Desa Ngandagan yang turut beresonansi;

Ketiga, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah membangun sistem kemasyarakatan yang memberikan akses pada generasi saat ini dan generasi mendatang dengan lebih adil;

Keempat, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi

berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah menciptakan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dan sekaligus mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Kondisi “revolusioner” Desa Ngandagan pada tahun 1947 tidaklah dapat dilepaskan dari kondisi revolusioner Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui revolusi merupakan solusi bagi intensi yang terjadi pada masa pergerakan, yang merupakan perlawanan terhadap Hindia Belanda (simbol supremasi kolonial terhadap Bangsa Indonesia). Perdebatan ide dan pemikiran masa pergerakan akhirnya berbuah tindakan revolusioner, yang terus mengkondisi hingga paska Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Fenomena ini selanjutnya menghasilkan transformasi revolusioner, di mana revolusi proklamasi telah bertransformasi menjadi revolusi sosial.

Dengan menggunakan konteks revolusi sosial inilah maka kondisi “revolusioner” Desa Ngandagan dapat difahami, sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian gelombang besar revolusi sosial yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia paska revolusi proklamasi. Tujuan utama revolusi sosial ini antara lain pemenuhan cita-cita nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks desa (khususnya Desa Ngandagan), maka kesejahteraan umum tersebut oleh Soemotirto dibaca sebagai “memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Ngandagan”.

Revolusi sosial yang terjadi di Desa Ngandagan sesungguhnya mirip dengan ciri revolusi sosial yang digagas oleh Leon

Trotsky, yang merupakan revolusi diktator proletariat. Revolusi ini bercirikan pergolakan, yang membuka suatu zaman baru dalam kehidupan masyarakat melalui transformasi yang fundamental. Revolusi ini terkadang memiliki nuansa kekerasan atau paksaan, terutama dalam menata kembali kelas sosial dan distribusi kekuasaan. Pandangan yang digunakan antara lain berupa pemahaman bahwa perubahan mendasar hanya mungkin terlaksana bila sistem sosial dan kaum elit diganti. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Soemotirto yang berperan sebagai elit baru Desa Ngandagan menjalankan kebijakan yang relatif keras, berupa perintah penyerahan hak garap oleh pemilik tanah yang luasnya lebih dari 300 ubin, serta penguasaan atas tanah Siten (Asisten Wedana) seluas 11 Ha yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Banyak pihak memberi apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan atas penerapan "*landreform* lokal ala Desa Ngandagan". Gunawan Wiradi dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa" di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 28 Mei 2009, mengingatkan banyak pihak tentang adanya *landreform* lokal (ala Desa Ngandagan). Secara prospektif Gunawan Wiradi menjelaskan peluang *landreform* lokal ala Desa Ngandagan menjadi agenda bangsa, dalam sub judul "Dari Ngandagan, Jawa Tengah, Sampai Porto Alegre, Brazil" (lihat Wiradi, 2009a).

Landreform yang dilaksanakan di Desa Ngandagan berbeda dengan *landreform* yang dilaksanakan secara nasional di Indonesia. *Landreform* yang dilaksanakan secara nasional memiliki ciri utama berupa distribusi tanah, di mana petani yang tidak memiliki tanah diberi tanah oleh pemerintah. Sementara itu, *landreform* yang dilaksanakan di Desa Ngandagan memiliki ciri

utama berupa distribusi hak garap atas tanah sawah, di mana petani yang tidak memiliki tanah sawah memperoleh hak garap atas tanah sawah.

Sebagaimana diketahui bagi pelaksanaan *landreform* yang dilaksanakan secara nasional di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Peraturan ini pada pasal 8 dan 9 mengatur tentang redistribusi tanah, yang antara lain menyatakan bahwa petani yang berhak menerima redistribusi tanah adalah mereka yang masuk dalam prioritas penerima redistribusi tanah, yaitu: **Pertama**, penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Kedua**, buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Ketiga**, pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan, atau penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan. **Keempat**, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik. **Kelima**, penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain. **Keenam**, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha. **Ketujuh**, pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha. **Kedelapan**, petani atau buruh tani lainnya.

Apabila ada petani yang berada pada prioritas yang sama, maka yang mendapat prioritas lebih (lebih diprioritaskan) adalah: **Pertama**, petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang. **Kedua**, petani yang terdaftar sebagai veteran. **Ketiga**, petani janda pejuang kemerdekaan yang telah gugur. **Keempat**, petani yang menjadi korban kekacauan.

Selain harus memenuhi atau termasuk dalam daftar prioritas, petani penerima redistribusi tanah juga harus memenuhi

syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh petani penerima redistribusi tanah, yaitu: warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah, serta mampu atau kuat bekerja di bidang pertanian. Sementara itu, syarat khusus yang harus dipenuhi oleh petani penerima redistribusi tanah, yaitu: **Pertama**, petani yang tergolong dalam urutan prioritas pertama sampai dengan prioritas yang ketujuh, dan telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. **Kedua**, petani yang tergolong prioritas kedua, dan telah mengerjakan tanah yang bersangkutan 2 musim berturut-turut. **Ketiga**, para pekerja yang tergolong dalam prioritas ketiga, dan telah bekerja pada mantan pemilik tanah selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, petani penerima redistribusi tanah obyek *landreform* memiliki kewajiban, sebagai berikut: **Pertama**, membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan. **Kedua**, tanah redistribusi harus dikerjakan atau diusahakan oleh pemilik (pihak yang telah memperoleh redistribusi tanah) sendiri secara aktif. **Ketiga**, setelah 2 tahun sejak tanah redistribusi diperoleh dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh dinas pertanian. **Keempat**, harus menjadi anggota koperasi pertanian.

Dalam konteks Desa Ngandagan, Soemotirto tidak berkeinginan memberi hak milik atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ia hanya berkeinginan memberi hak garap atas tanah sawah, kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya (pihak yang terkena kewajiban menyerahkan 90 ubin per 300 ubin tanah sawah). Kebijakan Soemotirto ini bersifat kondi-

sional, sebagai upaya mereduksi potensi resistensi pemilik tanah yang terkena ketentuan menyerahkan hak garap, yang saat itu mencapai 64 kepala keluarga. Namun demikian, saat itu (1947 – 1964) kebijakan ini berhasil memberi penghasilan petani penggarap atas tanah sawah yang digarapnya. Selain itu, Pemerintah Desa Ngandagan juga memperoleh 128 tenaga kerja yang siap melakukan kerigan (kerjabakti desa) dan ronda (menjaga keamanan desa di malam hari). Keberadaan 128 keluarga petani yang menikmati *landreform* lokal hingga saat ini menunjukkan peran *landreform* lokal dalam memenuhi kebutuhan sosio-kolektif masyarakat desa.

Kebijakan Soemotirto di Desa Ngandagan pada tahun 1947 – 1964 memang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, karena sejak awal Soemotirto ingin menerapkan *landreform* dengan caranya sendiri. Soemotirto tidak melakukan redistribusi tanah, yang ia lakukan hanyalah redistribusi hak garap atas tanah. Oleh karena itu, sangat penting baginya untuk mengumpulkan hak garap atas tanah sawah dari 64 kulian seluas 64 x 90 ubin, untuk kemudian didistribusikan kepada 128 buruh kulian. Hal yang juga penting bagi Soemotirto, adalah melakukan redistribusi hak garap atas tanah tegalan, sehingga ia kemudian mengambil alih tanah darat (ladang/tegalan) milik Asisten Wedana Kusumo Mangunharjo Besali seluas 11 Ha yang diterlantarkan oleh yang bersangkutan. Ia membagikan 1 Ha kepada warga Desa Kapiteran, dan membagikan 10 Ha kepada 49 keluarga petani Desa Ngandagan.

Pemenuhan kebutuhan sosio-kolektif masyarakat desa sebagaimana yang dilakukan oleh Soemotirto merupakan bagian dari urgensi pengelolaan tanah di suatu desa. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi

dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Substansi ini memberi alas bagi pengelolaan tanah untuk kemakmuran rakyat atau masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Ngandagan. Dalam konteks pertanian, tanah penting sebagai media tumbuh tanaman, sehingga pemilikan dan penguasaan tanah menjadi sesuatu yang penting bagi petani. Hanya saja pada awalnya (sebelum tahun 1947) struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Desa Ngandagan sangatlah timpang, sehingga saat itu kemiskinan merebak di Desa Ngandagan.

Dengan berbekal semangat konstitusional (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), Kepala Desa Ngandagan (1947 – 1964), Soemotirto, melaksanakan program *landreform* lokal di Desa Ngandagan. Pada masa itu Soemotirto menginginkan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam hal pangan (beras). Ia mengharuskan kulian, yaitu warga yang mempunyai tanah sawah seluas 300 ubin atau lebih, menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya seluas 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan. Hak garap ini kemudian diserahkan pada dua orang petani, yang disebut buruh kulian, yang tidak mempunyai tanah sawah. Dengan demikian kulian hanya menggarap tanah sawah seluas 210 ubin. Buruh kulian hanya mempunyai hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin, yang didukung oleh penguasaan fisik. Sementara itu, tanah sawah seluas 210 ubin yang digarap oleh kulian merupakan hak milik adat, yang didukung oleh bukti yuridis dan penguasaan fisik.

Ide landreform yang diluncurkan oleh Soemotirto bersesuaian dengan substansi *landreform* yang terdapat di UUPA

(Undang-Undang Pokok Agraria) yang lahir pada tanggal 24 September 1960. Setelah UUPA lahir, maka undang-undang ini menjadi dasar bagi diterbitkannya berbagai ketentuan *land-reform*. Sebagaimana diketahui *landreform*, merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan psikologis petani. Oleh karena itu tujuan *landreform* meliputi: **Pertama**, tujuan sosial, yang terdiri dari: (1) mengakhiri sistem tuan tanah yang mengeksploitir petani penggarap dan buruh tani, (2) mengakhiri pemilikan tanah yang luas atau yang melampaui batas maksimum pemilikan tanah, dan (3) mengadakan pembagian atas tanah secara adil; **Kedua**, tujuan ekonomi, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi petani, dengan memperkuat relasi legal antara petani dengan tanahnya, yang biasa disebut “penguatan *asset*”, serta memperbaiki produksi pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, yang biasa disebut “pemberian akses”; **Ketiga**, tujuan psikologis, yaitu meningkatkan gairah atau semangat petani yang telah memiliki relasi legal yang kuat dengan tanahnya.

Program *landreform* secara nasional meliputi: **Pertama**, pembatasan luas maksimum pemilikan tanah. **Kedua**, larangan pemilikan tanah secara guntai atau absentee. **Ketiga**, redistribusi tanah, yang hanya boleh dilakukan atas tanah kelebihan dari batas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai langsung oleh negara. **Keempat**, pengaturan yang berkaitan dengan pengembalian tanah pertanian yang digadaikan. **Kelima**, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil. **Keenam**, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Sementara itu, dalam konteks Desa Ngandagan keberadaan program *landreform* membuka peluang bagi upaya mensejahterakan masyarakat dengan basis tanah, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, program *landreform* yang dilaksanakan di Desa Ngandagan sejak tahun 1947 ternyata juga sejalan dengan upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana diarahkan oleh Pancasila, khususnya Sila Ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan demikian praktek *landreform* yang dilakukan oleh Soemotirto ini sah dan konstitusional. Legalitas praktek *landreform* oleh masyarakat Desa Ngandagan memberi dorongan bagi dipertahankannya *livelihood on - farm*, walaupun tekanan dan godaan untuk beralih ke *livelihood off - farm* dan *non - farm* terus berlangsung. *Landreform* lokal yang diterapkan di Desa Ngandagan juga telah berhasil memberi “bantuan” bagi para buruh kulian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun para buruh kulian harus melengkapi ikhtiarnya dengan menerapkan *livelihood off - farm* dan/atau *non - farm*.

Selain itu, penerapan *landreform* lokal di Desa Ngandagan juga bersesuaian dengan semangat Pasal 10 UUPA, yang menyatakan bahwa pemilik tanah wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Dengan demikian harus dilarang adanya pemilikan tanah secara *absentee*, di mana pemilik tanah berada di luar kecamatan letak tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Sebagaimana diketahui, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 ditetapkan, bahwa pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam waktu 6 bulan

wajib segera mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah tersebut, atau ia pindah ke kecamatan tempat letak tanah tersebut. Toleransi diberikan bagi mereka yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah tersebut. Kewajiban ini juga berlaku bagi pemilik tanah yang meninggalkan kecamatan tempat letak tanah selama 2 tahun berturut-turut, di mana ia wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi berupa pengambil-alihan tanah oleh pemerintah dengan pemberian ganti rugi.

Perkecualian diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas negara, menjalankan kewajiban agama, atau yang memiliki alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria (saat ini berarti Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), dengan syarat luas tanahnya tidak boleh melebihi $\frac{2}{5}$ dari batas maksimum pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977, maka perkecualian bagi pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, ditambah lagi dengan perkecualian bagi pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri serta janda pensiunan pegawai negeri.

Khusus di Desa Ngandagan sejak tahun 1947, Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964) memang belum sempat membagi tanah atas tanah yang dipandang *absentee*. Tetapi ia sempat mendistribusikan tanah yang diterlantarkan sebagaimana tanah *absentee*. Tanah tersebut adalah tanah tegalan yang dimiliki oleh Asisten Wedana (Camat) bernama Kusumo Mangunharjo Besali, yang setelah yang bersangkutan

meninggal dunia maka tanah menjadi terlantar. Oleh Soemotirto tanah tersebut didistribusikan kepada 49 kepala keluarga petani dengan luas keseluruhan mencapai 10 Ha.

Kebijakan Soemotirto ini memberi alas bagi dipertahankannya *livelihood on - farm* oleh masyarakat Desa Ngandagan, dan sekaligus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga petani. Pada masa kini peran tanah tersebut memang telah menurun, tetapi ia tetap berkontribusi bagi adanya penerapan *livelihood on - farm*. Walaupun tetap tak dapat dipungkiri, bahwa petani tanah ini juga memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menerapkan *livelihood off-farm, non-farm*, atau gabungan keduanya.

Ketika ingatan dikembalikan ke masa Soemotirto, maka diketahui bahwa tidak ada keinginan Soemotirto untuk memberi hak milik atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Para petani ini (buruh kulian) cukup diberi hak garap atas tanah sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya (kulian). Kebijakan ini bersifat kondisional, terutama untuk mereduksi resistensi kulian yang berjumlah 64 kepala keluarga. Pada masa Soemotirto, kebijakan ini berhasil memberi penghasilan (karena menggarap tanah sawah) bagi buruh kulian, dengan kompensasi tersedianya 128 kepala keluarga sebagai tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ngandagan, untuk melaksanakan kerja bakti dan ronda malam.

Saat kulian dan buruh kulian berinteraksi dengan Soemotirto dan kebijakannya, ada upaya dari pihak-pihak ini untuk menyesuaikan diri. Soemotirto menyesuaikan diri dengan kulian agar tidak ada resistensi, dan sekaligus menyesuaikan diri dengan buruh kulian agar mendapat dukungan. Sementara itu, kulian menyesuaikan diri dengan Soemotirto agar tidak mendapat

tekanan yang kuat, dan sekaligus menyesuaikan diri dengan buruh kulian agar tidak terbangun konflik. Demikian pula halnya dengan buruh kulian, yang menyesuaikan diri dengan Soemotirto agar mendapat perhatian yang cukup, dan sekaligus menyesuaikan diri dengan kulian agar ada kesediaan menyerahkan hak garap atas tanah sawah yang dimilikinya.

Pada saat yang sama pihak-pihak ini tidak hanya menyesuaikan diri, melainkan secara aktif melakukan berbagai upaya agar kepentingannya tetap terjaga, sambil terus terkoneksi dengan pihak-pihak lainnya. Pihak-pihak ini tetap berusaha saling mempengaruhi, dan saling menguasai, serta memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada bagi kepentingannya. Usaha-usaha ini akhirnya menciptakan pengaruh sosial, saat para pihak saling merespon. Masing-masing pihak berusaha mempengaruhi pihak lain dengan diiringi kesiapan merespon stimulus pihak lain, termasuk merespon pengaruh yang didesakkan oleh pihak lain.

Sebagai pemimpin lokal, Soemotirto telah mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika masyarakat atas kebijakan yang ditetapkannya. Persiapan diawali dengan kecermatannya dalam melakukan urutan tindakan, misalnya dimulai dengan desakkan kepada kulian, dorongan kepada buruh kulian, pelaksanaan pemberian dan penyerahan hak garap atas tanah sawah, pengambil-alihan tanah yang dianggap diterlantarkan yang diteruskan dengan redistribusinya kepada masyarakat, serta aktivitas penataan pemukiman desa. Selanjutnya Soemotirto melakukan pendekatan personal kepada kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya untuk mencegah resistensi. Soemotirto mengetahui, bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang guyub, yang terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Adakalanya

antar konflik timbul gesekan, ketegangan, dan perjuangan atas kepentingannya; sehingga stabilitas dan konsensus yang ada harus ditata-ulang. Meskipun demikian, masyarakat merupakan suatu jaringan antar kelompok yang terorganisir, dan bekerja secara teratur menurut tata nilai yang dianutnya.

Masyarakat Desa Ngandagan dapatlah dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem yang ada yang dipandang telah selaras dengan lingkungannya. Keseimbangan tercapai ketika masing-masing pihak menjalankan perannya masing-masing, contoh: (1) kulian berperan sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyerahkan hak garap atas tanah sawah kepada buruh kulian, (2) buruh kulian berperan sebagai tenaga kerja bagi pelaksanaan kerja bakti dan ronda malam di Desa Ngandagan, (3) Pemerintah Desa Ngandagan berperan sebagai fasilitator yang mensinergikan kulian dengan buruh kulian, dan (4) masyarakat Desa Ngandagan pada umumnya berperan sebagai pendukung harmoni sosial yang berhasil dibangun di Desa Ngandagan.

Pada awalnya ide *landreform* lokal dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil. Tetapi dengan modal kewibawaan dan keadilannya, Soemotirto berhasil memaksakan *landreform* lokal di Desa Ngandagan tanpa menimbulkan destabilitas. Setelah berlakunya kebijakan Soemotirto, masyarakat Desa Ngandagan justru membentuk keseimbangan baru, yaitu keseimbangan yang mendukung penerapan *landreform* lokal. Keseimbangan ini menimbulkan keserasian antara kulian, buruh kulian, Pemerintah Desa Ngandagan, dan masyarakat Desa Ngandagan pada umumnya. Inilah perubahan sosial yang mempromosikan keseimbangan yang serasi, sehingga

dianggap fungsional. Dalam wilayah yang relatif stabil (seperti: Desa Ngandagan), maka ekspresi berbeda dengan sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat pada umumnya seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak fungsional.

Perubahan sosial yang fungsional yang digagas dan dilakukan oleh Soemotirto pada tahun 1947, merupakan ikhtiar yang tidak dimaksudkan untuk memberi hak milik atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Bagi Soemotirto, para petani ini (buruh kulian) cukup diberi hak garap atas tanah sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya (kulian). Kebijakan ini memang bersifat kondisional, karena sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Ngandagan pada tahun 1947. Tetapi kebijakan yang kondisional ini ternyata mampu mereduksi resistensi kulian yang berjumlah 64 kepala keluarga. Kebijakan ini juga berhasil memberi penghasilan (karena menggarap tanah sawah) bagi 128 kepala keluarga buruh kulian, yang mampu memberi kompensasi berupa tersedianya 128 kepala keluarga sebagai tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ngandagan, untuk melaksanakan kerja bakti dan ronda malam.

B. Ketika Desa Lain Turut “Bergetar”

Desa Karanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Ngandagan, yang dalam konteks *landreform* lokal merupakan sumber “getaran”. Oleh karena interaksi yang intens antara masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan, maka dalam konteks *landreform* lokal, Desa Karanganyar juga turut “bergetar” atau biasa disebut “beresonan-

si". Selain berbatasan dengan Desa Ngandagan, Desa Karanganyar juga berbatasan dengan desa-desa lainnya, dengan perincian sebagai berikut: (1) di sebelah Utara dengan Desa Ngandagan; (2) di sebelah Timur dengan Desa Prigelan; (3) di sebelah Selatan dengan Desa Pituruh; dan (4) di sebelah Barat dengan Desa Prapag Kidul dan Desa Megulung Lor.

Oleh karena masyarakat Desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947, yang dikenal sebagai *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, maka hal unik ini beresonansi di Desa Karanganyar. Tepatnya, terjadi resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Resonansi tersebut berupa mekanisme yang mewajibkan para pemilik tanah sawah, untuk menyerahkan hak garap atas sebagian tanah sawahnya kepada pemerintah desa, yang selanjutnya oleh pemerintah desa diserahkan hak garapnya kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Ikhtiar *landreform* lokal di Desa Karanganyar memang belum mampu menjadikan keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, dapat memiliki tanah dengan luas yang sesuai dengan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Tetapi ikhtiar ini telah membantu keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah dapat menggarap tanah sawah seluas 90 ubin. Sebagaimana diketahui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyatakan, bahwa pemerintah (pusat) mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar. Ketentuan ini rasional pada masanya, karena kondisi kepadatan agraris di *level* nasional pada tahun 1960 memungkinkan

diterapkannya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, sebab masih luasnya tanah yang belum digarap oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Namun ketentuan ini menjadi tidak rasional di masa kini, terutama ketika diletakkan pada konteks Desa Karanganyar.

Selain Desa Karanganyar, kondisi yang sama juga terjadi di Desa Ngandagan, di mana kepadatan agrarisnya tidak memunculkan angka 2 Ha sebagai batas minimum. Desa Ngandagan memiliki kepadatan agraris yang pada tahun 1947 mengarah pada angka 45 ubin. Oleh karena batas minimum pemilikan tanah antara Desa Ngandagan (1947) dengan nasional (Republik Indonesia, 1960) memiliki semangat yang sama, tetapi berada pada kondisi yang berbeda, maka angka batas minimum pemilikan tanahnya juga memunculkan angka yang berbeda. Batas minimum pemilikan tanah pertanian (sawah) secara nasional mencapai 2 Ha per keluarga petani, sedangkan bagi Desa Ngandagan mencapai 45 ubin per keluarga petani.

Amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ngandagan di Desa Ngandagan, karena tidak ada tanah sawah yang tersedia untuk menerapkan pasal tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 1947 Pemerintah Desa Ngandagan hanya berhasil memfasilitasi penggarapan tanah sawah seluas 45 ubin kepada petani yang yang tidak memiliki tanah sawah. Fasilitasi hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin, saat ini telah menjadi adat Desa Ngandagan karena telah dilaksanakan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Demikian pula halnya dengan Desa Karanganyar, yang mampu memfasilitasi garap atas tanah sawah seluas 90 ubin kepada petani yang yang tidak memiliki tanah sawah, yang saat ini juga telah menjadi adat Desa Karanganyar karena telah dilak-

sanakan sejak tahun 1947 hingga sekarang.

Pembentukan adat atas tanah di Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar ini dimungkinkan karena UUPA mengakui hukum adat yang dianut suatu masyarakat. Pasal 5 UUPA menyatakan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur hukum pada hukum agama.”

Berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Ngandagan melalui *landreform* lokalnya, maka batas minimum pemilikan tanah pertanian (sawah) bukanlah 2 Ha melainkan cukup 45 ubin, atau 45 x 14 m², atau 630 m², atau 0,063 Ha. Masyarakat Desa Ngandagan tidak dapat mempraktekkan batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas 2 Ha, karena kepadatan agrarisnya tidak memungkinkan. Walaupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh kuliaan, tetapi tanah sawah seluas 0,063 Ha cukup untuk menyemangati masyarakat agar tetap mempertahankan *livelihood on - farm*, seraya memadukannya dengan *livelihood off - farm* dan *non farm*. Hal yang sama juga terjadi di Desa Karanganyar, meskipun dengan luasan yang berbeda, yaitu 90 ubin atau 0,126 Ha.

Sesungguhnya secara nasional telah ada ikhtiar untuk men-sukseskan *landreform* secara nasional di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964. Berdasarkan keputusan presiden tersebut

dibentuklah Panitia *Landreform* di tingkat pusat, daerah tingkat I atau provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa. Panitia *Landreform* bertugas mengorganisir kegiatan *landreform* di semua lini. Tetapi ternyata Panitia *Landreform* dianggap kurang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 peran panitia ini digantikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota-madya, Camat, dan Kepala Desa, yang melaksanakan tugasnya sehari-hari mereka dibantu oleh Panitia Pertimbangan *Landreform* yang dibentuk di tingkat pusat, daerah tingkat I atau provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/ kotamadya, kecamatan, dan desa. Panitia Pertimbangan *Landreform* terdiri dari wakil instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan *landreform* dan ditambah dengan wakil dari HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Panitia ini bertugas memberi saran dan pertimbangan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan *landreform*.

Dalam konteks Desa Ngandagan, Panitia *Landreform* belum sempat dinikmati kemanfaatannya oleh masyarakat Desa Ngandagan, karena secara hukum panitia ini baru dibentuk pada tahun 1964. Padahal pada tahun 1947 - 1964 masyarakat Desa Ngandagan telah mempraktekkan *landreform* atas "paksaan" Soemotirto. Ketika Panitia *Landreform* dibentuk secara nasional pada tahun 1964, Desa Ngandagan baru saja mengalami trauma sosial, ketika pemimpin mereka, Soemotirto, berhasil dipenjarakan oleh penentangannya. Trauma sosial ini bergolak hebat ketika pada tahun 1963 Soemotirto ditentang secara intens oleh kelompok anti Soemotirto, dan akhirnya Soemotirto berhasil dipenjarakan oleh penentangannya hingga awal tahun 1964.

Trauma sosial masyarakat Desa Ngandagan semakin meng-

hantui, karena landreform yang dipraktekkan di desa ini dimaknai sebagai kebijakan Soemotirto yang komunis. Padahal pada akhir tahun 1965 hingga 1966 di Indonesia, termasuk Desa Ngandagan, berlangsung operasi pembersihan terhadap penganut dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Hal ini menciptakan suasana mencekam di Desa Ngandagan, sehingga tidak memberi peluang bagi munculnya Panitia *Landreform*.

Hal yang hampir serupa juga terjadi di Desa Karanganyar, di mana Panitia *Landreform* belum sempat dinikmati kemanafaatannya oleh masyarakat Desa Karanganyar, karena secara hukum panitia ini baru dibentuk pada tahun 1964. Padahal pada tahun 1947–1964 masyarakat Desa Karanganyar telah mempraktekkan *landreform* lokal. Ketika Panitia *Landreform* dibentuk secara nasional pada tahun 1964, maka pada tahun 1965 Desa Karanganyar mengalami tragedi sosial, ketika terjadi gerakan anti komunis yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini menciptakan suasana mencekam di Desa Karanganyar, sehingga tidak memberi peluang bagi munculnya Panitia *Landreform*. Walaupun pada kenyataannya masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar tetap mempraktekka landreform lokal.

Sementara itu, untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat pelaksanaan *landreform* secara nasional, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 dibentuklah Pengadilan *Landreform*. Tetapi cita-cita mulia ini diruntuhkan demi keseragaman, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 yang antara lain menghapus Pengadilan *Landreform*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan *landreform*, maka harus diselesaikan melalui: **Pertama**, peradilan umum, apabila sengketa tersebut bersifat perdata atau pidana. **Kedua**, aparat pelaksana

landreform, apabila sengketa tersebut bersifat administratif.

Dalam konteks Desa Ngandagan di tahun 1947 – 1964 keberatan atas kebijakan Soemotirto tidak mudah untuk disalurkan atau diekspresikan. Hal ini dikarenakan wibawa dan kekuatan pengaruh yang ada pada diri Soemotirto terasa sangat besar oleh masyarakat Desa Ngandagan. Resistensi barulah muncul atau terekspresikan pada tahun 1963 yang berbuah pada penahanan Soemotirto di Purworejo (baca: Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo) hingga awal tahun 1964. Sementara itu, pada tahun 1964 – 1966 masyarakat Desa Ngandagan disibukkan oleh trauma pemenjaraan Soemotirto, serta operasi pembersihan terhadap penganut dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Setelah tahun 1966 hingga saat ini, ternyata *landreform* ala Soemotirto dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Ngandagan, sehingga “tanpa disadari” masyarakat Desa Ngandagan kembali mendukung kebijakan Soemotirto. Bahkan *landreform* ala Soemotirto mengalami internalisasi sosial sehingga dipandang sebagai tradisi atau adat Desa Ngandagan. Dengan demikian manfaat Pengadilan *Landreform* tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Desa Ngandagan, sejak pengadilan ini dibentuk (secara nasional) tahun 1964 sampai berakhirnya pada tahun 1970.

Hal yang mirip juga terjadi di Desa Karanganyar, di mana masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar belum sempat menikmati pelaksanaan tugas Panitia *Landreform*, karena masih terlibat dengan hiruk pikuk operasi pembersihan terhadap penganut dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Setelah tahun 1966 hingga saat ini, ternyata *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan *landreform* lokal yang diterapkan di

Desa Karanganyar mengalami internalisasi sosial sehingga dipandang sebagai tradisi atau adat Desa Karanganyar. Dengan demikian, sebagaimana keadaan di Desa Ngandagan, manfaat Pengadilan *Landreform* juga tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Desa Karanganyar.

Sementara itu, untuk memperlancar urusan keuangan bagi pelaksanaan *landreform* secara nasional, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dibentuklah Yayasan Dana *Landreform*. Tetapi yayasan ini pada tahun 1984 diambil alih oleh Departemen Keuangan, yang berarti Yayasan Dana *Landreform* sejak tahun 1984 telah ditiadakan. Pada saat yayasan ini masih ada (1961 – 1984), dana bagi yayasan ini diperoleh dari: **Pertama**, pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah pusat. **Kedua**, pungutan sebesar 10 % dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani penerima hak milik atas tanah redistribusi, yang merupakan biaya administrasi. **Ketiga**, hasil sewa dan penjualan tanah dalam rangka pelaksanaan *landreform*. **Keempat**, lain-lain sumber yang sah yang menjadi wewenang Direktorat Agraria.

Sejak Yayasan Dana *Landreform* berdiri (tahun 1961) hingga ditiadakan (tahun 1984), masyarakat Desa Ngandagan belum merasakan interaksi langsung dengan yayasan tersebut. Pendanaan *landreform* yang diluncurkan oleh Soemotirto pada tahun 1947 dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan pada saat itu. Beberapa anggota masyarakat Desa Ngandagan memberi kesaksian, bahwa *landreform* dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Ngandagan secara swadaya. Selanjutnya, ketika sampai saat ini *landreform* ala Soemotirto atau ala Desa Ngandagan masih eksis, maka pembiayaannya dilakukan berdasarkan kemampuan Pemerintah

Desa Ngandagan.

Dalam konteks Desa Ngandagan, juga tidak nampak peran Panitia *Landreform* serta Bupati Purworejo dan Panitia Pertimbangan *Landreform* di era tahun 1961 – 1998, demikian pula dengan peran Pengadilan *Landreform* di era tahun 1964 – 1970, dan Yayasan Dana *Landreform* di era tahun 1961 – 1984. Masyarakat Desa Ngandagan dibiarkan sendirian menerapkan *landreform* lokalnya, untuk mempertahankan *livelihood on – farm*, saat *livelihood off – farm* dan *non – farm* sangat menggoda.

Ide *landreform* lokal kemudian tidak hanya menetap di Desa Ngandagan, melainkan bergerak ke desa-desa sekitarnya, sehingga saat itu layak dikatakan telah terjadi resonansi *landreform* lokal. Sebagai contoh, telah terjadi resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, yang secara umum terlihat dari adanya pemberian hak garap, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, sebagaimana yang terjadi di Desa Ngandagan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas tanah hak garap bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di kedua desa tersebut. Petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap seluas 45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin. Perbedaan ini secara sosiologis dapat dibaca sebagai peningkatan “frekuensi” *landreform* lokal di Desa Karanganyar, bila dibandingkan dengan *landreform* lokal di Desa Ngandagan.

Fenomena resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar dapat difahami dengan memanfaatkan pandangan Roscoe Hinkle (1963) yang dikemas dalam Teori Aksi (*Action Theory*). George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2005) menjelaskan, bahwa Teori Aksi dibangun berdasarkan pemikiran

Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan Vilfredo Pareto (1848-1923). Vilfredo Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan. Konsepsi ini diperjelas oleh Emile Durkheim dengan menyatakan, bahwa suatu masyarakat dapat memiliki solidaritas mekanik atau solidaritas organik. Wujud solidaritas ini menurut Max Weber dapat berlangsung karena adanya rasionalitas di masyarakat. Akhirnya dinamika sosial ini menurut Roscoe Hinkle dapat difahami dengan menggunakan Teori Aksi (lihat Ritzer, 2005).

Pada awalnya Teori Aksi memusatkan perhatian pada persoalan makroskopik evolusi sosial, meskipun tetap terbuka untuk mengamati tindakan aktif dan pandangan kreatif manusia. Dengan kata lain, pada awalnya teori ini cenderung melihat kehidupan masyarakat sebagai wujud pemberian tekanan kekuasaan terhadap perilaku individu. Teori Aksi kemudian berkembang ketika Charles Horton Cooley (1864-1924) membuktikan, bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah “kesadaran subyektif”.

David Jary dan Julia Jary (1991) menjelaskan, bahwa Cooley juga membuktikan bahwa perasaan-perasaan individual, sentimen, dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain. Teori Aksi semakin berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang mendukung teori ini melalui penerbitan karya-karya mereka, seperti: (1) Florian Znaniecki (1882-1958) melalui karyanya “*The Method of Sociology*” (1934) dan “*Social Actions*” (1936); (2) Robert M. Mac Iver melalui karyanya “*Sociology: Its Structure and Changes*” (1931); dan (3) Talcot Parsons (1902-1979) melalui karyanya “*The Structure of*

Social Action" (1937).

Talcott Parsons (1937) menyatakan bahwa penggunaan istilah "*action*" (aksi atau tindakan) pada Teori Aksi dimaksudkan untuk membedakan teori ini dengan Teori Perilaku, yang menggunakan istilah "*behavior*" (perilaku atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang). "Aksi" menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Sedangkan "perilaku" menunjukkan adanya penyesuaian mekanistik antara perilaku sebagai respon terhadap stimulus (rangsangan) dari luar. Teori Perilaku mengabaikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia. Sebaliknya, Teori Aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia.

Teori Aksi menyatakan bahwa: **Pertama**, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; **Kedua**, sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; **Ketiga**, dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan; **Keempat**, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya; **Kelima**, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya; **Keenam**, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan Teori Aksi terbuka peluang untuk memahami resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, dan sekaligus menunjukkan adanya hubungan (relasi) antara Teori Aksi dengan resonansi, yang uraian-

nya sebagai berikut: **Pertama**, resonansi muncul dari kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Sebagai subyek, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar adalah penentu pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar. Namun demikian, ketika sebagai obyek, maka dalam hal pengelolaan pertanahan, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar harus mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi wilayah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Kedua, sebagai subyek, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar melakukan resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Desa Ngandagan. Oleh karena petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin, maka petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar juga akan memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luasnya disesuaikan dengan kemampuan Desa Karanganyar;

Ketiga, dalam melakukan resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, masyarakat Desa Karanganyar menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Misalnya ada cara untuk menentukan besaran luas tanah sawah yang akan diserahkan hak garapnya oleh pemilik kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ada teknik untuk menghitung besaran tersebut, ada prosedur yang harus ditempuh oleh penerima hak garap, ada metode yang telah disiapkan untuk mengantisipasi kendala redistribusi, serta ada perangkat “adat” yang telah disusun untuk

menjaga kelangsungan *landreform* lokal;

Keempat, kelangsungan tindakan masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Saat berhadapan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada petani, maka kelangsungan *landreform* lokal layak ditinjau ulang. Kebijakan yang tidak berpihak pada petani akan mengurangi semangat petani untuk bertani, sehingga pemberian hak garap atas tanah sawah tidak lagi menarik. Contoh, kebijakan pemerintah pusat menghapus bea masuk bagi kedelai impor, adalah kebijakan yang tidak berpihak pada petani.

Kelima, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Pada dasarnya *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan pilihan masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar. Ikhtiar ini kemudian dinilai dan dievaluasi oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar, terutama dalam hal kontribusinya bagi pemenuhan rasa keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan harmoni sosial. Hasil penilaian dan evaluasi ini merupakan input (masukan) bagi perbaikan penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar;

Keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Ketika *landreform* lokal diterapkan di Desa Karanganyar, maka ada beberapa hal yang timbul dan ditetapkan untuk mendukung penerapan tersebut, seperti: (1) ukuran luas hak garap atas tanah sawah yang wajib diserahkan pada Pemerintah Desa Karanganyar; (2) aturan yang mengikat penerima, pemberi, dan penyalur hak garap atas tanah sawah; dan (3) prinsip-prinsip moral yang melingkupi penerapan *landreform* lokal, misal: keadilan,

kesejahteraan, dan harmoni sosial, yang oleh masyarakat Desa Karanganyar dikenal dengan istilah “guyub”.

Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam landreform lokal di Desa Karanganyar berbeda dengan yang diterapkan dalam landreform secara nasional. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ditentukan bahwa luas minimum tanah pertanian adalah seluas 2 Ha, sedangkan yang diterapkan di Desa Karanganyar tidaklah seluas itu. Sesungguhnya penetapan luas tanah pertanian secara nasional merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 17 UUPA. Dasar pertimbangannya adalah adanya fakta di masa itu, berupa adanya ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Sejalan dengan semangat UUPA, maka Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 juga tidak memperkenankan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengatur: **Pertama**, penetapan luas maksimum tanah pertanian. **Kedua**, penetapan tanah gadai secara tertulis. **Ketiga**, penetapan luas minimum tanah pertanian.

Khusus mengenai penetapan luas minimum tanah pertanian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: **ayat (1)** menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian dilarang, apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku pada pembagian warisan, dan apabila si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha dan dijual sekaligus; **ayat (2)** menyatakan bahwa jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha,

dalam waktu 1 satu tahun mereka wajib menunjuk salah seorang di antara mereka untuk memiliki tanah tersebut, atau memindahkannya kepada pihak lain dengan mengingat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960; **ayat (3)** menyatakan bahwa jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajibannya, maka dengan memperhatikan keinginan mereka, Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang di antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain; **ayat (4)** menyatakan bahwa mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha, akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam konteks Desa Ngandagan, sejak tahun 1947 Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, 1947 – 1964) telah menetapkan batas maksimum dengan makna yang berbeda dari makna yang ada pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Berdasarkan undang-undang ini, batas maksimum dimaknai sebagai batas pemilikan tanah yang diperkenankan berdasarkan undang-undang (hukum). Sementara itu, secara adat (1947) batas maksimum dimaknai sebagai batas luas tanah yang mengakibatkan pemilik wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin pada setiap 300 ubin tanahnya.

Dengan demikian tidak ada angka batas maksimum yang ditetapkan pada tahun 1947, saat *landreform* lokal dilaksanakan oleh Soemotirto di Desa Ngandagan. Tepatnya, Soemotirto tidak menetapkan angka batas maksimum, melainkan menetapkan angka kelipatan yang terkena ketentuan penyerahan hak garap. Angka kelipatan itu adalah 300 ubin, dengan angka penyerahan hak garap sebesar 90 ubin per 300 ubin. Meskipun kebijakan Soemotirto tidak seideal ketentuan batas maksimum yang

dimuat dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tetapi dalam konteks lokal (Desa Ngandagan) ia berhasil memberi hak garap atas tanah sawah kepada 128 keluarga petani.

Ketentuan batas maksimum pemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang berlaku di seluruh Indonesia, juga berlaku di Desa Ngandagan. Tetapi belum pernah ada anggota masyarakat yang terkena ketentuan tersebut. Kondisi yang mirip ini juga berlangsung pada tahun 1947, di mana pemilikan tanah oleh “tuan tanah” pada masa itu juga tidak terlalu luas. Oleh karena itu, mudah difahami kebijakan yang diambil oleh Soemotirto untuk memaksa pemilik tanah seluas 300 ubin atau lebih (0,42 Ha atau lebih) menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin (0,126 Ha) kepada dua orang buruh kulian. Bandingkan dengan batas maksimum pemilikan tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bagi daerah sangat padat seluas 5 Ha dan tidak padat seluas 20 Ha.

Pada tahun 1947 kebijakan ini semata-mata untuk menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga petani di Desa Ngandagan, yang dalam perspektif *livelihood* sekaligus menjamin keberlangsungan penerapan *livelihood on - farm*. Tetapi di masa kini, dengan tanah sawah seluas 45 ubin, penggarap harus memadukannya dengan penerapan *livelihood off-farm* dan *non-farm*. Setidak-tidaknya dengan adanya tanah sawah seluas 45 ubin, ada basis pemenuhan kebutuhan keluarga oleh penggarap. Setelah itu barulah penggarap berikhtiar melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menerapkan *livelihood off-farm, non-farm*, atau memadukan kedua *livelihood* tersebut.

Sementara itu, hal yang mirip juga terjadi di Desa Karanganyar, di mana sejak tahun 1947 Kepala Desa Karanganyar telah

menetapkan batas maksimum dengan makna yang berbeda dari makna yang ada pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Berdasarkan undang-undang ini, batas maksimum dimaknai sebagai batas pemilikan tanah yang diperkenankan berdasarkan undang-undang (hukum). Sementara itu, secara adat (1947) batas maksimum dimaknai oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar sebagai batas luas tanah yang mengakibatkan pemilik wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin pada setiap 250 ubin tanahnya.

Dengan demikian tidak ada angka batas maksimum yang ditetapkan pada tahun 1947 sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, saat *landreform* lokal dilaksanakan oleh di Desa Karanganyar. Tepatnya, R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 - 1977) tidak menetapkan angka batas maksimum, melainkan menetapkan angka kelipatan yang terkena ketentuan penyerahan hak garap. Angka kelipatan itu adalah 250 ubin, dengan angka penyerahan hak garap sebesar 90 ubin per 250 ubin. Meskipun kebijakan R. Sosro Wardjojo tidak seideal ketentuan batas maksimum yang dimuat dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tetapi dalam konteks lokal (Desa Karanganyar) ia berhasil memberi hak garap atas tanah sawah kepada 76 keluarga petani.

Ketentuan batas maksimum pemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang berlaku di seluruh Indonesia, juga berlaku di Desa Karanganyar. Tetapi belum pernah ada anggota masyarakat yang terkena ketentuan tersebut. Kondisi yang mirip ini juga berlangsung pada tahun 1947, di mana pemilikan tanah oleh “tuan tanah” pada masa itu juga tidak terlalu luas. Oleh karena itu, mudah difahami kebijakan yang diambil oleh R. Sosro Wardjojo untuk

memaksa pemilik tanah seluas 250 ubin atau lebih menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin untuk setiap 250 ubin tanah sawah yang dimilikinya. Bandingkan dengan batas maksimum pemilikan tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bagi daerah sangat padat seluas 5 Ha dan tidak padat seluas 20 Ha.

Pada tahun 1947 kebijakan ini semata-mata untuk menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga petani di Desa Karanganyar, yang dalam perspektif *livelihood* sekaligus menjamin keberlangsungan penerapan *livelihood on - farm*. Tetapi di masa kini, dengan tanah sawah seluas 90 ubin, penggarap harus memadukannya dengan penerapan *livelihood off - farm* dan *non - farm*. Setidak - tidaknya dengan adanya tanah sawah seluas 90 ubin, ada basis pemenuhan kebutuhan keluarga oleh penggarap. Setelah itu barulah penggarap berikhtiar melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menerapkan *livelihood off - farm, non - farm*, atau memadukan kedua *livelihood* tersebut.

Sebagaimana diketahui ide *landreform* lokal ini awalnya berasal dari Desa Ngandagan, yang kemudian bergerak ke desa-desa sekitarnya. Hal ini dapat dimaknai sebagai resonansi *landreform* lokal, khususnya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Secara umum resonansi ini terlihat dari adanya pemberian hak garap, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, sebagaimana yang terjadi di Desa Ngandagan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas hak garap atas tanah sawah, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di kedua desa tersebut. Petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap seluas 45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin.

Resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar membuktikan, bahwa pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia jahat, egois, dan *selfish* merupakan pandangan yang keliru. *Landreform* lokal di Desa Karanganyar telah membuktikan, bahwa pada dasarnya manusia baik, sepanjang mendapat pencerahan, pengarahannya, dan pengelolaan yang baik. Demikian pula pandangan yang menyatakan, bahwa manusia akan menjadi serigala pemangsa bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*), terbukti keliru karena berhasil diterapkannya *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Setiap manusia dapat berkontribusi dalam kebaikan, sepanjang bersedia bergabung dan memiliki kesadaran bersama (*collective consciousness*). Argumentasinya adalah, adanya kepentingan seluruh masyarakat yang lebih utama diwujudkan daripada kepentingan orang per orang.

Penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar telah menguatkan semangat hidup guyub atau harmoni di kalangan masyarakat. Meskipun masing-masing individu dalam masyarakat Desa Karanganyar memiliki perbedaan kepentingan, tetapi dalam hal *landreform* lokal mereka memiliki kepentingan yang sama, yang dibangun dengan basis kesadaran kolektif. Dalam konteks *landreform* lokal, maka segenap anggota masyarakat Desa Karanganyar tidak lebih dari “wayang-wayang” sosial, yang selalu mendukung keberhasilan penerapan *landreform* lokal dari masa ke masa. Sesungguhnya kesadaran kolektif masyarakat Desa Karanganyar tidaklah hanya mendukung keberadaan *landreform* lokal, melainkan juga mendukung keberadaan Desa Karanganyar sebagai suatu sistem ekologi sosial yang utuh.

Sebagai sistem ekologi sosial yang utuh, maka Desa Karanganyar memiliki norma sosial dan norma hukum, yang

mengendalikan “gerak” dan “lalu lintas” kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat desa secara keseluruhan. Tanpa norma sosial dan norma hukum maka kepentingan individu akan menggerogoti kepentingan bersama. Sebagai contoh, tanpa norma sosial dan norma hukum, maka *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar, akan melemah karena didesak kepentingan individu. Norma sosial dan norma hukum yang terintegrasi dengan kuat pada gilirannya akan mengarahkan pembagian peran para pihak bagi keberadaan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Pembagian peran antara kulian, buruh kulian, Pemerintah Desa Karanganyar, dan masyarakat pada umumnya mirip dengan terminologi “*societal differentiation*”. Selanjutnya, ketika pembagian peran ini dianggap sebagai konsensus, maka posisinya menjadi *legitimate*. Posisi ini diraih secara evolusioner dan alamiah, karena membutuhkan interkoneksi dan solidaritas para pihak.

Selain itu, juga diketahui bahwa ada hubungan yang unik antar para pihak dalam penerapan *landreform* lokal, yang berbasis semangat guyub. Dengan berbasis semangat inilah muncul keadilan dalam penguasaan tanah, ada ikhtiar untuk mensejahterakan masyarakat, dan akhirnya mewujudkan harmoni sosial. Hal ini terwujud melalui negosiasi yang dirintis sejak tahun 1947 sampai saat ini, hingga berhasil diterapkannya *landreform* lokal di Desa Karanganyar. *Landreform* lokal memberi kesempatan pada para pihak untuk memanfaatkan segenap potensinya, agar mampu memberi kontribusi optimal bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di Desa Karanganyar. Para pihak berada pada posisinya masing-masing, dan menjalankan perannya masing-masing, tetapi untuk mencapai tujuan bersama. Ikatan yang “berserat” tujuan bersama

ini biasa disebut sebagai “ikatan konvensional”, yang membawa dampak berupa munculnya gejala egalitarian antar pihak-pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal.

Tekanan penduduk, dan tekanan ekonomi telah memaksa masyarakat Desa Karanganyar menoleh kembali (dan terus menerus) pada formula tahun 1947, yaitu *landreform* lokal. Sementara itu, kondisi eksternal juga gagal melepaskan ikatan paradigmatik antara masyarakat Desa Karanganyar dengan *landreform* lokal. Justru kondisi eksternal dan internal semakin menguatkan semangat masyarakat untuk menerapkan *landreform* lokal, sehingga nampak sebagai keinginan sendiri, sengaja, dan sukarela. Kondisi ini menunjukkan, bahwa masyarakat Desa Karanganyar merupakan realitas sosial yang solid, karena sikap, tindakan, dan perilakunya didasarkan pada ide bersama (misal: *landreform* lokal). Hubungan antar para pihak (kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat umum) dipandu oleh gagasan bersama, dan perturan yang berlaku di Desa Karanganyar. Dengan demikian konflik sosial dapat dihindari, karena adanya kesepakatan untuk menerapkan *landreform* lokal sebagai suatu konsensus sosial (*social consciousness*).

Penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar memperlihatkan adanya kondisi paradoks, di mana pada satu sisi para pihak berupaya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, namun pada sisi lain para pihak justru bekerjasama memperjuangkan kepentingan bersama. Kondisi paradoks menunjukkan rasionalitas para pihak ketika membangun interkoneksi dalam konteks *landreform* lokal, yang dibangun berdasarkan pemikiran dan pengalaman para pihak. Meskipun posisi para pihak bersifat struktural, di mana buruh kulian berada pada alas struktur, namun semangat guyub menjadikan

strukturasi seolah tidak nyata. *Landreform* lokal seakan-akan telah menenggelamkan struktur sosial yang ada, terutama dalam upaya bersama mempertahankan *landreform* lokal. Dengan kata lain, keberadaan *landreform* lokal telah memberi kesempatan pada para pihak, untuk memiliki infra struktur yang fasih dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Sementara itu, telah diketahui bahwa adanya pihak yang memiliki tanah sawah yang luas (kulian) dan pihak yang tidak memiliki tanah sawah (buruh kulian), menunjukkan adanya kesenjangan sosial di Desa Karanganyar. Tetapi kondisi ini tidak mematahkan semangat para pihak di Desa Karanganyar untuk mengelola kesenjangan itu dengan sebaik-baiknya. Situasi obyektif ini justru menyemangati subyektivitas para pihak, terutama dalam ikhtiar mereka mewujudkan penguasaan tanah yang lebih adil, dan mensejahterakan, sehingga mampu mewujudkan harmoni sosial. Sejarah Desa Karanganyar sejak tahun 1947 sampai saat ini menunjukkan, bahwa kesepakatan bersama para pihak untuk menerapkan *landreform* lokal merupakan keputusan bersama yang paling benar, paling baik, dan paling indah bagi masyarakat Desa Karanganyar.

Keputusan ini awalnya memang mencontoh ide *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Ngandagan, yang kemudian idenya bergerak ke desa-desa sekitarnya. Dengan demikian resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, telah berkontribusi bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi Desa Karanganyar. Hal ini terlihat dari adanya pemberian hak garap, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, sebagaimana yang terjadi di Desa Ngandagan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas hak garap atas tanah sawah, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di kedua

desa tersebut. Petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap seluas 45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin.

BAB II

SEKILAS TENTANG DESA KARANGANYAR

A. Arti Sebuah Nama

Kata “karanganyar” bermakna “karang”, yang berarti “pekarangan, dan “anyar” yang berarti “baru”, maka “karanganyar” berarti “pekarangan baru”. Pada awalnya Desa Karanganyar berupa sebuah perkampungan kecil di ujung desa sebelah barat, yang berbatasan dengan Desa Prapag Kidul dan Desa Megulung Lor. Anehnya, saat ini lokasi tersebut justru digunakan sebagai areal persawahan. Oleh karena itu, nama-nama blok yang ada di Desa Karanganyar menggambarkan adanya perkampungan kecil tersebut. Contoh: (1) Blok Sumur, yang merupakan lokasi bekas sumur tua di masa lalu; (2) Blok Si-pring, yang merupakan lokasi bekas hutan bambu di masa lalu; (3) Blok Rubahan, yang merupakan lokasi bekas perumahan yang kemudian diubah menjadi pemakaman di masa lalu; dan (4) Blok Serut, yang merupakan lokasi bekas hutan pohon serut di masa lalu.

Bagi Suyud Suparto (warga Dusun Blending, Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh), Desa Karanganyar sangat mengagumkan karena sampai saat ini masih memiliki dan mempraktekkan tanah buruhan desa. Suyud Suparto kagum, karena dengan

demikian petani yang tidak memiliki tanah sawah dapat dibantu oleh Pemerintah Desa Karanganyar (termasuk oleh pemilik tanah buruhan desa). Apalagi tanah sawah yang digarap cukup luas, yaitu 90 ubin; bila dibandingkan penggarap di Desa Ngandagan yang hanya menggarap 45 ubin.

Sementara itu, bagi Paulus Sukarma (warga Desa Ngandagan), Desa Karanganyar cukup bagus pertanahannya, karena tanah buruhan yang digarap petani yang tidak memiliki tanah sawah, ternyata lebih luas dari yang digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan. Menurutnya, hal itu terjadi karena petani yang membutuhkan hak garap di Desa Ngandagan pada saat itu (tahun 1947-an) lebih banyak, daripada petani yang membutuhkan hak garap di Desa Karanganyar. Tetapi Paulus Sukarma sedikit memberi kritik, karena jumlah penggarap di Desa Karanganyar hanya 76 orang, dibandingkan dengan Desa Ngandagan yang penggarapnya mencapai 128 orang.

Dengan demikian ada arti yang berkembang dari nama “Karanganyar” di masa lalu dengan artinya di masa kini. Pada masa lalu “Karanganyar” berarti “pekarangan baru” karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa, maka pada masa kini nama “Karanganyar” berarti “keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya”. Mereka kagum karena Pemerintah Desa Karanganyar atas dukungan para pemilik tanah, berhasil mendistribusikan hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin, kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Kekaguman muncul karena adanya pengendalian hak atas tanah versi Desa Karanganyar, di mana untuk setiap anggota masyarakat yang memiliki tanah sawah seluas 250 ubin wajib

menyerahkan hak garapnya kepada Pemerintah Desa Karanganyar seluas 90 ubin, untuk didistribusikan kepada petani di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah. Pengendalian hak atas tanah semacam ini merupakan bentuk pengekangan dan pembatasan kewenangan pemilik tanah atas tanahnya. Hal ini diperlukan karena adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa Karanganyar, yaitu adanya anggota masyarakat yang memiliki tanah sawah seluas lebih dari 250 ubin, sementara di sisi lain ada anggota masyarakat yang tidak memiliki tanah sawah. Kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah akhirnya memunculkan kesenjangan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Banyak makna yang berpeluang terbentuk bagi keberadaan redistribusi hak garap atas tanah, yang merupakan salah satu ciri landreform lokal di Desa Karanganyar. **Pertama**, redistribusi hak garap atas tanah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena hak garap tersebut telah menjadi hak individual bagi penerimanya. Oleh sebab itu, terbuka peluang bagi dilakukannya jual beli garapan atas tanah sawah yang masuk dalam program *landreform* lokal. Hak individual ini merupakan prakondisi bagi kesejahteraan, karena mendorong efisiensi dalam produksi. Hak garap atas tanah merupakan bagian dari jaminan untuk menggarap tanah, yang juga dapat diperdagangkan atau diagunkan dalam pasar tanah.

Kedua, redistribusi hak garap atas tanah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak adil, ketika hak garap tersebut diperjual-belikan oleh penerimanya. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya yang mampu mendorong munculnya beberapa anggota masyarakat yang bersedia menekuni usaha pertanian, dan mampu menghindarkan diri dari tindakan menjual hak garap

atas tanah sawahnya. Upaya tersebut juga perlu dilengkapi dengan dibentuknya norma sosial yang mampu mencegah terjadinya jual-beli hak garap atas tanah, yang dilengkapi dengan sanksi sosial yang memadai.

Ketiga, redistribusi hak garap atas tanah dapat dimaknai sebagai produk hukum adat (dalam arti sosiologis), yang dikonstruksi melalui sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat tradisional dan berbasis masyarakat. Makna ini merupakan hasil dari adanya pandangan, bahwa hak garap atas tanah merupakan instrumen bersama yang penting bagi penghidupan kaum miskin, yang tidak dapat diperdagangkan. Pengakuan dan dukungan perlu diberikan bagi pemegang hak garap atas tanah sawah, yang telah bekerja dengan baik dan produktif, dan tidak melakukan jual beli hak garap atas tanah sawah.

Keempat, redistribusi hak garap atas tanah dapat dimaknai sebagai upaya pembentukan ulang rejim pemilikan dan penguasaan tanah, dengan memperhatikan kondisi masyarakat Desa Karanganyar. Pembentukan rejim diawali dan dikembangkan melalui politik akses, dan kontrol di antara berbagai aktor sosial di desa. Sebagaimana diketahui, redistribusi hak garap atas tanah merupakan bagian dari proses perubahan lingkungan sosial, yang merupakan hasil dari negosiasi dan kontestasi di antara berbagai aktor.

Sebagaimana telah diketahui, pada masa lalu “Karanganyar” berarti “pekarangan baru” karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa. Pada masa kini nama “Karanganyar” berarti “keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya”. Kekaguman muncul karena Pemerintah Desa Karanganyar atas dukungan para pemilik tanah, berhasil mendistribusikan hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin,

kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Seolah-olah nama “Karanganyar” identik dengan “kekaguman”.

Dengan demikian “Karanganyar” tidak lagi dapat dimaknai secara sederhana sebagai “pekarangan baru”, karena ada kompleksitas di dalamnya. Makna ini berada pada ranah yang sensitif karena berkaitan dengan kepekaan rasa ketika kata “Karanganyar” diucapkan. Desa Karanganyar yang membawa nama “Karanganyar” dengan arti baru (yaitu: “kekaguman”) memperlihatkan terjadinya perubahan revolusioner di era tahun 1947, yang kemudian berangsur-angsur semakin evolusioner. Meskipun begitu perubahannya tetap saja penuh “warna” atau kompleks dan merupakan sesuatu yang baru pada zamannya (era 1947). Oleh karena itu, peletakan perubahan Desa Karanganyar pada “lembaran” statis pertanahan menjadi tidak relevan, karena daya dobraknya telah berhasil “merusak” involusi penguasaan tanah.

Dalam konteks kekinian makna baru “Karanganyar” telah disikapi oleh para pihak atau pemangku kepentingan (*stake holder*) di Desa Karanganyar, dengan sikap yang menunjukkan kesediaan berubah. Para pihak ini selanjutnya bersama-sama mengubah pola pikir lama yang bersandar pada realisme empiris (hal-hal yang ada) menjadi pola pikir baru yang lebih imajinatif (hal-hal yang seharusnya ada). Dengan pola pikir baru, maka para pihak bekerjasama mewujudkan keadilan penguasaan tanah, yang berpeluang menyejahterakan dan sekaligus membangun harmoni sosial. Boleh jadi pada awalnya gerakan pola pikir baru ini dianggap tidak teratur karena merombak tatanan yang telah ada, tetapi akhirnya lambat laun terbentuk tatanan baru yang berada dalam keteraturan yang baru.

Selain itu, makna baru “Karanganyar” merupakan paket

pengetahuan yang imajinatif yang sepenuhnya bersandar pada kreativitas bebas, yang memberikan ruang terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru, yang sama sekali lain dari yang sudah ada dan sudah dipikirkan sebelumnya. Masyarakat Desa Karanganyar dan desa-desa sekitarnya mengetahui, bahwa ketika *land-reform* lokal dicanangkan di Desa Karanganyar pada tahun 1947, maka saat itu telah lahir “Karanganyar” dengan makna baru, yaitu “keadilan penguasaan tanah”. Selanjutnya, ketika *land-reform* lokal terus menerus dilaksanakan hingga sekarang, maka makna “Karanganyar” berkembang menjadi “kekaguman”.

Ketika “Karanganyar” masih memiliki makna yang lama, yaitu “pekarangan baru”, maka tanah merupakan basis dari makna tersebut. Penyebutan “Karanganyar” berarti menunjuk pada suatu lokasi di atas permukaan tanah yang digunakan untuk pekarangan. Sebagaimana diketahui tanah membutuhkan kebijakan dalam pengelolaannya, meskipun kebijakan tersebut bersifat lokal. Oleh karena itu, pada saat *land-reform* lokal diterapkan di Desa Karanganyar pada tahun 1947, maka sesungguhnya hal itu merupakan kebijakan pertanahan tingkat lokal (berskala desa). Kebijakan pertanahan ini dimaksudkan sebagai pernyataan prinsip, yang menjadi landasan pengaturan kegiatan dalam pencapaian suatu sasaran. Pengaturan tersebut berupa penerapan *land-reform* lokal di Desa Karanganyar, yang wajib diikuti atau dipatuhi oleh semua pihak di Desa Karanganyar, agar terwujud penguasaan tanah yang lebih adil.

Oleh karena kebijakan pertanahan (*land policy*) tingkat lokal ini senantiasa diarahkan untuk mewujudkan penguasaan tanah yang lebih adil, maka dibutuhkan pelaksanaan kebijakan yang transparan dan mampu memberi kesejahteraan, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. Saat kebijakan ini diletakkan

pada “peta” tertib pertanahan, maka ia akan berada pada semua sisi ketertiban yang berskala desa. Dengan kata lain kebijakan ini bersesuaian dengan: (1) tertib hukum pertanahan, (2) tertib administrasi pertanahan, (3) tertib penggunaan tanah, dan (4) tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Secara operasional, kebijakan pertanahan lokal ini juga senantiasa memperhatikan tanah dalam konteks nilai ekonomi, dan fungsi sosial yang ditujukan bagi kemakmuran masyarakat. Tanah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat diikhtiarkan untuk dicapai melalui penataan penguasaan tanah, yang sekaligus juga memberikan kepastian hak garap bagi buruh kulian.

Landreform lokal di Desa Karanganyar yang membawa makna baru bagi “Karanganyar” tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonominya, ketika ia memberi penghasilan kepada para penggarap tanah buruhan desa. Pada saat yang sama dimensi sosial juga hadir menciptakan harmoni sosial dan keadilan penguasaan tanah. Oleh karena itu, dapatlah difahami semangat para Kepala Desa Karanganyar, ketika mereka menetapkan penerapan *landreform* lokal di desa ini sejak tahun 1947 hingga sekarang. Penetapan yang bermakna keputusan untuk meneguhkan keputusan yang ada, telah berhasil mempertahankan penerapan *landreform* lokal. Meskipun untuk itu diberlakukan persyaratan, sebagai ketentuan yang harus dipenuhi. Persyaratan ditetapkan agar diperoleh standar penerapan *landreform* lokal, yang berarti adanya spesifikasi teknis atas subyek yang dapat memperoleh hak garap atas tanah buruhan yang berupa sawah. Kesemua ini menjadi pedoman atau acuan yang bersifat umum yang wajib diikuti, yang meskipun demikian masih dapat dirumuskan lebih lanjut, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini masyarakat Desa Karanganyar.

Sejalan dengan makna “Karanganyar” yang berarti “kekaguman”, maka segenap ikhtiar menerapkan *landreform* lokal diwujudkan dalam empat ikhtiar utama, yaitu: **Pertama**, mengatur penguasaan tanah yang lebih adil, melalui pemberian hak garap atas tanah buruhan kepada para buruh kulian, atas dukungan para kulian. **Kedua**, menjadikan pengaturan penguasaan tanah atau *landreform* lokal sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh kulian, dan meningkatkan semangat guyub para kulian. **Ketiga**, mengelola administrasi yang berkaitan dengan *landreform* lokal sebaik-baiknya. **Keempat**, memberikan pelayanan kepada para kulian dan buruh kulian, agar pihak-pihak ini dapat memperoleh haknya masing-masing dan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Menyandang nama “Karanganyar”, apalagi dengan makna baru, yang berarti “kekaguman” bukanlah hal ringan bagi Pemerintah Desa Karanganyar. Sebagai contoh, dalam konteks pertanahan banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanganyar, seperti: **Pertama**, mendukung kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan *land use* atau penggunaan tanah. **Kedua**, mendukung kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan *land tenure* atau penguasaan tanah. **Ketiga**, mendukung kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan *land right* atau *land titling* yang bermakna hak atas tanah. **Keempat**, mendukung kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan *land registration* atau pendaftaran tanah.

Dengan demikian meskipun pada masa lalu “Karanganyar” hanya berarti “pekarangan baru” karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa, maka saat ini “Karanganyar”

dapat dimaknai sebagai “suatu keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya”. Kekaguman ini muncul karena Pemerintah Desa Karanganyar atas dukungan para pemilik tanah, telah berhasil meredistribusikan hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin, kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Seolah-olah nama “Karanganyar” identik dengan pemberdayaan bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah, di mana hal itu menimbulkan “kekaguman”.

B. Pemerintahan Umum

Desa Karanganyar memiliki wilayah seluas 59,20 Ha dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut, yang merupakan dataran rendah dengan suhu rata-rata 25° Celcius. Sementara itu, dari pusat pemerintahan Desa Karanganyar ke pusat pemerintahan Kecamatan Pituruh berjarak 1 km, sedangkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo berjarak 25 km. Kondisi ini memudahkan Kepala Desa Karanganyar dalam mengelola wilayahnya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Pituruh maupun Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu, sebagai apresiasi atas pelaksanaan tugas perangkat desa yang dikoordinir oleh kepala desa, telah tersedia 5,99 Ha tanah bengkok berupa tanah sawah yang dapat digarap oleh perangkat desa.

Sebagaimana telah dijelaskan, Desa Karanganyar dipimpin oleh seorang kepala desa, yang untuk tahun 2007–sekarang dijabat oleh Suyono. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa Karanganyar dibantu oleh: **Pertama**, sekretaris desa, yang dijabat oleh Khairul Wahid. **Kedua**, PTL (Petugas Lapangan) Jogoboyo, yang dijabat oleh A. Nuryadin. **Ketiga**, PTL Ili-Ili, yang dijabat oleh Rojikin. **Keempat**, Kepala Dusun I, yang

dijabat oleh Istiharto. **Kelima**, Kepala Dusun II, yang dijabat oleh Sugito.

Ada keunikan dalam struktur Desa Karanganyar dibandingkan desa-desa lain pada umumnya, di mana dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa Karanganyar dibantu oleh: (1) Kepala Urusan Pemerintahan, yang dijabat oleh Supriyadi. (2) Kepala Urusan Pembangunan, yang dijabat oleh Untung W. (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, yang dijabat oleh A. Zaini. (4) Kepala Urusan Umum, yang dijabat oleh E. Nuryanto.

Uniknya lagi, Desa Karanganyar hanya memiliki satu RW (Rukun Warga), yang dijabat oleh Sastro Sudarmo, padahal secara struktural Ketua RW berada di bawah Kepala Dusun. Dengan demikian seorang Ketua RW bertanggung-jawab kepada dua orang Kepala Dusun, karena wilayahnya meliputi kedua dusun tersebut. Dalam prakteknya, Ketua RW (dalam hal ini Ketua RW.01) memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan warganya. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, Ketua RW.01 dibantu oleh empat Ketua RT (Rukun Tetangga), yaitu: (1) Ketua RT.01, yang dijabat oleh Kuswari; (2) Ketua RT.02, yang dijabat oleh Sudarso; (3) Ketua RT.03, yang dijabat oleh Suratno; dan (4) Ketua RT.04, yang dijabat oleh Mujiono.

Sesungguhnya Kepala Dusun bertanggung-jawab atas keamanan masing-masing dusunnya. Tetapi sehubungan dengan hanya ada satu RW di desa ini, maka koordinasi dilakukan oleh Ketua RW dengan memanfaatkan sistem keamanan lingkungan Desa Karanganyar. Untuk membantu terselenggaranya keamanan di desa ini, telah diangkat 10 hansip (pertahanan sipil) oleh Kepala Desa Karanganyar, yang didukung oleh adanya 1 (satu) pos jaga induk tingkat desa.

Secara umum Pemerintah Desa Karanganyar berupaya

memberdayakan masyarakat, terutama bagi petani di desa tersebut yang tidak memiliki tanah sawah, dengan meredistribusikan hak garap atas tanah sawah. Dengan kata lain redistribusi hak garap merupakan bentuk pemberdayaan (*empowerment*) dalam rangka memberdayakan (*empowering*) petani yang tak memiliki tanah sawah. Tindakan ini (pemberdayaan) merupakan *depowerment* terhadap mistifikasi manajemen sosial, sehingga diperoleh pemikiran rasional dalam manajemen sosial.

Redistribusi hak garap merupakan bentuk pemberdayaan yang substansinya meliputi emansipasi (pembebasan) dan sekaligus perengkuhan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan. Secara filosofis pemberdayaan bertujuan untuk membebaskan manusia, atau masyarakat dari sebuah kungkungan kekuasaan yang melingkupinya. Untuk itu diperlukan suatu proses yang disebut *empowerment of the powerless* (pemberdayaan bagi yang tak berdaya), yang menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian. Sebagaimana diketahui redistribusi hak garap atas tanah sawah di Desa Karanganyar merupakan bentuk penghormatan: (1) kekhasan lokal, karena tindakan ini berbeda dengan redistribusi tanah dan *landreform* yang dilakukan secara nasional; (2) dekonsentrasi kekuatan, ketika pemilik tanah sawah yang relatif luas dikurangi kekuasaannya dengan penyerahan hak garap seluas 90 ubin atas setiap 250 ubin tanah sawah yang dimilikinya; dan (3) peningkatan kemandirian, di mana petani yang tidak memiliki tanah sawah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan hak garap atas tanah yang diperolehnya.

Dengan redistribusi hak garap atas tanah, maka dapat diwujudkan pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan

meningkatkan kekuasaan kelompok yang lemah, melalui peningkatan pengaruh mereka terhadap proses, dan hasil-hasil pembangunan. Tindakan ini dilakukan, agar penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Karanganyar dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas dan kualitas lingkungan. Hal ini terbukti mampu mendorong para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, untuk berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat yang berbasis pertanian. Berdasarkan semangat berkontribusi itulah, maka Pemerintah Desa Karanganyar berhasil menunjukkan perlindungan dan keberpihakan pada pihak yang lemah, yaitu petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang masif.

Ketika menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa Karanganyar antara lain berupaya memberdayakan masyarakat, terutama para buruh kulian, dengan meredistribusikan hak garap atas tanah buruhan yang berupa sawah. Dengan kata lain penerapan *landreform* lokal oleh Pemerintah Desa Karanganyar merupakan upaya menggalang partisipasi buruh kulian dalam memajukan Desa Karanganyar. Tindakan ini sekaligus juga menjadikan 76 kepala keluarga buruh kulian siap menjalankan tugas kerja bakti dan ronda malam. Sebagaimana diketahui, partisipasi adalah suatu sikap seseorang atau suatu kelompok untuk mengambil bagian, turut serta, atau berperan serta dalam suatu kegiatan, yang dalam hal ini berupa *landreform* lokal.

Partisipasi juga merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintah Desa Karanganyar dalam menjalankan pemerintahan umum. Apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka dapatlah dikatakan bahwa peran Pemerintah Desa Karanganyar dalam pemerintahan umum berjalan baik. Sebaliknya, bila partisipasi

masyarakat rendah, maka dapatlah dikatakan bahwa peran Pemerintah Desa Karanganyar dalam pemerintahan umum tidak berjalan baik. Sebagai suatu proses, maka partisipasi memerlukan pendekatan pendahuluan, misal pengenalan program, sosialisasi, atau diseminasi informasi. Sebagai contoh, masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam *landreform* lokal di Desa Karanganyar, bila Pemerintah Desa Karanganyar gagal dalam pelaksanaan pengenalan program, sosialisasi, atau diseminasi informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat barulah akan tercapai bila esensi hidup bermasyarakat dapat dipenuhi, misal rasa keadilan, pencapaian kesejahteraan, dan terwujudnya harmoni sosial.

Untuk menggalang partisipasi masyarakat, terutama dalam penerapan *landreform* lokal, maka Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1947 berupaya memperkenalkan terlebih dahulu konsepsi *landreform* lokal yang akan diterapkan kepada masyarakat, terutama kepada para kulian. Berbekal karakter pribadi yang simpatik, R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 - 1977) berhasil mendapat kepercayaan dari para kulian, untuk melaksanakan *landreform* lokal. Kepercayaan para kulian ini kemudian diformalkan dalam suatu pertemuan antara R. Sosro Wardjojo dengan para kulian. Saat pertemuan tersebut R. Sosro Wardjojo menjelaskan gagasan *landreform* lokal yang dapat mengatasi kesenjangan penguasaan tanah sawah antara kulian dan buruh kulian. Penjelasan ini menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk menggugah sifat dasar manusia yang menginginkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Sosialisasi gagasan *landreform* lokal merupakan hal yang perlu dilakukan oleh R. Sosro Wardjojo pada awal kegiatan, agar mendapat dukungan dari para kulian, buruh kulian, dan

masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya. Namun demikian sosialisasi gagasan *landreform* lokal tidak cukup hanya satu kali dilakukan, melainkan dilakukan berkali-kali agar masyarakat sungguh-sungguh memahami gagasan tersebut. Tindakan ini masih dilengkapi dengan pertemuan informal orang per orang, antara R. Sosro Wardjojo dengan para kulian, untuk lebih menjamin adanya dukungan dan partisipasi para kulian. Pertemuan informal ini sekaligus juga merupakan upaya untuk memposisikan kulian sebagai subyek, dan bukan hanya sekedar sebagai obyek dalam penerapan *landreform* lokal.

Posisi kulian sebagai subyek, merupakan bentuk penghormatan terhadap kulian, sehingga mereka bersedia mendukung penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Dengan cara persuasi semacam inilah, Pemerintah Desa Karanganyar menjadi fasilitator bagi pelaksanaan redistribusi hak garap atas tanah buruhan yang berupa sawah kepada buruh kulian. Dengan kata lain penerapan *landreform* lokal oleh Pemerintah Desa Karanganyar merupakan upaya menggalang partisipasi buruh kulian dalam memajukan Desa Karanganyar. Tindakan ini sekaligus juga menjadikan 76 kepala keluarga buruh kulian siap menjalankan tugas kerja bakti dan ronda malam. Inilah bentuk partisipasi kulian dan buruh kulian dalam mengambil bagian, turut serta, atau berperan serta dalam penerapan *landreform* lokal.

C. Kesejahteraan Keluarga

Jumlah kepala keluarga Desa Karanganyar pada tahun 2010 sebanyak 179 kepala keluarga, yang terdiri dari 170 kepala keluarga laki-laki dan 9 kepala keluarga perempuan. Sementara itu, pada tahun 2009 jumlah kepala keluarga Desa Karanganyar sebanyak 198 kepala keluarga, yang terdiri dari 184 kepala keluarga

laki-laki dan 14 kepala keluarga perempuan. Dengan demikian pada kurun waktu tahun 2009 – 2010, Desa Karanganyar telah mengalami penurunan jumlah kepala keluarga sebanyak 19 kepala keluarga atau telah berkurang 9,59 %. Pada tahun 2009 dari 198 keluarga yang ada di Desa Karanganyar diketahui, bahwa: (1) keluarga yang tergolong prasejahtera, sebanyak 60 keluarga; (2) keluarga yang tergolong sejahtera tahap I dan sejahtera tahap II, sebanyak 132 keluarga; (3) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III, sebanyak 5 keluarga; dan (4) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III plus sebanyak 1 keluarga.

Sebagaimana diketahui kesejahteraan atau kesejahteraan keluarga bertingkat-tingkat, mulai dari yang ideal, yaitu keluarga sejahtera tahap III plus, hingga yang sangat tidak ideal, yaitu keluarga pra sejahtera. Tingkatan-tingkatan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2008), adalah sebagai berikut: **Pertama**, keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, (3) bersifat pengembangan, dan (4) memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kedua, keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, dan (3) bersifat pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti belum dapat: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Ketiga, keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang

dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, dan (2) sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keluarga yang berada pada tahap ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis.

Keempat, keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Keluarga yang berada pada tahap ini barulah sampai pada kemampuan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Sosial psikologis belum terjangkau oleh keluarga yang berada pada tahap ini, karena waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kelima, keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. Keluarga yang berada pada tahap ini bukanlah keluarga sejahtera, penyebutan “keluarga pra sejahtera” merupakan penghalus (bahasa) bagi sebutan “keluarga miskin”. Keluarga yang berada pada tahap ini merupakan keluarga yang paling berat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Segenap waktunya dan sumberdaya dikerahkan oleh keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi tetap saja kebutuhan itu tidak mampu dipenuhinya.

Urutan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya,

mulai dari keluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera tahap III plus merupakan “urutan idealitas keluarga”. Tepatnya mulai dari keluarga sangat tidak ideal (pra sejahtera) sampai keluarga ideal (sejahtera tahap III plus), yang rinciannya sebagai berikut: (1) keluarga sangat tidak ideal atau keluarga pra sejahtera, (2) keluarga tidak ideal atau keluarga sejahtera tahap I, (3) keluarga kurang ideal atau keluarga sejahtera tahap II, (4) keluarga agak ideal atau keluarga sejahtera tahap III, dan (5) keluarga ideal atau keluarga sejahtera tahap III plus.

Berdasarkan tingkat kesejahteraannya, maka keluarga ideal adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan: **Pertama**, yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**, yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, berupa sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Keberadaan 60 keluarga yang tergolong prasejahtera (miskin) di Desa Karanganyar, dan tersedianya 76 x 90 ubin hak garap atas tanah sawah memperlihatkan adanya upaya untuk membantu keluarga prasejahtera. Sebagaimana diketahui ada

76 keluarga yang memanfaatkan hak garap atas tanah sawah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanah yang mereka garap ini oleh Pemerintah Desa Karanganyar telah dicatatkan dalam dokumen (peta dan daftar) Pajak Bumi dan Bangunan, dengan sebutan “tanah buruhan”.

Secara filosofis terminologi “tanah buruhan” memiliki kemiripan (identik) dengan terminologi “*communal property*”, yang diartikan sebagai “bentuk kepemilikan dan penguasaan atas tanah (dan sumberdaya alam) secara bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Sementara itu, terminologi “*property*” pada awalnya banyak digunakan oleh para lawyer (praktisi hukum), untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atas sesuatu. Selanjutnya, terminologi “*property*” yang pada awalnya mengarah pada bentuk kepemilikan individual, kemudian membuka diri dengan membuka peluang bagi adanya terminologi properti yang bersifat komunal, hingga muncullah terminologi “*communal property*”.

Selain itu, hak garap atas tanah sawah dan tanah buruhan yang ada di Desa Karanganyar juga berkaitan dengan tenurial. Sebagaimana diketahui “*tenure*” adalah istilah yang digunakan oleh ilmuwan dan praktisi sumberdaya alam pada umumnya, yang berarti pengaturan yang terkait dengan kontrol dan akses atas sumberdaya alam (termasuk tanah). Secara sosial, istilah “*tenure*” dapat dimaknai sebagai “segenap relasi sosial yang kompleks yang terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas tanah (dan sumberdaya alam). Dengan demikian “tenurial” dapat dimaknai sebagai institusi (tatanan) sosial, yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan tanah (dan sumberdaya alam). Sistem tenurial inilah yang menentukan pihak yang memanfaatkan tanah, jangka waktunya, dan kondisi saat itu.

Sebagai suatu sistem tenurial, maka *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berbasis pada penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2009 dari 198 keluarga yang ada di Desa Karanganyar sebagian besar (66,67 %) tergolong keluarga sejahtera tahap I dan sejahtera tahap II. Urutan penggolongan berdasarkan tingkat kesejahteraan, sebagai berikut: (1) keluarga yang tergolong prasejahtera, sebanyak 60 keluarga atau 30,31 % dari populasi (seluruh jumlah keluarga yang ada di desa Karanganyar); (2) keluarga yang tergolong sejahtera tahap I dan sejahtera tahap II, sebanyak 132 keluarga atau 66,67 % dari populasi; (3) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III, sebanyak 5 keluarga atau 2,52 % dari populasi; dan (4) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III plus sebanyak 1 keluarga atau 0,50 % dari populasi.

Dengan demikian sebagian besar keluarga yang ada di Desa Karanganyar tergolong sebagai keluarga yang: **Pertama**, keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Keluarga yang berada pada tahap ini barulah sampai pada kemampuan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Sosial psikologis belum terjangkau oleh keluarga yang berada pada tahap ini, karena waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kedua, keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, dan (2)

sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keluarga yang berada pada tahap ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa masyarakat Desa Karanganyar sebagian besar belum mampu memenuhi: **Pertama**, kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Kedua**, kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi.

Akibat ketidak-mampuan itu, maka sebagian besar masyarakat Desa Karanganyar mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis. Hal ini menunjukkan masih beratnya perjuangan sebagian masyarakat Desa Karanganyar dalam memperoleh kesejahteraan. Sementara itu, struktur sosial yang berbasis kesejahteraan merupakan fakta tak terbantahkan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Desa Karanganyar, termasuk oleh sebagian besar masyarakat Desa Karanganyar.

Interaksi antar lapisan dalam struktur sosial dikonstruksi berdasarkan norma yang berlaku, meskipun selalu saja ada perbedaan antara norma yang ideal (*ideal norm*) dengan norma yang sungguh-sungguh dipraktikkan oleh masyarakat (*real*

norm). Namun demikian ada satu norma yang mempertemukan *ideal norm* dengan *real norm* dalam konteks Desa Karanganyar, yaitu “guyub”. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa guyub merupakan norma yang berada di ranah ideal (*ideal norm*) yang telah dipraktekkan (*real norm*).

Ketika kulian diletakkan pada lapisan atas, sedangkan buruh kulian diletakkan di lapisan bawah, maka interaksi keduanya merupakan interaksi lintas lapisan. Interaksi ini terjadi antara lapisan yang memiliki karakter berbeda, yaitu kulian dengan buruh kulian. Kedua kelompok yang juga berarti kedua lapisan ini memiliki posisi uniknya masing-masing, dalam mendukung penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Kulian mendukung penerapan *landreform* lokal dengan berkontribusi menyerahkan hak garap atas tanah buruhan yang berupa sawah. Sementara itu, buruh kulian mendukung penerapan *landreform* lokal dengan berkontribusi menyerahkan tenaganya untuk melaksanakan kerja bakti dan ronda malam.

Interaksi kulian dengan buruh kulian menjadi lancar dan saling menghormati, karena adanya norma “guyub” yang dipatuhi oleh kedua kelompok (lapisan) ini. Dengan kata lain “guyub” telah menjadi motif utama para kulian dan buruh kulian dalam berinteraksi, dan dalam mendukung penerapan *landreform* lokal. “Guyub” menjadi motif utama, karena substansinya memenuhi keinginan dasar manusia, untuk dapat diterima oleh orang lain di sekitarnya. Akhirnya “guyub” menjadi faktor yang menimbulkan ketergantungan para pihak (kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya) terhadap keberadaan harmoni sosial di Desa Karanganyar.

“Guyub” juga merupakan motif utama para pihak, yang kemudian membawa konsekuensi berupa kesediaan berkon-

tribusi dalam penerapan *landreform*. Kesiediaan berkontribusi merupakan tindakan yang dituntut untuk dilakukan, ketika para pihak berpegang pada norma “guyub”. Meskipun tidak tertutup kemungkinan, bahwa ketika “guyub” dipraktekkan tetap terbuka peluang terjadinya kontestasi kepentingan para pihak. Kulian berkepentingan hidup dalam suasana desa yang harmonis, sedangkan buruh kulian berkepentingan untuk dapat memperoleh penghasilan dari tanah sawah yang digarapnya. Sementara itu, Pemerintah Desa Karanganyar berkepentingan bagi adanya tenaga kerja yang dapat melaksanakan tugas kerja bakti dan ronda malam, sedangkan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya berkepentingan bagi terselenggaranya pemerintahan dan kemasyarakatan desa yang tertib dan harmonis.

Dengan pemenuhan berbagai kepentingan tersebut, tidaklah serta merta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat tercapai. Masih “panjang perjalanan” yang harus ditempuh oleh para pihak yang terlibat penerapan *landreform* lokal, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada saat ini sebagian besar masyarakat Desa Karanganyar masih belum mampu memenuhi: **Pertama**, kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Kedua**, kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi.

D. Sosial Kependudukan

Desa Karanganyar memiliki kondisi sosial kependudukan,

sebagai berikut: **Pertama**, jumlah penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2010 sebanyak 686 orang, yang terdiri dari 322 orang laki-laki dan 364 orang perempuan. Jumlah penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 64 orang, karena pada tahun 2009 jumlah penduduk Desa Karanganyar sebanyak 622 orang, yang terdiri dari 302 orang laki-laki dan 320 orang perempuan. Dengan kata lain pada kurun waktu antara tahun 2009–2010, Desa Karanganyar telah mengalami penambahan penduduk sebesar 10,29 %.

Kedua, Desa Karanganyar memiliki 190 keluarga yang beraktivitas di sektor pertanian, dengan perincian: (1) rumah tangga petani sebanyak 130 keluarga, (2) total anggota rumah tangga petani sebanyak 450 orang, (3) rumah tangga buruh tani sebanyak 60 keluarga, (4) total anggota rumah tangga buruh tani sebanyak 230 orang. Sementara itu, untuk menambah penghasilan, selain bertani ada 3 keluarga dengan total anggota keluarga sebanyak 11 orang yang memelihara ternak (sapi).

Ketiga, penduduk yang menekuni profesi lainnya selain pertanian secara statistik diketahui, sebagai berikut: (1) karyawan swasta sebanyak 42 orang; (2) pemilik jasa transportasi sebanyak 1 orang; (3) pegawai negeri sipil sebanyak 25 orang; (4) anggota TNI sebanyak 1 orang; (5) anggota POLRI sebanyak 1 orang; (6) perawat (kesehatan) sebanyak 1 orang; (7) pensiunan TNI dan POLRI sebanyak 2 orang; (8) industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang montir, 4 orang tukang batu, 7 orang tukang kayu, 2 orang tukang jahit, 2 orang tukang kue, dan 3 orang tukang rias; serta (9) pengobatan alternatif sebanyak 1 orang.

Keempat, penduduk yang memiliki asset, berupa: (1) becak, ada 10 keluarga yang masing-masing memiliki 1 unit becak; (2)

penggilingan padi, ada 2 keluarga yang masing-masing memiliki 1 unit penggilingan padi, (3) traktor, ada 3 keluarga yang masing-masing memiliki 1 unit traktor, (4) televisi, ada 97 keluarga yang masing-masing memiliki televisi, (2) sepeda motor, ada 65 keluarga yang masing-masing memiliki sepeda motor, (3) mobil, ada 9 keluarga yang masing-masing memiliki mobil, (4) ada 4 keluarga yang masing-masing memiliki sapi, (5) ada 12 keluarga yang masing-masing memiliki unggas.

Kelima, kualitas bangunan rumah (tempat tinggal) penduduk memiliki variasi, sebagai berikut: (1) Berdasarkan kualitas dinding, ada 116 unit rumah berdinding tembok, 53 unit rumah berdinding kayu, dan 3 unit rumah berdinding bambu. (2) Berdasarkan kualitas lantai, ada 100 unit rumah berlantai keramik, 68 unit rumah berlantai semen, dan 9 unit rumah berlantai tanah. (3) Berdasarkan kualitas atap bangunan, ada 152 unit rumah beratap genteng, 15 unit rumah beratap seng, dan 1 unit rumah beratap asbes.

Keenam, dinamika sosial nampak dari adanya pemilihan langsung Kepala Desa Karanganyar; sedangkan sekretaris desa diusulkan oleh kepala desa, kemudian dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati. Sementara itu perangkat desa, termasuk kepala dusun ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan oleh kepala desa, serta disahkan oleh Camat. Khusus untuk Baperdes, maka penentuan anggota dipilih oleh masyarakat secara langsung, sedangkan pimpinan Baperdes dipilih dari dan oleh anggota Baperdes secara langsung. Dinamika ini didukung oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar tahun 2010 yang mencapai Rp. 99.638.000,- dengan perincian: (1) untuk belanja aparatur/pegawai sebesar Rp. 42.618.000,- ; dan (2) untuk belanja publik/ belanja pembangunan sebesar Rp.

57.020.000,-. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa Karanganyar tahun 2010 mencapai Rp. 33.250.000,-

Ketujuh, dalam hal perpajakan, pada tahun 2004 untuk Desa Karanganyar telah diterbitkan 1.737 SPPT PBB dengan nilai Rp. 11.506.156,-. Sementara itu, pada tahun 2010 untuk Desa Karanganyar telah diterbitkan SPPT PBB dengan nilai Rp. 19.661.957,-. Dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan negara melalui penarikan PBB di Desa Karanganyar, sebesar Rp. 8.155.801,- atau meningkat 70,88 % dalam kurun waktu 6 tahun. Hal yang menggembirakan dari nilai SPPT ini, baik tahun 2004 maupun tahun 2010, adalah kemampuan masyarakat Desa Karanganyar untuk memenuhi atau mencapainya.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut diketahui, bahwa kondisi sosial kependudukan Desa Karanganyar memiliki kekuatan berupa jumlah penduduk yang relatif besar (686 orang), di mana mayoritasnya beraktivitas di bidang pertanian, dan hidup dalam kondisi “politik lokal” yang dinamis. Modal sosial ini menjadi sesuatu yang penting, ketika masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar melakukan kewajiban dalam pengelolaan pertanahan. Sebagaimana diketahui kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya hak dalam pengelolaan pertanahan. Ketika pengelolaan pertanahan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar memberi “ruang” bagi munculnya hak atas tanah, maka ia sekaligus juga memunculkan kewajiban. Bukankah secara yuridis UUD. 1945 dan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) juga memberi kewajiban kepada negara/pemerintah dan para pihak yang memiliki hak atas tanah.

Sesuai dengan ketentuan dalam UUPA, maka masyarakat Desa Karanganyar memiliki kewajiban, antara lain: (1) melaksanakan fungsi sosial atas tanah, (2) menguasai dan memiliki tanah

pertanian tidak melampaui batas, (3) mengerjakan tanahnya secara aktif atau tidak menelantarkan tanahnya, dan (4) mencegah kerusakan tanah, dan memelihara kesuburannya. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan UUPA, maka Pemerintah Desa Karanganyar memiliki kewajiban, antara lain mengupayakan agar tanah memberi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa Karanganyar, dan mengelola pertanahan sebagaimana diamanatkan UUD. 1945 dan UUPA serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks nasional, maka untuk menjalankan kewajibannya, Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi personifikasi Negara diberi wewenang berupa Hak Menguasai oleh Negara, yang sebagaimana diatur dalam UUPA, berupa hak untuk: (1) merencanakan peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah, (2) mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, dan (3) mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang yang berkaitan dengan tanah. Sejak tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) telah mencaangkan “Empat Prinsip Pertanahan”, sebagai “acuan normatif utama” pelaksanaan kewajiban. “Empat Prinsip Pertanahan” ini selanjutnya dijabarkan dalam berbagai upaya, yang dikenal dengan sebutan “Sebelas Agenda BPN-RI”.

Dalam hal Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan, telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Pemerintah Republik Indonesia belum mampu memenuhi Empat Prinsip Pertanahan, yang singkatnya adalah: (1) kesejahteraan, (2) keadilan, (3) keberlanjutan, dan (4) harmoni sosial. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa banyak petani di banyak tempat (desa-desa di Indonesia) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga-

nya. Hal ini menunjukkan, bahwa petani: (1) telah gagal sejahtera, (2) telah diperlakukan tidak adil, (3) sehingga kondisi ini tidak boleh berlanjut, dan (4) akhirnya sulit tercipta harmoni sosial.

Sementara itu, dalam hal Agenda BPN-RI, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh BPN-RI meliputi: (1) membangun kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia; (3) penguatan hak – hak rakyat atas tanah; (4) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah – daerah korban bencana alam, dan daerah – daerah konflik di seluruh Indonesia; (5) menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistematis; (6) membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia; (7) menangani masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; (8) membangun data base penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar; (9) melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan; (10) menata kelembagaan BPN-RI; dan (11) mengembangkan dan memperbarui politik hukum, dan kebijakan pertanahan.

Pada masa lalu (sebelum tahun 2004) dalam menjalankan kewajibannya BPN-RI memiliki acuan normatif utama, yaitu: Catur Tertib Pertanahan, yang terdiri dari: (1) tertib hukum pertanahan; (2) tertib administrasi pertanahan; (3) tertib penguasaan dan penggunaan tanah; dan (4) tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Acuan normatif ini berguna bagi para pihak yang sudah dan akan memiliki, menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah, untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup dan aktivitasnya.

Acuan normatif ini dilengkapi dengan acuan teknis yang disebut dengan “Siklus Agraria”, yang terdiri dari: (1) untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya, maka masyarakat akan dilayani oleh petugas tata usaha; (2) hak atas tanah dapat diproses bila tidak bertentangan dengan ketentuan landreform, seperti ketentuan batas maksimum dan ketentuan absentee; (3) dan tidak bertentangan dengan ketentuan tata guna tanah, seperti ketentuan pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup serta tidak melantarkan tanah; (4) selanjutnya bidang tanah tersebut diselidiki riwayat kepemilikannya agar dapat ditetapkan jenis hak atas tanahnya; (5) setelah hak atas tanah ditetapkan, lalu hak atas tanah itu didaftar dengan menggunakan prosedur pendaftaran tanah, yang meliputi pencatatan dalam sertipikat hak atas tanah (termasuk buku tanah dan surat ukur); (6) sertipikat hak atas tanah serta buku tanah dan surat ukur kemudian diadministrasikan oleh petugas tata usaha; (7) akhirnya buku tanah dan surat ukur diarsipkan, sedangkan sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada masyarakat atau orang yang memegang hak atas tanah.

Sejak akhir tahun 2012, BPN-RI memiliki acuan normatif dalam melaksanakan tugas pengelolaan pertanahan, yang diramu dalam suatu “paket” yang disebut “Sapta Tertib Pertanahan”, yang terdiri dari: (1) tertib administrasi, (2) tertib anggaran, (3) tertib perlengkapan, (4) tertib perkantoran, (5) tertib kepegawaian, (6) tertib disiplin kerja, dan (7) tertib moral. Dengan berbekal “Sapta Tertib Pertanahan”, maka pegawai BPN-RI didorong untuk memberi pelayanan terbaiknya di bidang pertanahan kepada masyarakat.

Sesungguhnya “Catur Tertib Pertanahan”, “Siklus Agraria”,

“Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan”, “Sebelas Agenda BPN-RI”, dan “Sapta Tertib Pertanahan” berguna untuk memajukan kondisi sosial kependudukan Desa Karanganyar, seperti: **Pertama**, dengan memanfaatkan konsepsi “Catur Tertib Pertanahan”, maka masyarakat Desa Karanganyar dapat menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah dengan tertib. **Kedua**, hal ini dapat menginspirasi masyarakat Desa Karanganyar, agar melakukan penguatan hak atas tanah atau mensertipikatkan tanahnya, yang akan diproses sesuai dengan “Siklus Agraria” yang ditetapkan oleh Pemerintah (baca: BPN-RI). **Ketiga**, setelah melakukan penguatan asset melalui pensertipikatan tanah, maka masyarakat Desa Karanganyar berpeluang menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah dengan baik, karena tanah tersebut mampu berkontribusi dalam kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial. **Keempat**, sementara itu, agar tanah mampu berkontribusi dalam kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial, maka Pemerintah Desa Karanganyar perlu mengelola tanah dengan menerapkan “Sebelas Agenda Pertanahan” dan “Sapta Tertib Pertanahan”.

Berdasarkan semangat berkontribusi dalam kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial; maka para pihak yang terlibat dalam penerapan *landreform* lokal membuka peluang bagi optimalisasi potensi sosial kependudukan yang ada di Desa Karanganyar. Sebagaimana diketahui Desa Karanganyar memiliki kekuatan berupa jumlah penduduk yang relatif besar (686 orang), di mana mayoritasnya beraktivitas di bidang pertanian, dan hidup dalam kondisi “politik lokal” yang dinamis. Modal sosial ini menjadi sesuatu yang penting, ketika para pihak berkehendak melakukan pengelolaan pertanahan dengan sebaik-baiknya, yang antara lain melalui *landreform* lokal.

Dalam perspektif sosiologis diketahui, bahwa *landreform* lokal dapat diterapkan bila mendapat dukungan para pihak, yaitu: kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Para pihak ini sesungguhnya merupakan kelompok-kelompok sosial yang tersusun baik secara struktural maupun *cluster*. Setiap anggota kelompok (misal: seorang kulian atau seorang buruh kulian) menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompoknya. *Sense of belonging* (rasa menjadi bagian dari suatu kelompok) menimbulkan solidaritas antar sesama anggota kelompok, sehingga tiap anggota kelompok merasa berkewajiban menjaga kepentingan kelompoknya. Misalnya, kelompok kulian berkepentingan memperoleh kenyamanan tinggal di Desa Karanganyar, karena telah mendukung penerapan *landreform* lokal. Begitu pula dengan buruh kulian, yang berkepentingan memperoleh penghasilan dari tanah sawah yang digarapnya, karena telah melaksanakan kerja bakti dan ronda malam.

Menjadi bagian dari kelompok merupakan sesuatu yang penting bagi setiap anggota masyarakat, karena ia berkesempatan memperjuangkan dan memperoleh dukungan bagi kepentingannya. Seorang buruh kulian yang menjadi bagian dari kelompok buruh kulian Desa Karanganyar, cenderung tunduk pada pikiran kelompok (*group mind*) yang memperjuangkan perolehan hak garap atas tanah sawah. Interaksi antara seorang buruh kulian dengan kulian atau dengan pemerintah desa, juga cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok buruh kulian. Bagi para buruh kulian lebih mudah memperjuangkan kepentingannya secara berkelompok, daripada berjuang masing-masing atau sendiri-sendiri. Ada kemudahan sosial (*social facilitation*) ketika suatu kepentingan diperjuangkan secara ber-

kelompok, karena ada semangat saling menguatkan ketika berada dalam kelompok. Ketika berada dalam suatu kelompok terdapat daya kohesif, yang dibentuk oleh pengertian yang sama untuk memperjuangkan kepentingan kelompok.

Meskipun terdiri dari beberapa kelompok atau beberapa pihak (kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya), tetapi semangat kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial telah mendorong masyarakat Desa Karanganyar bersedia menerapkan *landreform* lokal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan segenap potensi sosial kependudukan, seperti keberadaan penduduk yang jumlahnya mencapai 686 orang. Dengan sebagian besar penduduk beraktivitas di bidang pertanian, dan hidup dalam kondisi “politik lokal” yang dinamis, maka Desa Karanganyar memiliki modal sosial yang memadai untuk menerapkan *landreform* lokal.

Dengan memanfaatkan sistem sosial budaya yang ada di Desa Karanganyar, masing-masing pihak memberi kontribusi bagi penerapan *landreform* lokal. Tentu saja kontribusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, yang akhirnya memperlihatkan adanya perbedaan atau diferensiasi sosial. Perbedaan ini wajar, karena kelompok-kelompok yang ada terbentuk berdasarkan *cluster* dan lapisan yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, keberadaan kelompok kulian dan kelompok buruh kulian menggambarkan adanya lapisan dalam masyarakat. Ketika kulian diakui berada di lapisan atas, sedangkan buruh kulian berada di lapisan bawah, maka hal ini sekaligus juga memperlihatkan adanya perbedaan dalam hal: (1) luas pemilikan dan penguasaan tanah, (2) kekayaan dan kesejahteraan, (3) kewenangan dan kekuasaan, serta (4) kehormatan dan pengaruh. Oleh karena itu, kulian dan buruh kulian juga memberi

kontribusi yang berbeda dalam penerapan *landreform* lokal. Para kulian berkontribusi dengan menyerahkan hak garap kepada pemerintah desa, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada para buruh kulian. Sementara itu, buruh kulian berkontribusi dengan melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan Desa Karanganyar. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Karanganyar juga berkontribusi dengan menjadi fasilitator yang baik, bagi penerapan *landreform* lokal.

Sebagai bagian dari potensi sosial kependudukan, maka kelompok kulian dan kelompok buruh kulian melakukan internalisasi konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan *landreform* lokal. Sementara itu, kepala desa melakukan sosialisasi untuk menggalang persetujuan masyarakat bagi penerapan *landreform* lokal. Inilah bentuk optimalisasi potensi sosial kependudukan yang ada di Desa Karanganyar, yang meliputi potensi sosial yang ada pada kulian dan buruh kulian. Selanjutnya, ketika *landreform* lokal telah berhasil diterapkan, maka para pihak melakukan evaluasi atas penerapannya. Evaluasi meliputi evaluasi makroskopik yang mengamati gejala-gejala umum (sosio-ekonomi) karena adanya penerapan *landreform* lokal, dan evaluasi mikroskopik yang mengamati gejala-gejala yang lebih detail (psiko-sosiologis) karena adanya penerapan *landreform* lokal.

Pada awalnya ada ketegangan antara kulian dengan buruh kulian, sebagai konsekuensi kebudayaan lokal yang kompleks tetapi konkrit. Sebagaimana diketahui kebudayaan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang kompleks yang meliputi norma, dan pandangan yang bersifat abstrak. Selain itu, kebudayaan juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang konkrit, yang berisi interaksi antar individu, antar kelompok, antara kelompok

dengan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Berdasarkan perspektif kebudayaan pula dapatlah diketahui, bahwa *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan suatu inovasi sosial.

Landreform lokal layak disebut inovasi sosial, karena ia merupakan suatu proses pembaruan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah, sehingga terbentuk sistem penguasaan tanah yang baru yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Sebagai sebuah inovasi sosial, maka ada beberapa hal yang mendukung lahirnya gagasan *landreform* lokal, yaitu: (1) kesadaran tentang terbatasnya luas tanah sawah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan, (2) adanya kualitas sosial yang unik pada para kulian dan para buruh kulian yang berpotensi mendukung penerapan *landreform* lokal, (3) adanya kondisi sosial saat itu (tahun 1947) dan tahun-tahun berikutnya (hingga saat ini) yang mendukung penerapan *landreform* lokal.

Dengan memanfaatkan potensi sosial kependudukan Desa Karanganyar, maka inovasi sosial yang berupa *landreform* lokal dapat diterapkan di desa ini. Inovasi sosial sesungguhnya mirip dengan evolusi sosial, hanya saja dalam inovasi sosial segenap pihak yang ada terlibat secara aktif, sedangkan dalam evolusi sosial segenap pihak yang ada terlibat secara pasif. Saat inovasi sosial berlangsung, maka segenap potensi sosial kependudukan dikerahkan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar. Hal ini memberi kesempatan pada para pihak yang terlibat dalam penerapan *landreform* lokal, untuk memanfaatkan keberadaan penduduk yang relatif besar (686 orang) sebagai modal sosial, di mana mayoritasnya beraktivitas di bidang pertanian, dan hidup dalam kondisi “politik lokal” yang dinamis.

E. Kondisi Pertanahan

Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa pemilikan tanah di Desa Karanganyar adalah sebagai berikut: (1) memiliki tanah seluas sampai dengan 0,20 Ha, sebanyak 23 orang; (2) memiliki tanah seluas 0,21-0,30 Ha, sebanyak 17 orang, (3) memiliki tanah seluas 0,31-0,40 Ha sebanyak 10 orang, (4) memiliki tanah seluas 0,41-0,50 Ha, sebanyak 18 orang, (5) memiliki tanah seluas 0,51-0,60 Ha, sebanyak 2 orang, (6) memiliki tanah seluas 0,61-0,70 Ha, sebanyak 2 orang, (7) memiliki tanah seluas 0,71-0,80 Ha, sebanyak 8 orang, (8) memiliki tanah seluas 0,81-0,90 Ha, sebanyak 7 orang, (9) memiliki tanah seluas 0,91-1,00 Ha, sebanyak 5 orang, dan (10) yang memiliki tanah seluas 1,01-5,00 Ha sebanyak 2 orang.

Dengan demikian terdapat 94 orang di Desa Karanganyar yang memiliki tanah dengan luasan bervariasi, yaitu dari luasan tersempit hingga mencapai 5 Ha. Kondisi ini menunjukkan, bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 13,70 % warganya. Jika 94 orang ini diasumsikan sebagai kepala keluarga, maka dapatlah dikatakan bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 52,51 % warganya. Saat ini (tahun 2012) penduduk terkaya di Desa Karanganyar, adalah Parto Sutrisno, yang memiliki tanah sawah seluas 8 iring (8×120 ubin = 960 ubin, atau $8 \times 120 \times 14 \text{ m}^2 = 13.440 \text{ m}^2$). Berdasarkan data pertanahan (kepemilikan tanah) ini, maka Pemerintah Desa Karanganyar perlu kerja keras membangun harmoni sosial, dan memberi jaminan kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Desa Karanganyar bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melakukan sertifikasi hak atas tanah dengan perincian, sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2003 sebanyak 120 bidang tanah sawah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada petani yang memiliki tanah sawah; **Kedua**, pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2009 sebanyak 28 bidang tanah darat/pekarangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada pelaku UKM memperoleh tambahan modal, dengan menjadikan tanahnya sebagai agunan.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa ada 190 bidang tanah yang telah bersertipikat pada tahun 2004. Sementara itu, pada kurun waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2012 telah dilakukan pensertipikatan hak atas tanah secara rutin, yang jumlahnya mencapai 70 bidang. Dengan demikian secara keseluruhan ada 408 bidang tanah yang telah bersertipikat di Desa Karanganyar, yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar untuk memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah, yang sekaligus sebagai bagian ikhtiar membangun harmoni sosial dan mencegah konflik pertanahan.

Sebagaimana diketahui, sesungguhnya tanah tidaklah membawa kemakmuran, karena yang membawa kemakmuran adalah penggunaannya. Oleh karena itu, agar pemilikan tanah di Desa Karanganyar dapat mendukung terwujudnya harmoni sosial dan mencegah konflik pertanahan, maka penggunaannya haruslah dapat mensejahterakan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya. Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa penggunaan tanah di Desa Karanganyar, terdiri dari: (1) perkantoran, seluas 0,125 Ha; (2) wakaf atau tempat ibadah, seluas 0,042 Ha; (3) sawah beririgasi teknis, seluas

42,972 Ha; dan (4) pekarangan, seluas 16,781 Ha. Dengan demikian dari luas wilayah Desa Karanganyar sebesar 59,920 Ha telah didominasi oleh sawah beririgasi teknis, seluas 42,972 Ha atau 71,72 %. Sementara itu, pekarangan berada pada posisi kedua dengan luas 16,781 Ha atau 28,01 % dari luas wilayah Desa Karanganyar yang sebesar 59,920 Ha.

Ketika pengelolaan pertanahan diamanati harmoni sosial, maka masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar telah berketetapan hati untuk menerapkan *landreform* lokal. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan harmoni sosial melalui *landreform* lokal, maka Pemerintah Desa Karanganyar menggunakan istilah “buruhan desa” bagi tanah-tanah yang digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah. Tanah buruhan desa kemudian dicatatkan dalam daftar dan peta PBB, agar tanah-tanah itu tidak disalah-gunakan oleh penggarapnya. Dalam menjalankan kebijakannya terhadap tanah buruhan desa, terkadang Pemerintah Desa Karanganyar tidak tega menarik kembali tanah garapan yang digarap oleh petani yang tidak kuat lagi menggarap tanah, tetapi mempunyai anak yang masih ingin menggarap tanah sawah. Biasanya Pemerintah Desa Karanganyar membiarkan tanah garapan tersebut digarap oleh anak orang tersebut, meskipun hal ini oleh sebagian masyarakat dirasa kurang adil, karena sudah ada kepala keluarga yang tercatat dalam daftar tunggu untuk menggarap tanah tersebut.

Keberadaan tanah buruhan desa ini memberi dampak berupa kesempatan pada lebih banyak anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengolah tanah sawah, yang luasnya mencapai 42,972 Ha. Tanah sawah ini ditanami padi dua kali dalam setahun, dengan total hasil panen sebanyak 189 ton. Selain itu, sawah juga ditanami kedelai untuk satu kali tanam dalam satu

tahun, dengan hasil 64,5 ton. Sementara itu, pekarangan ditanami pisang seluas 5 Ha dengan hasil panen sebesar 1,5 ton, dan kelapa seluas 10 Ha dengan hasil panen 20 ton.

Pemerintah Desa Karanganyar yang bertugas mengelola pertanahan di Desa Karanganyar, telah mengupayakan pertanahan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial. Tetapi ternyata masih ada 60 keluarga di desa ini yang tergolong pra sejahtera atau disebut keluarga miskin. Pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat seringkali sangat kuat dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, sedangkan pengelolaan pertanahan merupakan salah satu kegiatan yang berupaya mengurangi kemiskinan.

BPS (Badan Pusat Statistik) menjelaskan, bahwa penduduk miskin adalah mereka yang nilai pengeluaran konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, BPS menjelaskan bahwa pengeluaran bagi kelompok ini setara dengan nilai rupiah bagi 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan nilai rupiah yang cukup untuk mengkonsumsi non pangan yang esensial. Sementara itu ada pengertian yang berbeda, yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2008) yang menyatakan, bahwa pada umumnya lembaga internasional menetapkan, penduduk miskin adalah mereka yang standar hidupnya di bawah satu dolar Amerika Serikat per hari.

Untuk melengkapi pengertian tentang kemiskinan, maka Bappenas (2004) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Bappenas juga menjelaskan, bahwa hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Sementara itu, Wikipedia Indonesia (2008) mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat difahami dengan berbagai cara, baik dengan memahaminya sebagai sesuatu yang subyektif, komparatif, kondisi kolektif, berkaitan dengan moral evaluatif, maupun secara ilmiah. Pemahaman utamanya mencakup: **Pertama**, gambaran kekurangan materi, yang meliputi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini difahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar; **Kedua**, gambaran tentang kebutuhan sosial, yang meliputi keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak-mampuan untuk berpartisipasi, termasuk dalam pendidikan dan informasi; **Ketiga**, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Secara sosiologis kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga kelas, yaitu: **Pertama**, kelompok paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, biasanya tidak memiliki sumber pendapatan, karena tidak memiliki akses terhadap sumberdaya. **Kedua**, kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun memiliki akses terhadap sumberdaya. **Ketiga**, kelompok rentan miskin (*vulnerable*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan (meskipun

tidak terlalu tinggi) sudah di atas garis kemiskinan, namun masih rentan terhadap perubahan sosial di sekitarnya, sehingga seringkali berpindah dari kelompok rentan miskin menjadi kelompok miskin.

Pemahaman tentang kemiskinan juga mendapat sumbang pikir dari Muhammad Yunus, yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006. Muhammad Yunus menjelaskan, bahwa kemiskinan dapat dianalogikan dengan “bonsai”. Kekerdilan bonsai bukan karena bibitnya buruk. Bibit pohon terbesar di hutan, ketika ditanam sebagai bonsai, maka akan menghasilkan tanaman yang kerdil. Sistem bonsai-lah yang telah membuat tanaman itu menjadi kerdil. Kemiskinan juga begitu, bukan sifat bawaan seseorang yang menyebabkannya menjadi miskin, melainkan sistem yang berlaku atasnya-lah yang telah memiskinkan dia. Oleh karena itu kemiskinan harus diatasi dengan mengganti sistem yang memiskinkan dengan sistem yang mensejahterakan.

Kemiskinan di Desa Karanganyar tercermin pada data yang menyatakan, bahwa hanya ada 94 orang yang tercatat sebagai pemilik tanah di desa ini, yang luasannya bervariasi mulai dari 0,20 Ha hingga 5,00 Ha. Ketika 94 orang ini diasumsikan sebagai kepala keluarga, maka dapatlah dikatakan bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 52,51 % warganya. Sementara itu 47,49 % warga Desa Karanganyar adalah keluarga yang tidak memiliki atau menguasai tanah. Beruntung pada tahun 1947 Kepala Desa Karanganyar menggagas inovasi sosial, meskipun gagasan itu merupakan resonansi inovasi sosial dari Desa Ngandagan. Inovasi sosial yang dimaksud adalah *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar sejak tahun 1947 hingga saat ini.

Keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial merupakan tujuan utama penerapan landreform lokal. Sebagai tujuan bersama, maka tujuan ini memiliki daya ikat sosio-teknis yang besar. Upaya perubahan melalui penyesuaian struktur penguasaan tanah lebih mudah mendapat dukungan, karena memiliki tujuan yang menjangkau kepentingan bersama. Demikian halnya dengan landreform lokal yang mendapat dukungan, karena: (1) Memiliki dampak yang jelas dan dapat dicapai oleh para pihak, yaitu: kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya. (2) Tersedianya sistem pendukung internal, yaitu nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Desa Karanganyar yang mengarah pada kondisi adil, damai, dan sejahtera. (3) Tersedianya sistem pendukung eksternal, yaitu situasi dan kondisi di Kecamatan Pituruh yang mendukung eksistensi persawahan. (4) Kesiapan para pihak berpartisipasi dan berkontribusi dalam penerapan landreform lokal di Desa Karanganyar.

Kebijakan penerapan landreform lokal di Desa Karanganyar merupakan kebijakan yang digagas dari atas (kepala desa), tetapi kemudian oleh pemerintah desa disosialisasikan kepada kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Akibatnya saat ini gagasan telah dipandang sebagai tradisi yang mengakar di masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi kesan sebagai kebijakan top-down. Selain itu, peran kepala desa sebagai pemimpin juga memainkan peran penting, dalam memperkenalkan dan menanamkan norma keadilan penguasaan tanah. Sebagai pemimpin, maka kepala desa mampu mengarahkan masyarakat (terutama kulian), agar memaknai keadilan penguasaan tanah sebagai tindakan pemberian hak garap atas tanah sawah kepada para buruh kulian. Peran semacam inilah yang seringkali memosisikan kepala desa sebagai mobilisator

masyarakat, yang mengarah pada terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Kondisi pertanahan di Desa Karanganyar yang antara lain diatasi dengan penerapan landreform lokal, sesungguhnya merupakan hasil komunikasi yang dibangun oleh para Kepala Desa Karanganyar sejak tahun 1947 sampai saat ini. Sebagaimana diketahui pada setiap masa baktinya masing-masing kepala desa berikhtiar membangun komunikasi dengan kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Komunikasi ini berhasil membangun kohesi (daya ikat) sosial antara pemerintah desa dengan kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Kohesi sosial yang muncul selanjutnya mendorong timbulnya partisipasi para pihak yang terlibat dalam landreform lokal. Keberadaan kohesi sosial dan partisipasi para pihak dalam landreform lokal, akhirnya menjadikan para tokoh yang mengikhtiarikan *landreform* lokal dikenal sebagai agen perubahan (*change agent*).

Para agen perubahan ini memanfaatkan tatanan sosial (*social setting*) yang ada di Desa Karanganyar yang berbasis semangat guyub dalam memperkenalkan dan mempertahankan *landreform* lokal. Tatanan sosial memang merupakan *entry point* yang tepat bagi seorang agen perubahan yang sekaligus seorang diseminator untuk menyampaikan gagasan *landreform* lokal. Kohesi sosial dan relasi sosial (*social relation*) atau *social interplay* merupakan unsur penting tatanan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan gagasan *landreform* lokal. Oleh karena kohesi sosial di Desa Karanganyar relatif tinggi, maka anggota masyarakatnya lebih mudah dan lebih terbuka menerima gagasan baru. Dalam upaya menerapkan dan mempertahankan penerapan *landreform* lokal para kepala desa memanfaatkan *social interplay* yang ada di Desa Karanganyar, dengan

menggunakan strategi pendekatan yang sesuai dengan kepentingan para pihak (kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya).

Saat ini, selain memperhatikan kepentingan kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya, maka seorang kepala desa juga perlu memperhatikan kondisi pertanahan Desa Karanganyar, di mana tanah yang ada hanya dimiliki oleh 52,51 % warganya, sedangkan sisanya (47,49 % warga Desa Karanganyar) tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, ia perlu memperhatikan daya tahan sosial (*social resilience*) 47,49 % warga Desa Karanganyar tidak memiliki tanah. Hal inilah yang menjadi dasar utama diterapkannya *landreform* lokal di desa ini. Daya tahan sosial perlu mendapat perhatian, agar tidak terjadi konflik antara warga yang tidak memiliki tanah dengan warga yang memiliki tanah, karena warga yang tidak memiliki tanah telah kehilangan daya tahan sosialnya.

Berdasarkan daya tahan sosial yang ada, maka terbuka peluang bagi dilakukannya pendekatan intrusif atau pendekatan introduksi. Pendekatan intrusif dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya dekat dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu lama, karena perubahan akan terjadi tahap demi tahap, karena para pihak diberi cukup waktu untuk memahami dan melaksanakan gagasan sedikit demi sedikit. Sebaliknya, pendekatan introduksi dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya berbeda dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu relatif singkat, karena perubahan akan terjadi secara cepat, karena para pihak hanya diberi waktu sesingkat-singkatnya untuk memahami dan melaksanakan gagasan yang diperkenalkan. Dalam konteks *landreform* lokal, maka pendekatan yang digunakan di Desa

Karanganyar adalah pendekatan introduksi, sehingga gagasan yang diperkenalkan pada tahun 1947 dapat diterapkan pada tahun yang sama.

Sebagai respon terhadap kondisi pertanahan di Desa Karanganyar, maka landreform lokal yang diterapkan dengan pendekatan introduksi, akhirnya dapat terus menerus diterapkan hingga saat ini. Untuk mempertahankan penerapan landreform lokal, maka perangkat desa memiliki porsi penting dalam menjalankan perannya sebagai pendukung penerapan *landreform* lokal. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan perannya, perangkat desa wajib memiliki pengetahuan yang cukup tentang landreform lokal di Desa Karanganyar.

Perangkat desa juga perlu memiliki kemampuan diagnostik, untuk mencegah terjadinya kendala dalam penerapan *landreform* lokal. Bila mendiagnosa ada kendala bagi penerapan landreform lokal, maka perangkat desa wajib memberikan solusi lapangannya. Bila solusi itu berhasil, selanjutnya solusi itu dijadikan model bagi upaya mengatasi kendala-kendala yang sama. Dengan cara inilah landreform lokal dapat bertahan sejak tahun 1947 hingga saat ini, meskipun kondisi pertanahan di Desa Karanganyar relatif berat. Beratnya kondisi pertanahan di Desa Karanganyar tercermin pada data yang menyatakan, bahwa hanya ada 94 orang yang tercatat sebagai pemilik tanah di desa ini, yang luasannya bervariasi mulai dari 0,20 Ha hingga 5,00 Ha. Ketika 94 orang ini diasumsikan sebagai kepala keluarga, maka dapatlah dikatakan bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 52,51 % warganya. Sementara itu 47,49 % warga Desa Karanganyar adalah keluarga yang tidak memiliki atau menguasai tanah.

BAB III

TERJADINYA RESONANSI LANDREFORM

A. Ikhtiar Tokoh

Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 - 1964)

Tokoh Indonesia di masa kolonial seringkali digambarkan sebagai masalah bagi pembuat kebijakan di masa kolonial, sedangkan tokoh Indonesia di masa kemerdekaan biasanya digambarkan sebagai orang yang menyelesaikan masalah paska kemerdekaan. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan prospek keberlanjutannya. Peran tokoh semacam inilah (tokoh Indonesia di masa kemerdekaan) yang dimainkan oleh Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 - 1964) yang menggagas landreform lokal di Desa Ngandagan.

Pada masa kepemimpinan Soemotirto ditetapkan berbagai kebijakan untuk menata pertanahan Desa Ngandagan agar sumberdaya tanah yang terbatas ini mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vi-vii). Kebijakan tersebut, antara lain: **Pertama**, Soemotirto mengambil alih tanah darat (ladang/tegalan) milik Asisten Wedana Kusumo Mangunharjo Besali seluas 11 Ha yang diter-

lantarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya oleh Soemotirto 1 Ha dibagikan kepada masyarakat Desa Kapiteran, sedangkan yang 10 Ha dibagikan kepada masyarakat Desa Ngandagan. Tanah ini yang oleh masyarakat disebut “tanah siten” (maksudnya “tanah sten” atau “tanah asisten”) digarap oleh 49 keluarga petani Desa Ngandagan sejak tahun 1947 hingga saat ini (2012).

Kedua, setiap masyarakat Desa Ngandagan yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin (300 x 14 m²) atau lebih wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan, untuk kemudian didistribusikan kepada dua keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Kepemilikan tanah tidak beralih kepada para penggarap, karena yang dialihkan hanyalah hak garapnya saja. Program ini diikuti oleh 64 keluarga yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin atau lebih, sehingga dapat memberikan hak garap masing-masing seluas 45 ubin kepada 128 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Program ini berlaku sejak tahun 1947 hingga saat ini (2012), dan program inilah yang beresonansi ke Desa Karanganyar.

R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977)

Resonansi landreform lokal di Desa Karanganyar tidak terlepas dari relasi tokoh utamanya, yaitu Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964) dan R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977). Pemikiran untuk mensejahterakan rakyat yang dimiliki oleh kedua tokoh utama ini terhubung atas jasa Darmo Sentiko, yang pada masa itu menjabat Sekretaris Desa Karanganyar dan Ketua PKI Wilayah Pituruh. Darmo Sentiko-lah yang menjelaskan kepada R. Sosro

Wardjojo tentang berbagai kebijakan Soemotirto di Desa Ngandagan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tanah sawah. Keterhubungan pemikiran antara Soemotirto dengan R. Sosro Wardjojo semakin mudah, karena adanya kemiripan personalitas di antara mereka, yaitu tegas dan berwibawa. Perbedaannya hanyalah, Soemotirto bergaya otoriter, sedangkan R. Sosro Wardjojo bergaya persuasif.

Gaya persuasif R. Sosro Wardjojo dilatar-belakangi oleh keluarga-besarnya yang merupakan keluarga yang dihormati di Desa Karanganyar. Nama kecil R. Sosro Wardjojo adalah Samino, sedangkan nama tuanya adalah R. Sosro Wardjoyo. Ia memiliki ayah bernama R. Sonto Wirono (Kepala Desa Karanganyar sampai dengan tahun 1935), sedangkan kakaknya bernama R. Sonto Amijoyo (Kepala Desa Karanganyar tahun 1935-1945). R. Sosro Wardjojo juga memiliki hubungan keluarga dengan R. Nganten Gondo Wardjoyo dan R. Joyo Wasito, yang juga merupakan tokoh di Desa Karanganyar. Ketika menjabat Kepala Desa Karanganyar, keluarga R. Sosro Wardjoyo hidup sangat sederhana, karena beban ekonominya relatif berat, di mana ia memiliki dua istri. Dengan istri pertama ia memiliki 8 (delapan) orang anak, dan dengan istri kedua ia memiliki 7 (tujuh) orang anak.

R. Sosro Wardjojo pernah menyampaikan nasihat, yang hingga saat ini masih diingat oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar, yaitu: "Siro sing penting slamet, rapet, ajeg, oleh iso ngliwet." Nasehat ini masih diingat oleh sebagian masyarakat, karena bagi mereka R. Sosro Wardjojo adalah seorang lurah (kepala desa) yang kharismatik, yang sebanding kualitasnya dengan Soemotirto yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngandagan pada masa itu (1947-1964). Sebagian masyarakat Desa Karanganyar menyatakan, bahwa perbedaan antara keduanya,

adalah R. Sosro Wardjojo orang PNI (Partai Nasional Indonesia), sedangkan Soemotirto orang PKI (Partai Komunis Indonesia).

Sebelum masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo (1945 – 1977), Desa Karanganyar pernah dipimpin oleh: (1) R. Sonto Wirono, yang merupakan ayah R. Sosro Wardjojo, yang menjabat sampai dengan tahun 1935. (2) R. Sonto Amidjojo, yang merupakan kakak R. Sosro Wardjojo, yang menjabat antara tahun 1935 sampai dengan tahun 1945. Sementara itu, setelah masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo, Desa Karanganyar pernah dipimpin oleh: (1) Saminah, adalah anak Abdul Latief, yang pada masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Saminah menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1989; (2) Tjipto Sutarmo, yang menjabat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2007; (3) Suyono, yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang (tahun 2012).

Sebagian masyarakat Desa Karanganyar berpandangan, bahwa gaya kepemimpinan R. Sosro Wardjojo agak berbeda dengan gaya kepemimpinan kakaknya, R. Sonto Amijoyo. Sebagian masyarakat Desa Karanganyar memberi kesaksian bahwa R. Sonto Amijoyo memiliki sifat yang lebih halus, jika dibandingkan dengan R. Sosro Wardjojo yang memiliki sifat lebih tegas (agak kasar). Perbedaan ini muncul, karena R. Sonto Amijoyo adalah penganut kejawen, yang menekankan sikap halus; sedangkan R. Sosro Wardjojo adalah lulusan sekolah Belanda pada masa itu, yang menekankan sikap tegas dan rasional.

Pada masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo, kondisi sosial ekonomi petani di Desa Karanganyar relatif baik, terutama bila dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi petani di Desa

Ngandagan, sebelum dicanangkannya landreform lokal oleh Soemotirto. Pada masa itu petani mulai menanam padi dan sayur, dari sebelumnya hanya menanam tanaman-tanaman pekarangan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karangnyar mengalami kesulitan, ketika mencari orang yang bersedia menerima tanah sawah garapan. Tetapi hal ini justru menguntungkan petani penerima tanah sawah garapan, karena mereka tidak menerima tanah sawah garapan seluas 45 ubin, sebagaimana petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan, melainkan menerima tanah sawah garapan seluas 90 ubin.

Ketentuan bagi tanah sawah garapan pada masa itu (tahun 1947), adalah sebagai berikut: Setiap pemilik tanah wajib menyerahkan tanah buruhan sesuai dengan luas tanah yang dimiliki, dengan ketentuan 90 ubin tanah buruhan untuk setiap 250 ubin tanah yang dimiliki. Contoh: (1) Bila memiliki tanah seluas 250 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 90 ubin. (2) Bila memiliki tanah seluas 125 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 45 ubin. (3) Bila memiliki tanah seluas 62 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 22 ubin. (4) dan seterusnya.

Selain melakukan terobosan berupa penerapan landreform lokal ala Desa Ngandagan yang dimodifikasi, R. Sosro Wardjojo juga menata ulang tanah bengkok bagi kepala desa dan perangkat desa. R. Sosro Wardjojo menetapkan, bahwa bengkok kepala desa harus dikurangi dari 20 iring menjadi 12 iring, karena yang 8 iring diperlukan untuk menambah bengkok bagi perangkat desa. Terobosan R. Sosro Wardjojo mendapat apresiasi masyarakat Desa Karangnyar, dengan mensejajarkan kualitas kepemimpinannya dengan kualitas kepemimpinan Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 - 1964). Bahkan sebagian

masyarakat Desa Karanganyar menyatakan, bahwa R. Sosro Wardjojo lebih unggul bila dibandingkan dengan Soemotirto. Alasannya R. Sosro Wardjojo tidak pernah mengambil keputusan yang keras seperti Soemotirto, yang melakukan konsolidasi tanah lokal secara paksa.

Keunggulan R. Sosro Wardjojo teruji, ketika ia berhasil bertahan sebagai Kepala Desa Karanganyar di masa huru hara politik tahun 1965. Padahal pada masa itu R. Sosro Wardjojo telah berumur 70 tahun (telah lanjut usia). Sementara itu, perangkat desa lainnya rata-rata juga telah berusia lanjut. Hal sebaliknya terjadi pada Darmo Sentiko (Sekretaris Desa Karanganyar dan Ketua PKI Wilayah Pituruh), yang ditangkap atas tuduhan terlibat G.30.S/PKI. Akibatnya jabatan Darmo Sentiko sebagai Sekretaris Desa Karanganyar harus diisi orang baru, yang saat itu diisi oleh Eri Rodi. Pada saat menjabat Sekretaris Desa Karanganyar, Eri Rodi berusia 20 tahun. Peran yang dimainkan Eri Rodi menambah keunggulan R. Sosro Wardjojo, ketika Eri Rodi berhasil merapihkan arsip desa yang saat itu belum tertata dengan baik.

Saminah (Kepala Desa Karanganyar 1977 – 1989)

Setelah R. Sosro Wardjojo menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1977, maka Saminah (seorang ibu rumah tangga) menggantikannya untuk masa jabatan berikutnya. Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar (1977 – 1989), Saminah memperkenalkan tanaman kedelai pada masyarakat, dengan langsung memberi contoh penanaman kedelai di atas tanah miliknya. Ia mengajarkan kepada masyarakat Desa Karanganyar untuk menanam kedelai pada saat Irigasi Wadas Lintang ditutup saat musim kemarau. Selain

itu, ia juga memasukkan aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) ke Desa Karanganyar pada tahun 1970, dengan biaya swadaya masyarakat (untuk biaya tiang dan kabel listrik), yang pelaksanaannya dilakukan oleh mantan murid dari suami Ibu Saminah.

Saminah juga sempat mengatur bengkok untuk ili-ili (petugas pengairan), petugas lapangan bidang keamanan, dan perangkat desa lainnya. Saat itu ditetapkan, bahwa: **Pertama**, ili-ili (petugas pengairan) dan petugas lapangan bidang keamanan masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 300 ubin atau 4.200 m²; **Kedua**, perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun, masing-masing mendapat 2 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 330 ubin atau 4.620 m²; **Ketiga**, Ketua RW dan Ketua RT masing-masing mendapat 90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 120 ubin atau 1.680 m².

Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar 1989 – 2007)

Saminah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1989, yang kemudian perannya digantikan oleh Tjipto Sutarmo. Pada saat menjabat Kepala Desa Karanganyar, Tjipto Sutarmo pernah menyelesaikan kasus tanah buruhan desa, yang seluas 42 ubin telah disertipikatkan oleh penggarapnya (Muryoto). Lebih beratnya lagi, oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat, maka tanah tersebut kemudian dibeli oleh Mulyadi. Sebagai Kepala Desa Karanganyar,

Tjipto Sutarmo kemudian bermusyawarah dengan Mulyadi dan Muryoto, untuk mengembalikan tanah tersebut sebagai tanah buruhan desa. Setelah semua pihak setuju, lalu dibuatkan perjanjian (maksudnya: Berita Acara) di kertas bersegel, yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan (tanah buruhan desa).

Masalah lainnya, berupa masalah yang timbul pada masa Kepala Desa Karanganyar dijabat oleh Saminah, di mana ada sengketa antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan warga bernama Kertomulyo. Peristiwanya diawali ketika Kertomulyo membeli tanah dari Samino, yang memegang letter C atas tanah yang dijual tersebut, yang pada sebagian kecil tanah tersebut terdapat makam. Sementara itu, pada masa Saminah terdapat pemahaman, bahwa tanah makam adalah tanah kas desa, maka atas dasar itu bidang tanah yang telah dibeli oleh Kertomulyo diklaim oleh Pemerintah Desa Karanganyar sebagai tanah kas desa. Pada saat itu, Kertomulyo tidak melakukan protes. Tetapi setelah Saminah digantikan oleh Tjipto Sutarmo, maka ahli waris Kertomulyo, yaitu Tjokro Midin, melakukan protes dan menuntut kembali (reklaiming) atas tanah tersebut. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya Tjipto Sutarmo selaku Kepala Desa Karanganyar dan Tjokro Midin, sepakat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris Kertomulyo. Sengketa dianggap selesai, dan kemudian tanah disertipikatkan atas nama Tjokro Midin.

Selain itu, Tjipto Sutarmo juga pernah menyelesaikan persoalan biaya operasional yang berkaitan dengan tanah garapan, dengan uraian sebagai berikut: **Pertama**, perangkat desa, kecuali sekretaris desa, memperoleh tanah garapan (tanah buruhan desa). **Kedua**, oleh karena itu, maka kepala dan anggota Baperdes

(Badan Perwakilan Desa) juga mendapat tanah garapan. **Ketiga**, masalah timbul, ketika Kepala Desa Karanganyar yang menggantikan Tjipto Sutarmo, yaitu Suyono, menyatakan bahwa hasil tanah garapan harus digunakan untuk biaya operasional Baperdes, sedangkan Kepala dan anggota Baperdes meminta agar hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes. Atas mediasi Tjipto Sutarmo akhirnya berhasil dicapai kesepakatan melalui musyawarah, antara Pemerintah Desa Karanganyar, yang dipimpin oleh Suyono, dengan Baperdes. Para pihak bersepakat, bahwa hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes.

Pada kepemimpinannya, Tjipto Sutarmo menaruh perhatian pada perbaikan jalan desa untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertaniannya ke Pasar Pituruh, Pasar Kutoarjo, Pasar Purworejo, maupun ke luar wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk menjalankan ikhtiarnya, Tjipto Sutarmo dibantu oleh sekretarisnya (Eri Rodi), yang pernah menjadi sekretaris bagi R. Sosro Wardjojo (1965-1977), dan Saminah (1977 – 1989). Duet keduanya (Tjipto Sutarmo dan Eri Rodi) berhasil “membujuk” Pemerintah Kabupaten Purworejo, hingga berkenan membantu perbaikan jalan di Desa Karanganyar senilai Rp. 90 juta.

Pada masa Tjipto Sutarmo sebagian tepi jalan desa ditanami pohon jati, yang pada awal penanaman belum memperhatikan kerugian petani. Setelah pohon jati tumbuh dengan baik, petani yang tanahnya berbatasan dengan jalan desa yang ditanami pohon jati protes, karena daun jati yang gugur mengganggu padi yang ditanam di sawah. Tetapi persoalan ini berhasil diatasi melalui musyawarah antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan petani yang terganggu dengan adanya pohon jati terse-

but. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan, bahwa petani yang terganggu dengan adanya pohon jati tersebut akan mengatasinya dengan membersihkan sawah mereka dari daun jati yang gugur. Kesepakatan ini diperoleh, karena petani yang terganggu dengan adanya pohon jati tersebut menyadari, bahwa pohon jati yang tumbuh di jalan tersebut dapat dijual untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Karanganyar.

Pada saat Tjipto Sutarmo memimpin Desa Karanganyar, masyarakat mulai diperkenalkan dengan mekanisasi pertanian sederhana. Masyarakat mulai dibiasakan memanfaatkan traktor untuk pengolahan tanah sawahnya. Situasi ini menjadikan pemilik traktor memperoleh keuntungan atas usahanya menyewakan traktor. Saat itu ada 3 buah traktor yang beroperasi di Desa Karanganyar, yaitu traktor-traktor yang dimiliki oleh: (1) Kardi, sebanyak 1 buah; (2) Tjipto Sutarmo, sebanyak 1 buah; dan (3) Pemerintah Desa Karanganyar, sebanyak 1 buah. Pada masa itu juga ada pembagian wilayah kerja antara ketiga traktor tersebut. Jika dibandingkan dengan saat ini, maka saat itu pengaturan pemanfaatan traktor relatif lebih baik. Saat ini (tahun 2012) ada 5 buah traktor, yang dimiliki oleh: (1) Kardi, sebanyak 1 buah; (2) Pemerintah Desa Karanganyar, sebanyak 1 buah; dan (3) Kuat, sebanyak 3 buah. Unikny, ketika traktor telah berjumlah 5 buah, justru tidak ada pembagian wilayah kerja traktor-traktor tersebut, sehingga menimbulkan persaingan antar pemilik traktor.

Walaupun terjadi persaingan antar pemilik traktor, tetapi usaha jasa traktor merupakan bentuk usaha yang relatif menguntungkan di Desa Karanganyar. Pendapatan dari usaha jasa traktor dikelola sebagai berikut: (1) sepertiga bagian digunakan untuk membeli solar, (2) sepertiga bagian digunakan untuk membayar operator, dan (3) sepertiga bagian diperuntukkan bagi pemilik

traktor. Menurut Tjipto Sutarmo, sebagai salah seorang pemilik traktor di masanya, pada musim bajak sawah, 1 traktor dapat menghasilkan pendapatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dalam waktu 10 tahun modal membeli traktor dapat kembali.

Suyono (Kepala Desa Karanganyar 2007 – sekarang)

Ketika Tjipto Sutarmo telah menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 2007, maka Suyono menggantikannya untuk masa jabatan berikutnya. Pada saat menjabat Kepala Desa Karanganyar, Suyono sempat mengeluarkan kebijakan atas tanah jabatan bagi perangkat desa, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Dinamika Luas Tanah Jabatan Perangkat Desa Karanganyar

No.	Jabatan	Luas Tanah Jabatan		Keterangan
		Masa Saminah dan Tjipto Sutarmo	Masa Suyono	
1.	Sekretaris desa	330 ubin	0 ubin	Tidak ada tanah jabatan, karena telah menjadi PNS
2.	Petugas lapangan, yang berkaitan dengan keamanan (jogoboyo) dan pengairan (ili-ili)	300 ubin	420 ubin	Luasnya bertambah
3.	Perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun	330 ubin	330 ubin	Luasnya tetap
4.	Ketua RW dan Ketua RT	120 ubin	120 ubin	Luasnya tetap

Sumber: Hasil Wawancara, 2012

Tabel 1 memperlihatkan dinamika sebagai berikut: **Pertama**, oleh karena sekretaris desa telah diangkat sebagai pegawai negeri, maka bengkoknya digunakan untuk menambah bengkok perangkat desa lainnya. **Kedua**, kepala urusan yang menjadi petugas lapangan, misal yang berkaitan dengan keamanan dan pengairan (ili-ili), masing-masing mendapat 2 iring tanah bengkok (pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo hanya 1 iring) ditambah 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 420 ubin atau 5.880 m² (pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo hanya 300 ubin atau 4.200 m²); **Ketiga**, masing-masing perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun, mendapat 2 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 330 ubin atau 4.620 m² (sama dengan luas tanah yang digarap pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo). **Keempat**, masing-masing Ketua RW dan Ketua RT mendapat 90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 120 ubin atau 1.680 m² (sama dengan luas tanah yang digarap pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo).

Pada Tabel 1 tidak dimuat tanah jabatan kepala desa, karena sejak masa R. Sosro Wardjojo tanah jabatan kepala desa telah dikurangi dari 20 iring menjadi 12 iring, di mana tanah jabatan yang seluas 8 iring diperlukan untuk menambah tanah jabatan bagi perangkat desa lainnya. Tabel ini memperlihatkan adanya dinamika luas tanah jabatan yang dikelola oleh perangkat Desa Karanganyar, di mana petugas lapangan, yang berkaitan dengan keamanan (jogoboyo) dan pengairan (ili-ili) mendapat tambahan masing-masing 120 ubin, sehingga untuk keduanya mendapat

tambahan 240 ubin. Tambahan ini diambilkan dari tanah jabatan sekretaris desa seluas 300 ubin, sehingga sisanya seluas 60 ubin dapat digunakan untuk menambah tanah kas desa.

Berdasarkan pengaturan atas tanah yang digarap oleh perangkat desa, termasuk kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT diketahui, bahwa Suyono sangat memperhatikan aspek keadilan dalam pemberian imbalan (reward) bagi elit desa. Kepala urusan yang menjadi petugas lapangan, misal yang berkaitan dengan keamanan dan pengairan (ili-ili), yang pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok ditingkatkan menjadi 2 iring tanah bengkok. Ketika tanah bengkok ini masih ditambah dengan 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, maka total luas tanah yang digarap adalah 420 ubin atau 5.880 m². Padahal pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo, kepala urusan yang menjadi petugas lapangan hanya menggarap tanah dengan luas total hanya 300 ubin atau 4.200 m². Pengaturan oleh Suyono lebih adil, bila dibandingkan dengan pengaturan pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo, di mana perangkat desa yang tidak ke lapangan mendapat imbalan lebih besar (330 ubin) dibandingkan dengan yang ke lapangan (300 ubin). Pada masa Suyono perangkat desa yang ke lapangan mendapat imbalan lebih besar (420 ubin) dibandingkan yang tidak ke lapangan (330 ubin).

Selaku Kepala Desa Karanganyar, Suyono pernah meminta bantuan Tjipto Sutarmo untuk menyelesaikan persoalan biaya operasional yang berkaitan dengan tanah garapan. Persoalan timbul ketika Suyono menetapkan, bahwa perangkat desa, kecuali sekretaris desa, memperoleh tanah garapan. Oleh karena itu, kepala dan anggota Baperdes berpandangan, bahwa mereka juga mendapat tanah garapan. Suyono merespon keinginan

Baperdes dengan menyatakan, bahwa hasil tanah garapan yang digarap oleh Kepala dan anggota Baperdes harus digunakan untuk biaya operasional Baperdes. Hal ini ditentang oleh Kepala dan anggota Baperdes, karena mereka berpandangan bahwa hasil tanah garapan adalah untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes.

Untuk mengatasi masalah ini, Suyono berkonsultasi dengan Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1989 – 2007). Selain itu, Suyono juga meminta Tjipto Sutarmo untuk memediasi persoalan antara dirinya dengan kepala dan anggota Baperdes. Akhirnya atas mediasi Tjipto Sutarmo, berhasil dicapai kesepakatan melalui musyawarah, antara Pemerintah Desa Karanganyar, yang dipimpin oleh Suyono, dengan Baperdes. Para pihak bersepakat, bahwa hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes.

Ikhtiar Dalam Konteks Kekinian

Ikhtiar tokoh Desa Karanganyar untuk menerapkan *land-reform* lokal sejak tahun 1947 sampai dengan saat ini telah membantu 76 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga mereka masing-masing dapat menggarap tanah sawah seluas 90 ubin. Namun demikian diketahui bahwa kebutuhan hidup terus menerus meningkat hingga akhirnya saat ini masih ada 60 keluarga miskin di Desa Karanganyar. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa ada beberapa penyebab kemiskinan, yang antara lain sebagai berikut: **Pertama**, penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; **Kedua**, penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan

dengan pendidikan keluarga; **Ketiga**, penyebab sub budaya (*sub cultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan aspek kehidupan sehari-hari yang dipelajari dan dijalankan dalam lingkungan sekitar; **Keempat**, penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang; **Kelima**, penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial (Sumber: Wikipedia Indonesia, 2008).

Secara umum kemiskinan di Desa Karanganyar terjadi karena kepala keluarga cenderung memiliki kemampuan (keahlian dan keterampilan kerja) yang rendah. Selain itu, ada pula kepala keluarga yang memang berpendidikan rendah, sehingga mengalami kesulitan ketika harus merespon dinamika sosial ekonomi di Desa Karanganyar. Sementara itu, aspek kehidupan sehari-hari yang ada di desa ini cenderung tinggi etosnya, sehingga sesungguhnya dapat mencegah seseorang menjadi miskin. Khusus untuk desa ini, tidak terlihat peran agensi sebagai penyebab kemiskinan, karena kemiskinan yang terjadi bukanlah akibat langsung dari aksi orang lain. Struktur sosial juga tidak dapat dijadikan alasan bagi terjadinya kemiskinan di desa ini, karena hal ini telah diatasi melalui landreform lokal yang diterapkan di desa ini.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa kemiskinan juga terjadi ketika petani tidak memiliki akses terhadap tanah. Sementara itu, dalam konteks pertanahan nasional diketahui, bahwa lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah disebabkan ketimpangan struktur dan ketidakpastian pemilikan dan penguasaan tanah, terutama bagi petani. Bahkan petani penggarap seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan subsistennya, yang akibatnya berpeluang mendorong terjadinya upaya

perebutan tanah, yang mengarah pada terjadinya konflik pertanahan. Selain itu diketahui, bahwa jumlah petani di Indonesia yang memiliki tanah pertanian relatif sempit antara tahun 1993 sampai dengan 2003 semakin meningkat. Pada tahun 1993 jumlah petani yang memiliki tanah seluas 0,2 hektar sebanyak 10,8 juta orang, sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi 13,7 juta orang (sumber: Bappenas, 2004).

Oleh karena kondisi pertanahan nasional yang tidak mengembirakan itulah, maka masyarakat dan Desa Karanganyar menerapkan landreform versi mereka sendiri, atau landreform lokal, yang konsepsi utamanya adalah redistribusi hak garap atas tanah sawah. Sebagaimana diketahui, konsepsi adalah suatu ide tentang sesuatu yang merupakan suatu cara dalam memahami sesuatu. Dengan demikian konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan selalu berkaitan dengan ide-ide, terutama ide-ide baru dalam memberdayakan masyarakat. Kondisi ini mengantarkan pemahaman, bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan membutuhkan instrumen konsepsional yang dalam praktek nyata negara hukum, seringkali berupa produk-produk hukum. Sementara itu, dalam praktek lokal ia muncul dalam bentuk konsepsi lokal yang mampu memberdayakan masyarakat.

Secara nasional, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) merupakan sumber inspirasi bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, UUPA menetapkan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, bahwa hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi (lihat Pasal 1 ayat (3) UUPA); **Kedua**, bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 UUPA, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 3 UUPA); **Ketiga**, bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (lihat Pasal 5 UUPA); **Keempat**, bahwa semua hal atas tanah mempunyai fungsi sosial (lihat Pasal 6 UUPA); **Kelima**, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (lihat Pasal 7 UUPA); **Keenam**, bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pada Pasal 1 dan 2 UUPA (lihat Pasal 9 ayat (1) UUPA); **Ketujuh**, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (lihat Pasal 9 ayat (2) UUPA); Kedelapan, bahwa pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri dan keluarganya (lihat Pasal 13 UUPA).

Dengan demikian UUPA telah mendorong pihak-pihak yang terkait, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, karena hubungan antara masyarakat dengan tanahnya bersifat abadi. Oleh karena itu pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dalam masyarakat hukum adat, harus mendapat perlindungan; mengingat hukum agraria yang berlaku adalah berdasarkan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, karena semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, untuk memberi kesempatan pada segenap masyarakat, baik laki-laki (pria) maupun perempuan (wanita), untuk membangun hubungan dengan tanah. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai usaha dalam lapangan agraria, untuk meninggikan produksi dan kemakmuran masyarakat, serta menjamin bagi setiap anggota masyarakat derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Sementara itu, konsepsi neo liberal menawarkan pemberdayaan masyarakat, dengan terlebih dahulu memahami kemiskinan dari perspektif individual. Basis pemikirannya adalah pemahaman, bahwa komponen penting suatu masyarakat adalah kebebasan individu. Ide utamanya adalah mengunggulkan mekanisme pasar bebas, dan mengusulkan ketidak-hadiran intervensi negara secara lengkap di bidang ekonomi. Bagi paradigma ini, kemiskinan merupakan fenomena individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu seting-

gi-tingginya. Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang hanya akan intervensi bila kelompok swadaya atau lembaga keagamaan tidak dapat lagi memainkan perannya.

Berbeda dengan konsepsi neo liberal, maka konsepsi sosial demokrat menawarkan pemberdayaan masyarakat, dengan terlebih dahulu memahami bahwa pasar bebas tidak mengarah pada pencapaian kemakmuran yang meluas, melainkan lebih banyak memperlihatkan kemiskinan dan eksploitasi besar-besaran. Suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang secara “sehat”, bila kebutuhannya dapat dipenuhi, dan ketidak-setaraan serta eksploitasi di bidang ekonomi dan relasi sosial dapat dieliminasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah fenomena individual melainkan fenomena struktural. Kemiskinan terjadi karena adanya ketidak-adilan dan ketimpangan sosial, sebagai akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap sumberdaya. Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga).

Berbeda dengan konsepsi neo liberal dan konsepsi sosial demokrat, maka H.S. Dillon (2002) menawarkan pemberdayaan masyarakat, dengan terlebih dahulu memahami bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk memberdayakan masyarakat miskin dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan dan program yang tepat. Selain itu diperlukan sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Sikap ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Mubyarto (2002),

bahwa orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya.

Selain itu beberapa ahli menyatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: **Pertama**, pemberian bantuan kemiskinan, yaitu memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin. Cara ini telah dilakukan di Eropa sejak zaman pertengahan; **Kedua**, pemberian bantuan terhadap keadaan individu, yaitu melalui kebijakan yang dapat mengubah situasi orang miskin secara perorangan, termasuk di bidang hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain; **Ketiga**, bantuan bagi yang lemah, yaitu melalui pemberian bantuan kepada orang-orang yang memiliki kategori tertentu, seperti orang tua, atau orang yang memiliki ketidakmampuan tertentu.

Namun demikian, Bank Dunia memberi kritik bahwa pendekatan yang diterapkan Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan terlalu menitik-beratkan pada target-target angka. Selain itu, ada dua hal yang melemahkan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yaitu: **Pertama**, garis kemiskinan (*poverty line*) misalnya, ditekankan pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam arti yang sangat sempit. **Kedua**, target angka yang dikombinasikan dengan pendekatan pembangunan yang bersifat atas bawah (*top down approach*) telah mengesampingkan banyak dimensi kemiskinan yang meskipun sulit diukur tetapi sangat penting.

Sebagai respon atas kritik Bank Dunia, Bappenas (2004) menjelaskan bahwa suatu masyarakat disebut miskin bila terdapat tiga hal utama, sebagai berikut: **Pertama**, kegagalan pemenuhan hak dasar, karena: (a) terbatasnya kecukupan dan

mutu pangan, (b) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, (c) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (d) terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (e) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, (f) terbatasnya akses terhadap air bersih, (g) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (h) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, (i) lemahnya jaminan rasa aman, serta (j) lemahnya partisipasi; **Kedua**, beratnya beban kependudukan, karena mempunyai jumlah rata-rata anggota keluarga yang relatif besar, yaitu rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5 orang (perhitungan statistik sebesar 5,1 orang), sedangkan di perdesaan rata-rata mempunyai anggota 5 orang (perhitungan statistik sebesar 4,8 orang); **Ketiga**, ketidak-setaraan dan ketidak-adilan gender, karena adanya budaya patriarki yang telah meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan, program, dan lembaga yang tidak responsif gender. Hal ini dikarenakan angka-angka yang menjadi basis pengambilan keputusan merupakan data yang tidak kontekstual gender, sehingga tidak mampu menangkap dinamika laki-laki dan perempuan.

Berbagai uraian tentang kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara nasional dimaksudkan untuk menunjukkan “peta” ikhtiar para tokoh Desa Karanganyar di kancah ikhtiar nasional. Sebagai contoh, ketika secara nasional beredar gagasan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada UUPA, konsepsi neo liberal, konsepsi sosial demokrat, dan gagasan H.S. Dillon; maka para tokoh Desa Karanganyar telah mengikhtiarikan *landreform* lokal, yang mampu membantu 76 keluarga mempunyai hak garap atas tanah sawah seluas 76 x 90 ubin. Walaupun tetap ada tantangan yang harus dihadapi masyarakat

dan Pemerintah Desa Karanganyar berupa masih adanya 60 keluarga miskin di Desa Karanganyar. Masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar perlu mempelajari penyebab kemiskinan dalam konteks nasional, untuk kemudian disandingkan dengan penyebab kemiskinan dalam konteks lokal (Desa Karanganyar), agar diperoleh rumusan penyebab yang tepat sehingga lebih tepat lagi solusi yang dapat dirumuskan. Kesemua itu dimaksudkan untuk memberikan penguatan *asset* (tanah) yang dimiliki masyarakat, dan pemberian akses yang memadai, sebagai ikhtiar bagi pencegahan konflik pertanahan di Desa Karanganyar.

Adanya 60 keluarga miskin di Desa Karanganyar merupakan tantangan bagi pelaksanaan landreform lokal, yang sekaligus tidak menggagalkan ikhtiar tokoh-tokoh Desa Karanganyar untuk mewujudkan penguasaan tanah yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Hal ini disebabkan sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang, selalu ada 76 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang dapat menggarap tanah sawah seluas 90 ubin. Dengan demikian masyarakat Desa Karanganyar telah menyadari keberadaan tanah sebagai modal utama dalam menjalankan profesi sebagai petani. Dalam praktek masyarakat Desa Karanganyar diketahui, bahwa sebagai modal produktif tanah tidaklah dimaknai sebagai alat mendapatkan kredit dari bank, melainkan ia dimaknai sebagai modal dalam usaha pertanian yang menghasilkan produk pertanian.

Dengan menjadikan tanah sebagai modal dalam usaha pertanian yang menghasilkan produk pertanian, maka tanah tidak menggerakkan pasar tanah, melainkan menggerakkan pasar produk pertanian. Dalam konteks Desa Karanganyar, produk pertanian yang dihasilkan oleh bidang-bidang tanah di desa ini

dipasarkan di Pasar Pituruh yang berada di Desa Pituruh yang berbatasan dengan Desa Karanganyar. Bagi masyarakat Desa Karanganyar kesejahteraan dibangun bukan dengan memasukkan tanah ke dalam pasar tanah, melainkan dengan menjadikan tanah sebagai modal (media tumbuh tanaman) dalam usaha pertanian yang menghasilkan produk pertanian. Pemaknaan ini berhasil menahan serbuan pemodal kuat dari luar Desa Karanganyar yang akan membeli bidang-bidang tanah tersebut.

Keberhasilan menahan serbuan pemodal kuat dari luar desa yang akan membeli bidang-bidang tanah, dikarenakan pemakaian tanah oleh masyarakat Desa Karanganyar telah menghambat proses transformasi asset menjadi modal produktif (agunan kredit dari bank). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah pihak yang pasif dalam memaknai tanah. Mereka justru berhasil menjadikan tanah sebagai alat produksi (modal produktif) yang mendukung diperolehnya produk pertanian. Kondisi ini merupakan "*the mystery of missing information*" bagi para pemodal kuat dari luar desa yang akan membeli bidang-bidang tanah. Dengan menjadikan tanah sebagai modal (media tumbuh tanaman) dalam usaha pertanian yang menghasilkan produk pertanian, maka pensertipikatan tanah lebih bermakna sebagai upaya memberi kepastian hukum, dan bukanlah untuk memudahkan mengambil kredit di bank. Dengan kata lain, masyarakat Desa Karanganyar tidak mudah tergiur oleh promosi banyak pihak, yang menawarkan tanah sebagai alat jaminan atau agunan dalam memperoleh kredit dari bank. Masyarakat Desa Karanganyar tidak mudah terkecoh oleh slogan "*the mystery of capital*", yang mendorong tanah dijadikan agunan untuk memperoleh kredit bank, yang menyebut tanah yang tidak dijadikan agunan sebagai "*dead capital*".

Berdasarkan pengalaman Desa Karanganyar, maka kemiskinan terjadi ketika masyarakat gagal mendapatkan akses atas tanah. Kegagalan itu selayaknya dicegah dengan memberi hak garap atas tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah. Bila itu dapat dilakukan, maka tanah telah menjadi asset dalam menghasilkan produk pertanian, yang sekaligus berarti peningkatan kesejahteraan bagi para penggarap tanah. Agar para penggarap dapat hidup semakin sejahtera, maka mereka perlu melek finansial atau sadar keuangan, di mana mereka mampu mengelola uangnya dengan baik sehingga mampu mendukung kegiatannya sebagai petani. Dengan demikian para penggarap dapat keluar dari *vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan).

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup lebih sejahtera, sebagian anggota masyarakat Desa Karanganyar telah berkenan meninggalkan pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku yang dogmatik, irasional, dan konsumtif. Mereka berkenan merubah pemikiran, sikap, tindakan dan perilakunya menjadi lebih rasional, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin terhadap waktu, hemat, kompetitif, bekerja keras, produktif, mandiri dan kreatif. Secara sosiologis kondisi ini biasa dikenal dengan sebutan “modern” dalam artian yang positif.

Modernitas yang berkembang evolusioner sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang telah membawa berkah bagi 76 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang kemudian dapat menggarap tanah sawah seluas 90 ubin. Meskipun untuk itu para penggarap ini (buruh kulian) wajib melakukan kerja bakti dan ronda malam. Tetapi itulah bagian dari “pembagian kerja” yang dilakukan antara kulian, buruh kulian, dan Pemerintah Desa Karanganyar. Pembagian kerja ini tidaklah terjadi secara

tiba-tiba melainkan berdasarkan kondisi masing-masing. Sebagaimana diketahui: **Pertama**, kulian wajib menyerahkan hak garap atas sebagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah desa. **Kedua**, pemerintah desa wajib meredistribusikan hak garap tersebut kepada buruh kulian. Ketiga, buruh kulian wajib melaksanakan kerja bakti dan ronda malam.

Dalam konteks kekinian, pembagian kerja yang bermakna pembagian kewajiban antara kulian dengan buruh kulian merupakan ikhtiar untuk mengatasi keberadaan 60 keluarga miskin di Desa Karanganyar. Hal ini juga merupakan tantangan bagi pelaksanaan *landreform* lokal, yang telah diikhtiarkan oleh para tokoh Desa Karanganyar untuk mewujudkan penguasaan tanah yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Berdasarkan ikhtiar inilah sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang, selalu ada 76 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang akhirnya dapat menggarap tanah sawah seluas 90 ubin.

B. Dukungan Masyarakat

Ada tradisi oral di sebagian masyarakat Desa Karanganyar, dan sebagian masyarakat Kecamatan Pituruh, yang menyebut “kepala desa” dengan istilah “lurah”, dan ada pula sebagian lainnya yang menyebut dengan istilah “gelondong”. Padahal menurut beberapa tokoh setempat kedua istilah ini (“lurah” dan “gelondong”) memiliki pengertian yang berbeda. Istilah “lurah” memiliki makna sebagai orang yang mengepalai satu desa, sedangkan istilah “gelondong” memiliki makna sebagai orang yang mengepalai satu desa dan mengkoordinir beberapa kepala desa di desa-desa sekitarnya. Sebagai contoh, pada saat Lurah Ngandagan dijabat oleh Soemotirto, dan Lurah Karanganyar dijabat oleh

R. Sosro Wardjojo, yang bertindak sebagai gelondong adalah Lurah Kalikutes, yaitu Tjokro. Ada 7 (tujuh) desa yang berada dalam satu gelondong dengan Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar, yang lengkapnya sebagai berikut: (1) Desa Karanganyar, (2) Desa Ngandagan, (3) Desa Kalikutes, (4) Desa Ngampel, (5) Desa Prigelan, (6) Desa Kesawen, (7) Desa Prapag Lor. Sementara itu, untuk saat ini (tahun 2012) yang menjadi gelondong adalah Kepala Desa Kesawen, yaitu Sukirno.

Informasi, bahwa pada saat Lurah Ngandagan dijabat oleh Soemotirto, dan Lurah Karanganyar dijabat oleh R. Sosro Wardjojo, yang bertindak sebagai gelondong adalah Lurah Kalikutes, yaitu Tjokro merupakan informasi yang penting. Berdasarkan informasi ini maka tidak benarlah pendapat yang menyatakan, bahwa Soemotirto memanfaatkan posisinya sebagai gelondong untuk menebarkan ide *landreform* lokalnya. Sesungguhnya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan ke desa-desa di sekitar Desa Ngandagan, termasuk Desa Karanganyar, karena substansinya yang mampu membangun suasana guyub (harmoni) di masyarakat. Sebagai contoh, *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang beresonansi di Desa Karanganyar atas kesediaan R. Sosro Wardjojo, yang mendapat dukungan dari masyarakat Desa Karanganyar, terutama para pemilik tanah sawah.

Namun demikian nuansa gelondong tak dapat dipungkiri telah mendekatkan ide antar warga desa dalam satu gelondong. Sebagai contoh, warga Desa Karanganyar pada masa R. Sosro Wardjojo, bersedia mendukung kepala desanya melakukan hal-hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964), karena *landreform* lokal mampu membangun suasana guyub di masyarakat. Meskipun

dalam penerapannya membutuhkan modifikasi seperlunya, agar sesuai dengan kondisi Desa Karanganyar yang berbeda dengan kondisi Desa Ngandagan. Sebagaimana diketahui Desa Karanganyar memiliki perbedaan dengan Desa Ngandagan, terutama dalam hal ukuran Desa Karanganyar yang lebih kecil dari Desa Ngandagan, serta kondisi geografis Desa Karanganyar yang tidak memiliki areal perbukitan seperti di Desa Ngandagan.

Berdasarkan kondisi Desa Karanganyar, R. Sosro Wardjojo telah menetapkan *landreform* lokal yang berbeda dengan yang dilaksanakan di Desa Ngandagan. Sebagai contoh, petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan mendapat tanah sawah garapan seluas 45 ubin, sedangkan petani di Desa Karanganyar mendapat tanah sawah garapan seluas 90 ubin. Meskipun terdapat kondisi yang sama antara Desa Ngandagan dengan Desa Karanganyar dalam hamparan tanah garapan, yaitu tanah garapan tersebut (45 ubin di Desa Ngandagan dan 90 ubin di Desa Karanganyar) tidak berada dalam satu hamparan, atau tidak dalam satu bidang tanah. Misalnya ada tanah garapan 90 ubin di Desa Karanganyar yang terdiri dari tiga bidang tanah, yaitu bidang tanah pertama seluas 60 ubin, bidang tanah kedua seluas 15 ubin, dan bidang tanah ketiga seluas 15 ubin.

Para penerima hak garap atas tanah sawah tersebut wajib melaksanakan tugas jaga malam dan kerigan (kerjabakti dan kerja sosial). Hak garap ini tidak bisa diwariskan, di mana bila sudah tidak mampu mengerjakan tanah sawah garapan, maka tanah tersebut dikembalikan pada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk kemudian didistribusikan kepada petani lainnya yang tidak memiliki tanah sawah. Begitu pula bila ada penggarap yang meninggal dunia, karena sudah ada petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang masuk daftar tunggu untuk meng-

garap tanah tersebut.

Sebagaimana di Desa Ngandagan, di Desa Karanganyar hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin itu juga diberikan kepada perangkat Desa Karanganyar. Dengan adanya petani penggarap yang berasal dari unsur masyarakat dan perangkat desa, maka ronda dan kerigan yang dilaksanakan dapat terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh, kelompok ronda setiap malam di Desa Karanganyar selalu melibatkan penggarap dari unsur masyarakat dan unsur perangkat desa. Bahkan penggarap dari unsur perangkat desa diberi tugas sebagai koordinator, agar memudahkan koordinasi kelompok tersebut dengan Pemerintah Desa Karanganyar. Kondisi ini sekaligus membantu masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar membangun harmoni sosial, yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah *guyub* (*rukun*).

Keberadaan tanah buruhan desa, sebagai hasil resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, juga telah banyak membantu kesejahteraan masyarakat Desa Karanganyar. Sejak diperkenalkan oleh R. Sosro Wardjojo pada tahun 1947, *landreform* lokal yang diberlakukan di Desa Karanganyar, terus menerus dipertahankan hingga saat ini (tahun 2012). Kepala Desa Karanganyar yang silih berganti sejak R. Sosro Wardjojo, lalu Saminah, kemudian Tjipto Sutarmo, dan akhirnya Suyono, tetap mempertahankan *landreform* lokal. Kondisi ini terwujud melalui dukungan dan dorongan masyarakat Desa Karanganyar.

Dalam rangka mempertahankan manfaat *landreform* lokal secara terus menerus, masyarakat melakukan perubahan atas jenis tanaman yang ditanam di sawah dan pekarangan, agar tanah yang tersedia tetap mampu memberikan manfaat optimal. Sebagai contoh, pada tahun 1965, tanah sawah di Desa

Karanganyar ditanami padi “Dewi” yang berasnya pulen, dengan masa tanam dua kali setahun. Pasa masa itu belum ada petani yang menanam tanah sawahnya dengan palawija seperti saat ini. Pada masa itu, selain padi “Dewi” adapula sebagian petani yang menanam tanah sawahnya dengan padi ketan.

Pada tahun 1970, barulah tanah sawah di Desa Karangnyar ditanami padi IR dengan masa tanam dua kali setahun. Selanjutnya padi lokal yang ditanam di Desa Karanganyar secara serentak diganti dengan padi VUTW (Varitas Unggul Tahan Wereng), tetapi masyarakat (konsumen) tidak menyukai nasi yang diproses dari beras ini (VUTW), karena tidak enak rasanya. Pada tahun 1980 padi VUTW diganti dengan padi Cisadane, yang nasinya cukup enak bila dibandingkan dengan nasi yang diproses dari beras VUTW. Hanya saja kelemahan padi Cisadane antara lain tidak tahan wereng. Akhirnya padi Cisadane diganti dengan padi IR-64, yang setelah itu ternyata masih diganti lagi dengan padi Ciherang. Saat ini (tahun 2012), masyarakat diberi kebebasan menentukan sendiri padi yang akan ditanamnya. Tetapi hama yang tetap harus diwaspadai adalah hama wereng, yang untuk penanganannya antara lain dapat diatasi dengan penanaman padi secara serentak. Hama wereng muncul ketika penanaman padi tidak dilakukan secara serentak, di mana hal ini seperti membuka “rumah makan” bagi wereng. Pada kurun waktu 1970-an dan 1980-an petani belum tertarik menanam tanah sawahnya dengan palawija, sehingga tanah sawah hanya ditanami padi dua kali dalam setahun.

Kondisi pertanian yang relatif statis ini mendorong Saminah (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1977 – 1989) untuk melakukan terobosan. Sebagai seorang wanita, ia peka dengan kebutuhan keluarga petani yang terus meningkat, sehingga tanah

sawah yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pada tahun 1985, ia mulai memperkenalkan penanaman palawija, yaitu kedelai, pada masyarakat Desa Karanganyar. Pada percobaan penanaman yang pertama di tanah sawah miliknya, Saminah mengalami kegagalan atau tidak berhasil melakukan panen kedelai. Tahun berikutnya (tahun 1986), Saminah kembali melakukan percobaan (kedua) di tanah sawah yang sama, tetapi ia kembali mengalami kegagalan panen. Barulah pada percobaan yang ketiga (tahun 1987) Saminah berhasil, karena bibit kedelai yang ditanam di tanah sawah yang sama berhasil dipanen. Berdasarkan kegagalan yang pernah dialami dan keberhasilan pada percobaan yang ketiga, Saminah mengerti bahwa agar tidak gagal pada saat penanaman kedelai, maka air di sawah harus dikurangi, atau tidak boleh tergenang. Sejak saat itu, Saminah berupaya menjelaskan pengalamannya menanam kedelai dan mengajarkannya pada para petani di Desa Karanganyar. Lambat laun petani di Desa Karanganyar mulai tertarik untuk menanam kedelai, sehingga lambat laun pola tanam di tanah sawah menjadi dua kali tanam padi dan satu kali palawija, yaitu kedelai.

Setelah melakukan optimalisasi tanah sawah, masyarakat Desa Karanganyar mulai memperhatikan tanah pekarangan yang sebelumnya sering diabaikan. Pada tahun 1990, masyarakat mulai menanam tanah pekarangan dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai jual cukup baik, seperti kelapa, rambutan, mangga dan pisang. Sementara itu, bagi petani yang memiliki tanah pekarangan yang relatif luas, maka mereka mulai menanam tanah pekarangannya dengan albasia. Ikhtiar ini menjadikan kebutuhan keluarga petani semakin terbantu, karena adanya pendapatan yang diperoleh dari tanah pekarangan, selain pendapatan yang diperoleh dari tanah sawah.

Sementara itu, profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa Karanganyar bervariasi, yaitu ada profesi utama (misal petani) dan profesi tambahan (misal tukang batu). Hal ini dilakukan masyarakat sebagai ikhtiar, agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Sebagian anggota masyarakat tetap memilih pekerjaan sebagai petani, karena mereka masih memiliki kesempatan memperoleh hasil yang baik. Kesempatan itu ada, karena tanah sawah di Desa Karanganyar relatif subur, dengan adanya irigasi dari Bendungan Wadas Lintang. Biasanya tanah sawah ditanami palawija (kedelai) untuk 1 kali panen, dan ditanami padi untuk 2 kali panen dalam setahun.

Bagi petani yang tidak mempunyai tanah sawah, mereka terbantu dengan adanya tanah sawah garapan seluas 90 ubin, yang disebut buruhan desa. Kondisi ini merupakan wujud dari pelaksanaan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, meskipun untuk itu mereka harus melaksanakan kerigan (kerja bakti) yang dilakukan setiap selapanan (misal dari Jum'at Kliwon sampai Jum'at Kliwon berikutnya), atau setiap 35 hari. Selain itu para penggarap tanah buruhan desa ini juga wajib melaksanakan ronda, di mana setiap orang mendapat jatah ronda satu minggu sekali, dengan koordinator ronda pada setiap harinya adalah seorang perangkat desa.

Petani yang menggarap tanah buruhan desa seluas 90 ubin dalam 1 (satu) musim tanam dapat menghasilkan padi kering sebesar 6 kuintal yang harga per kuintalnya sebesar Rp. 400.000,- sehingga kalau 6 kuintal mencapai Rp. 2.400.000,-. Sementara itu, biaya produksi atas tanah sawah adalah sebesar Rp. 500.000,- per 1 iring (120 ubin), sudah termasuk sewa traktor sebesar Rp. 80.000,- per iring, sehingga biaya produksi atas tanah sawah seluas 90 ubin adalah sebesar Rp. 375.000,-. Dengan

rentang waktu selama 4 (empat) bulan, sejak mulai tanam hingga panen, maka diketahui bahwa pendapatan petani adalah sebesar Rp. 2.025.000,- per 4 bulan, atau Rp. 506.250,- per bulan atau Rp. 16.875,- per hari.

Meskipun pendapatan sebesar Rp. 16.875,- per hari relatif tidak besar, tetapi inilah kearifan lokal Desa Karanganyar yang mampu membantu 76 kepala keluarga petani, melalui penerapan *landreform* lokal. Selain itu, luas tanah buruhan desa yang digarap juga tidak terlalu luas, yaitu hanya 90 ubin atau 1.260 m²; yang relatif kecil bila dibandingkan dengan tanah sawah yang dimiliki oleh Parto Sutrisno (anggota masyarakat biasa), orang yang paling luas tanahnya di Desa Karanganyar, yang memiliki 1,34 Ha atau 13.440 m² tanah sawah. Ketika luas tanah sawah petani penggarap dibandingkan dengan luas tanah sawah milik Parto Sutrisno, maka muncul angka perbandingan 1 : 10,67 atau dibulatkan menjadi 1 : 11.

Oleh karena pendapatan petani dari tanah sawahnya belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka pada umumnya para petani di Desa Karanganyar memanfaatkan waktu menunggu panennya dengan menjadi tukang, pembantu tukang, buruh tani, atau pedagang kecil-kecilan. Bila bekerja sebagai tukang, maka petani akan mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.000,- per hari; sedangkan bila bekerja sebagai pembantu tukang, maka petani akan mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 25.000,-. Sementara itu, bila bekerja sebagai buruh tani di sawah akan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 15.000,- per hari, dengan waktu kerja antara jam 08.00 – 10.00 dan 13.00 – 16.00 atau 5 jam per hari.

Petani juga dapat bekerja sebagai tenaga upahan pada saat panen, dengan penghasilan sebesar 1/7 dari hasil panen per

kelompok pekerja, sehingga penghasilan tiap orangnya akan ditentukan oleh jumlah anggota kelompok pekerja. Dengan berbagai alternatif penghasilan inilah petani Desa Karanganyar memenuhi kebutuhan keluarganya, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini (tahun 2012) tenaga kerja pertanian menjadi sesuatu yang penting, karena cenderung langka (kekurangan) terutama saat musim tanam dan panen. Pada saat itu para petani Desa Karanganyar terpaksa harus mendatangkan tenaga kerja pertanian dari Desa Kaligintung, Desa Polowangi, dan Desa Kaliglagah yang merupakan desa tetangga dari Desa Karanganyar.

Dinamika petani Desa Karanganyar diuraikan oleh Sastro Sudarmo (salah seorang penggarap tanah buruhan) dengan menceritakan pengalamannya dalam menanam padi. Ia menjelaskan, bahwa jarak tanam padi yang ditanamnya adalah jarak yang disarankan oleh penyuluh pertanian, yaitu 40 cm x 20 cm. Ia memupuk padinya dalam satu kali musim tanam, dengan perincian sebagai berikut: (1) Pupuk mutiara sebanyak 2 kg, yang ditebarkan saat padi berumur 60 hari, dengan harga Rp. 9.000,- per kg; (2) Pupuk poska sebanyak 5 kg, yang ditebarkan saat padi berumur 1 minggu, dengan harga Rp. 2.750,- per kg; (3) Pupuk urea sebanyak 2 kg, yang ditaburkan saat padi berumur 40 hari, dengan harga Rp. 1.950,- per kg; (4) Pupuk SP-36 sebanyak 5 kg ditaburkan sebelum padi ditanam dengan harga Rp. 2.500,- per kg.

Dengan cara seperti itu, Sastro Sudarmo dapat memanen padinya, setelah ditanam selama 80 hari, dengan hasil pada saat panen sebesar 6 kuintal gabah kering. Pada saat dijual di Pasar Pituruh, 1 kg gabah kering dihargai sebesar Rp. 4.000,-, maka kalau 1 kuintal gabah kering menghasilkan Rp. 400.000,

sehingga dari 6 kuintal gabah kering diperoleh uang sebesar Rp. 2.400.000,-. Selanjutnya, Sastro Sudarmo menyimpan sebagian dari uang yang diperolehnya di BRI (Bank Rakyat Indonesia), yaitu sebesar Rp. 1.560.000,-. Dengan demikian Sastro Sudarmo dan keluarganya hanya akan menggunakan hasil panennya sebesar Rp. 840.000,-.

Sastro Sudarmo dan istrinya berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dengan uang sebesar Rp. 840.000,- tersebut, misalnya untuk biaya makan, lauk pauk, keperluan sosial, dan berobat (bila sakit). Apabila uang sebesar Rp. 840.000,- tersebut belum mencukupi kebutuhan keluarga, maka diambilkan dari tabungan. Oleh karena itu, sebagai bentuk usaha agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi, Sastro Sudarmo mengoptimalkan pekarangannya yang ditanami kelapa dan pisang, serta memelihara unggas, yaitu itik. Sastro Sudarmo menjelaskan, bahwa ia memiliki 4 batang pohon kelapa, di mana tiap pohon dalam 1 bulan dapat diambil 1 kali, dengan rata-rata setiap pengambilan 4 butir per pohon. Dengan harga pasaran sebesar Rp. 1.000,- per butir, maka dalam 1 bulan Sastro Sudarmo mendapat penghasilan dari kelapa sebesar: 4 pohon x 4 butir x Rp. 1.000,- = Rp. 16.000,-.

Pengalaman Sastro Sudarmo dan petani di Desa Karanganyar pada umumnya, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karanganyar telah dapat merasakan manfaat *landreform* lokal, meskipun para penggarap memiliki kewajiban: (1) ronda; (2) kerigan, yang terdiri dari kerja-bakti dan kerja-sosial; serta (3) membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Kewajiban para penggarap ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya, sehingga berhasil membangun kondisi sosial yang guyub (rukun). Termasuk kondisi ketika terjadi kematian,

hajian, dan kegiatan sosial. Untuk mempertahankan kondisi sosial yang guyub, bila seorang penggarap tanah buruhan desa meninggal dunia, maka tanah buruhan desa yang digarapnya kembali ke Pemerintah Desa Karanganyar. Selanjutnya Pemerintah Desa Karanganyar akan menyerahkan hak garap atas tanah buruhan desa tersebut kepada petani Desa Karanganyar yang tidak mempunyai tanah sawah dan belum menggarap tanah buruhan desa. Syaratnya, petani tersebut sudah mendaftar, untuk kemudian penetapannya dilakukan dengan cara diundi. Tetapi bila anak dari petani penggarap yang meninggal tersebut kurang mampu, maka ia diprioritaskan untuk mendapat hak garap atas tanah sawah tersebut.

Hal yang relatif peka dalam *landreform* lokal adalah ketidakadilan. Misalnya bila ada anggota masyarakat yang ekonominya dipandang mampu, tetapi menerima tanah garapan. Kondisi ini penting untuk diketahui, karena Baperdes pernah didemo oleh masyarakat, ketika ada anggota masyarakat yang ekonominya dipandang mampu, tetapi menerima tanah garapan. Saat itu Baperdes didemo, karena dianggap tidak membela masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah. Untuk mengatasi hal itu, diadakan musyawarah dalam rangka upaya memperbaiki keadaan. Musyawarah memutuskan, bahwa anggota masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong baik tidak dapat menerima tanah garapan (tanah buruhan desa). Saat ini diketahui, bahwa batas usia penerima tanah buruhan desa adalah 70 tahun, yang berarti berubah dari ketentuan yang ada sebelumnya, yang batasnya pada usia 60 tahun. Walaupun pada kenyataannya Pemerintah Desa Karanganyar yang mengatur pembagian tanah buruhan desa, seringkali tidak “mampu” mengambil alih tanah buruhan desa yang penggarapnya telah

berusia 70 tahun, melainkan ditunggu sampai penggarap tanah buruhan desa tersebut meninggal dunia.

Selain profesi sebagai petani, masyarakat mengembangkan berbagai usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui usaha kecil yang ada di Desa Karanganyar, antara lain: (1) usaha sewa traktor oleh Kuat, (2) usaha tempe oleh Sunarto yang telah ada sejak tahun 1989, (3) usaha sewa generator oleh Pemerintah Desa Karanganyar, (4) usaha *soundsystem* oleh Jumarin, dan (5) usaha penggilingan padi oleh Suwarno. Sementara itu, upah buruh tani di Desa Karanganyar sebesar Rp. 15.000,- per hari, yang bekerja 5 (lima) jam sehari, yaitu jam 07.00 – 09.00 dan jam 13.00 – 16.00, sehingga upahnya adalah Rp. 3.000,- per jam. Berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Karanganyar diketahui, bahwa selain pertanian, masyarakat Desa Karanganyar juga menekuni profesi, sebagai berikut: (1) karyawan swasta sebanyak 42 orang; (2) pemilik jasa transportasi sebanyak 1 orang; (3) pegawai negeri sipil sebanyak 25 orang; (4) anggota TNI sebanyak 1 orang; (5) anggota POLRI sebanyak 1 orang; (6) perawat (kesehatan) sebanyak 1 orang; (7) pensiunan TNI dan POLRI sebanyak 2 orang; (8) industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang montir, 4 orang tukang batu, 7 orang tukang kayu, 2 orang tukang jahit, 2 orang tukang kue, dan 3 orang tukang rias; serta (9) pengobatan alternatif sebanyak 1 orang.

Selain itu, juga ada anggota masyarakat yang merantau untuk memperoleh kesejahteraan, yang nantinya sebagian hasil di perantauan akan dikirim ke Desa Karanganyar. Inilah solusi lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana desa-desa lain-

nya di Kecamatan Pituruh, Desa Karanganyar memiliki tradisi merantau setelah tamat SMA, walaupun ada pula yang merantau sebelum tamat SMA. Sebagai contoh, Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1989 – 2007) memiliki 5 (lima) orang anak, yang semuanya merantau, yang rinciannya: 2 (dua) orang di Cibitung, 2 (dua) orang di Kerawang, dan 1 (satu) orang di Jakarta. Oleh karena banyak anak muda yang merantau, maka untuk menggarap tanah sawah dibutuhkan tenaga kerja dari luar desa, misal dari Desa Kaligintung dan Desa Polowangi Kecamatan Pituruh, serta Desa Kaliglagah Kecamatan Kemiri.

Berbagai uraian tersebut menunjukkan adanya dukungan masyarakat bagi penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Dukungan tersebut terlihat dari adanya partisipasi para kulian atau pemberi hak garap atas tanah sawah terhadap penerapan *landreform* lokal. Dukungan semakin lengkap, ketika terlihat adanya partisipasi para buruh kulian atau penerima hak garap atas tanah sawah. Para buruh kulian berpartisipasi dengan melaksanakan kewajiban, seperti ronda malam dan kerjabakti, selain menggarap tanah sawah agar produktivitasnya tinggi dengan menanam padi dan kedelai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Landreform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar sesungguhnya merupakan bagian dari ikhtiar pemberdayaan (*empowerment*) versi lokal, yang meskipun demikian tetap saja mengandung dua makna, yaitu: **Pertama**, "*to give power or authority*", atau suatu ikhtiar untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dalam konteks Desa Karanganyar, maka: (1) yang diberi kekuasaan adalah petani yang memperoleh hak garap atas tanah sawah, (2) yang dialihkan kekuatannya adalah para kulian yang menga-

lihan hak garapnya kepada petani yang tidak memiliki sawah, dan (3) yang mendapat otoritas untuk mengelola tanah buruhan desa adalah Pemerintah Desa Karanganyar.

Kedua, “*to give ability to or enable*”, atau suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dalam konteks Desa Karanganyar, maka *landreform* lokal yang diterapkan di desa dapat dikenali sebagai suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada petani di Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah sawah. Dengan ikhtiar ini maka dapat dihindari beberapa hal, sebagai berikut: (1) Ketidak-berdayaan yang diakibatkan oleh kondisi dan pandangan subyektif yang bersangkutan yang kurang optimis. Dengan demikian *landreform* lokal memiliki makna sebagai ikhtiar sadar yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Desa Karanganyar; (2) Ketidak-berdayaan yang diakibatkan struktur sosial dalam hubungan antar anggota masyarakat desa, misal antara pemilik tanah dengan yang tidak memiliki tanah.

Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar sesungguhnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: **Pertama**, tahap inisiasi, yang terjadi pada awal diterapkannya *landreform* lokal di Desa Karanganyar, di mana ikhtiar datang dari dan oleh Pemerintah Desa Karanganyar untuk masyarakat Desa Karanganyar. **Kedua**, tahap partisipasi, yang terjadi ketika *landreform* lokal telah diterapkan hingga saat ini, di mana ikhtiar dilakukan dari dan oleh Pemerintah Desa Karanganyar bersama-sama dengan masyarakat Desa Karanganyar untuk masyarakat Desa Karanganyar. **Ketiga**, tahap emansipasi, yang merupakan tahapan yang belum terlaksana, karena ikhtiar harus dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Karanganyar.

Oleh karena itu, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar berfokus pada: **Pertama**, penguatan inisiatif, di mana para kulian berinisiatif menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya seluas 90 ubin untuk setiap 250 ubin yang mereka miliki, meskipun inisiatif tersebut muncul setelah Pemerintah Desa Karanganyar pada tahun 1947 menetapkan kebijakan penerapan *landreform* lokal. **Kedua**, penguatan posisi tawar, di mana buruh kulian yang sebelumnya tidak berdaya menghadapi dinamika sosial, kini lebih mampu menghadapinya dengan berbekal hak garap atas tanah sawah yang ada padanya. **Ketiga**, penguatan gerakan, di mana penerapan *landreform* lokal sesungguhnya merupakan wujud gerakan masyarakat desa untuk mengelola pertanahan dengan lebih adil, lebih mensejahterakan, dan lebih mendukung terwujudnya harmoni sosial. **Keempat**, penguatan partisipasi, di mana kulian dan buruh kulian telah turut serta dalam penerapan *landreform* lokal dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Dengan berbagai penguatan tersebut, maka penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar telah menjangkau tujuan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut: **Pertama**, *enabling*, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat Desa Karanganyar dapat berkembang. **Kedua**, *empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karanganyar, dengan menyediakan tanah buruhan yang diperlukan di Desa Karanganyar. **Ketiga**, *protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat Desa Karanganyar yang lemah, seperti petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Ketika *landreform* lokal ala Desa Ngandagan beresonansi di Desa Karanganyar, sesungguhnya telah terjadi pemberdayaan

masyarakat berbasis komunikasi, yang strateginya sebagai berikut: **Pertama**, mengembangkan komunikasi, dengan cara membangun interaksi antara Kepala Desa Karanganyar (sebagai *public figure*) dengan masyarakatnya. **Kedua**, mengintegrasikan aliansi mitra strategis (Pemerintah Desa Karanganyar, kulian dan buruh kulian) dengan cara melibatkan mereka secara aktif. **Ketiga**, pendekatan langsung, dengan cara menggalang kerjasama antar unsur dalam mitra strategis, serta menggalang dukungan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya melalui tokoh-tokohnya.

Sementara itu, *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang beresonansi di Desa Karanganyar juga dapat dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat, dengan ciri sebagai berikut: **Pertama**, pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), ketika petani yang tidak memiliki tanah sawah memperoleh hak garap atas tanah sawah, sehingga ia dapat memperoleh hasil dari tanah tersebut. **Kedua**, penyediaan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), ketika petani yang tidak memiliki tanah sawah terbantu dengan adanya hak garap atas tanah sawah. **Ketiga**, adanya *landreform* lokal sebagai *alternative development*, yang didukung penyelenggaraan *inclusive democracy* melalui pemilihan kepala desa yang demokratis, sehingga mendukung terwujudnya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), *gender equality* (kesetaraan gender), dan *intergenerational equity* (kesetaraan antar generasi). **Keempat**, terbentuknya paradigma pembangunan yang bersifat *people centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan).

Sebagai ikhtiar pemberdayaan masyarakat, maka *landreform*

lokal ala Desa Ngandagan yang beresonansi di Desa Karanganyar juga memperlihatkan ciri strategi pemberdayaan masyarakat. Eko Dermawan (2011) menyatakan, bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dapat dikaji dengan menggunakan metode “ACTORS”, sebagai berikut: **Pertama**, *authority*, atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dilakukan dengan memberi kepercayaan pada masyarakat yang terdiri dari kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat diberi kepercayaan untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan penyerahan hak garap atas tanah sawah oleh kulian. Hak garap ini kemudian diterima oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut, sehingga hidupnya berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan kondisi ini, maka buruh berkesempatan untuk menentukan jenis komoditas yang akan ditanamnya. Hal ini penting, agar buruh tani berkesempatan memilih komoditas yang mempunyai harga jual tinggi.

Kedua, *confidence* (rasa percaya diri) dan *competence* (kesanggupan), di mana pemberdayaan diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri, serta melihat adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan perubahan. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dilakukan oleh Kepala Desa Karanganyar dengan meyakinkan masyarakat, bahwa mereka dapat menata kembali (*reform*) penguasaan tanah di Desa Karanganyar. Masyarakat diyakinkan, bahwa mereka sanggup melakukan perubahan

penguasaan tanah yang lebih adil. Berbekal rasa percaya diri, akhirnya masyarakat Desa Karanganyar mampu menerapkan *landreform* lokal di desanya, yang ditandai oleh partisipasi kulian, buruh kulian, dan Pemerintah Desa Karanganyar.

Ketiga, *truth* (keyakinan), dengan meyakinkan masyarakat, bahwa mereka memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dilakukan oleh Kepala Desa Karanganyar dengan meyakinkan masyarakat, bahwa mereka memiliki potensi untuk dikembangkan, yaitu ketersediaan tanah sawah dan tenaga kerja para buruh kulian. Berbekal semangat keadilan dan guyub (kerukunan atau kebersamaan), maka tanah sawah tersebut dimanfaatkan sebagai basis penguasaan tanah yang lebih adil. Penyerahan hak garap atas tanah sawah oleh kulian kepada buruh kulian, mampu memanfaatkan potensi tenaga kerja para buruh kulian, yang merupakan petani yang tidak memiliki tanah sawah. Hak garap ini memberi kesempatan buruh kulian memanfaatkan tenaga yang ada padanya untuk menggarap tanah sawah, dan untuk melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan masyarakat Desa Karanganyar, yaitu kerjabakti dan ronda malam.

Keempat, *opportunity* atau kesempatan, dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan diri. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dilakukan dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan diri. Buruh kulian diberi kesempatan memanfaatkan hak garap atas tanah sawah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, kulian diberi kesempatan mengembangkan empatinya pada anggota masyarakat yang yang tidak memiliki tanah sawah. Dengan demikian

terbangun harmoni sosial antara kulian dengan buruh kulian, dan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya.

Kelima, *responsibility* atau tanggung-jawab, dengan membangkitkan rasa tanggung-jawab masyarakat untuk melakukan perubahan. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dilakukan dengan membangkitkan rasa tanggung-jawab kulian dan buruh kulian untuk melakukan perubahan. Kulian bertanggung-jawab untuk menyerahkan hak garap atas tanah sawah yang dimilikinya, sebagai bentuk empati pada perjuangan buruh kulian memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sementara itu, buruh kulian bertanggung-jawab untuk memanfaatkan tanah sawah yang digarapnya dengan sebaik-baiknya, serta melaksanakan kerjabakti dan ronda malam di Desa Karanganyar. Selain itu, Pemerintah Desa Karanganyar juga memiliki tanggung-jawab untuk memfasilitasi hubungan yang harmonis antara kulian dengan buruh kulian, dan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya.

Keenam, *support* atau dukungan, dengan memberi dukungan pada masyarakat agar perubahan dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dapat dilakukan dengan baik, karena adanya dukungan Pemerintah Desa Karanganyar dan para kulian di Desa Karanganyar pada petani yang tidak memiliki tanah agar dapat menggarap tanah sawah, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Timbal baliknya, buruh kulian juga mendukung perubahan tersebut, dengan cara melaksanakan kewajibannya dalam memanfaatkan tanah sawah yang digarapnya, serta kerjabakti dan ronda malam bagi kepentingan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya.

Keberhasilan penerapan *landreform* lokal di Desa Karang-

anyar telah menguatkan kelembagaan pertanahan di desa ini, karena berhasil menunjukkan manfaat pertanahan bagi pemberdayaan masyarakat. *Landreform* lokal telah memberi akses masyarakat setempat terhadap tanah, melalui kerjasama yang sinergis para pihak, yaitu: (1) kulian, (2) buruh kulian, (3) pemerintah desa, dan (4) masyarakat desa pada umumnya. Dengan demikian berhasil dibangun penguatan kapasitas para pihak, terutama buruh kulian. Meskipun muncul konsekuensi berupa adanya “tekanan” pada kulian untuk mengambil keputusan berpartisipasi dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Tetapi semua ini secara umum merupakan pembelajaran sosial bagi para pihak dalam mewujudkan pertanahan yang adil, mensejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial, sehingga layak untuk dilanjutkan.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar melalui *landreform* lokal sejak tahun 1947 sesungguhnya tidak hanya meliputi aspek ekonomi, melainkan juga menjangkau aspek sosial, terutama ketika *landreform* lokal berkontribusi bagi terwujudnya harmoni sosial. Kontribusi ini berhasil dipersembahkan oleh *landreform* lokal, karena pada dasarnya masyarakat cenderung lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Sebagaimana diketahui energi sosial terwujud dalam lembaga (tatanan) sosial yang dikenal dengan sebutan “*landreform* lokal” yang ada di Desa Karanganyar. Dengan kata lain lokalitas (*landreform* lokal) merupakan energi sosial dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karanganyar, yang tepatnya berupa daya, dan mekanisme internal dalam mengatasi masalah.

Sebagai energi sosial, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memiliki tiga unsur, sebagai berikut: **Pertama**, gagasan (*ideas*), yaitu buah pikiran progresif yang trampil

dan dapat diterima bersama. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan buah pikiran Kepala Desa Karanganyar tahun 1947, yang menunjukkan keterampilannya dalam mewujudkan keadilan penguasaan tanah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Kedua, idaman (*ideals*) atau harapan bagi kepentingan bersama, berupa kesejahteraan bersama sebagai wujud realisasi gagasan sebelumnya. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memiliki idaman atau harapan bagi kepentingan bersama, di mana: (1) kulian dapat menikmati kerukunan dengan masyarakat, (2) buruh kulian dapat menikmati hak garap atas tanah sawah, dan (3) masyarakat desa pada umumnya dapat menikmati karya dan jasa para buruh kulian, yang melakukan kerjabakti dan ronda malam.

Ketiga, persaudaraan (*friendship*), yaitu wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial, sebagai daya utama dalam proses mencapai tujuan bersama. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan wujud persaudaraan atau solidaritas antara kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini memberi manfaat berupa pencapaian tujuan bersama di Desa Karanganyar, yaitu adil, mensejahterakan, dan harmonis.

Energi sosial (*landreform* lokal) ini penting untuk mengatasi kemiskinan, dengan cara membuat masyarakat semakin mandiri. Masyarakat yang semula tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dibantu supaya dapat hidup lebih baik. Intinya mengubah struktur masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat dapat memiliki *saving* (tabungan) untuk perlindungan sosial dan kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterap-

kan di Desa Karanganyar telah menjadikan buruh kulian mampu memperoleh penghasilan dari tanah sawah garapannya, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan diri dan keluarganya.

Landreform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar juga merupakan bagian dari ikhtiar menanggulangi kemiskinan, dengan mendorong masyarakat miskin atau buruh kulian melakukan perubahan, yakni keluar dari problem kemiskinan, menjadi berdaya, dan akhirnya mampu mandiri. Caranya dengan menggarap tanah sawah yang telah diberikan hak garapnya kepada yang bersangkutan. Inilah salah satu bentuk bantuan yang memberdayakan, dan tidak serampangan. Pemberian bantuan yang tidak memberdayakan hanya akan menjadi penghiburan bagi masyarakat miskin yang menerimanya, sehingga hanya akan menimbulkan rasa percaya diri yang rendah di kalangan masyarakat miskin.

Sudah saatnya masyarakat disadarkan, bahwa kemiskinan merupakan fenomena dehumanisasi akibat kelalaian manusia terhadap kemanusiaannya. Kemiskinan juga merupakan fenomena inherenitas manusia, sehingga penanggulangannya harus menitik-beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu ada beberapa strategi yang tersedia bagi ikhtiar mengatasi kemiskinan, antara lain: **Pertama**, strategi kedaruratan, misal melalui pemberian bantuan uang, atau barang. Strategi ini tidak dilaksanakan di Desa Karanganyar, karena meskipun buruh kulian membutuhkan hak garap atas tanah sawah, tapi kondisinya belumlah darurat, melainkan berada pada level mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Dengan demikian bantuan uang bukanlah strategi yang tepat mengatasi kemiskinan.

Kedua, strategi kesemantaraan atau residual, misal melalui

pemberian stimulan untuk usaha-usaha produktif (ekonomi). Strategi ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di Desa Karanganyar, karena stimulan yang diberikan kepada buruh kulian bukan dalam bentuk benda-benda ekonomi, melainkan dalam bentuk hak garap atas tanah sawah. Akibatnya, buruh kulian yang sebelumnya merupakan petani yang tidak memiliki tanah sawah, karena adanya *landreform* lokal menjadi petani yang memiliki hak garap atas tanah sawah.

Ketiga, strategi pemberdayaan, misal pemberian pelatihan dan pembinaan untuk menggalang partisipasi masyarakat. Strategi ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di Desa Karanganyar, karena pelatihan dan pembinaan yang diikuti oleh para buruh kulian tidaklah terlalu formal, melainkan dilakukan secara kekeluargaan dan partisipatoris. Kulian dan buruh kulian selalu mendapat penjelasan dari kepala desa tentang pentingnya *landreform* lokal bagi Desa Karanganyar, sehingga meskipun penggalangan partisipasi tidak dilakukan secara formal, namun karena besarnya manfaat *landreform* lokal, maka mereka berpartisipasi dengan sepenuh-penuhnya.

Keempat, strategi “penanganan bagian yang hilang” (*the missing piece strategy*), misal melalui kegiatan-kegiatan yang dipandang dapat memutus rantai kemiskinan, seperti pemberian bantuan permodalan. Dalam konteks Desa Karanganyar, tanah sawah adalah modal utama bagi petani di desa ini. Dengan demikian pemberian bantuan permodalan dapat dimaknai sebagai pemberian bantuan yang terkait dengan barang modal, yaitu sawah. Buruh kulian mendapat bantuan, yang berupa hak garap atas tanah sawah, yang merupakan ikhtiar memutus rantai kemiskinan.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah keper-

cayaan diri masyarakat. Untuk itu, pada awal munculnya *landreform* lokal, masyarakat diajak untuk mengenali kemiskinan yang mereka alami, dan menilai pengaruh kemiskinan tersebut terhadap mereka. Selanjutnya masyarakat juga diajak mengenali potensinya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya berupa ikhtiar agar panen hasil-hasil pertanian dapat berlangsung dengan baik. Ketika potensi yang ada di masyarakat dipandang belum memadai, maka diperlukan bantuan dari instansi terkait. Saat itulah Pemerintah Desa Karanganyar menjadi fasilitator penghubung, yang menghubungkan masyarakat dengan instansi pemberi bantuan.

Pemberian akses pada buruh kulian untuk menggarap tanah sawah yang bukan miliknya, yang kemudian dikenal dengan istilah hak garap, merupakan kebijakan lokal yang mencakup beberapa aspek, sebagai berikut: **Pertama**, sebagai upaya penataan struktural penguasaan tanah di Desa Karangnyar yang lebih adil, sehingga dapat menjamin hak masyarakat atas tanah. **Kedua**, sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat, yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hak garap atas tanah sawah yang berada pada buruh kulian. **Ketiga**, mendorong keterlibatan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian.

Sebagaimana diketahui, buruh kulian tidak boleh melakukan *deviation* atau deviasi (penyimpangan) atas norma sosio-ekonomi yang ada dalam *landreform* lokal, yaitu: (1) produktivitas tinggi; (2) kesuburan terjaga; dan (3) kewajiban terpenuhi, seperti kerja bakti dan ronda malam. Dalam beberapa literatur sosiologi, deviasi seringkali dimaknai sebagai perilaku yang ada pada sejumlah orang yang melampaui batas-batas toleransi. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan *landreform* lokal di

Desa Karanganyar, maka deviasi bermakna perilaku para pihak yang melampaui batas-batas toleransi penerapan *landreform* lokal. Sebagai contoh, bila ada buruh kulian yang tidak mampu menjadikan garapannya sebagai tanah yang memiliki produktivitas tinggi, rusak kesuburan tanahnya, atau tidak melaksanakan kewajibannya (kerja bakti dan ronda malam); maka buruh kulian ini dapatlah dikatakan telah melakukan deviasi.

Bagi para pihak yang terlibat dalam penerapan *landreform* lokal, deviasi merupakan perbuatan tercela, sehingga para pihak berupaya menghindarinya. Kulian berupaya untuk tidak menarik kembali hak garap yang telah diserahkannya kepada Pemerintah Desa Karanganyar, sedangkan buruh kulian berupaya untuk tidak mengabaikan kewajibannya. Sementara itu, Pemerintah Desa Karanganyar juga berupaya untuk tidak mengkhianati penerapan *landreform* lokal. Sebagaimana diketahui deviasi akan terjadi, bila para pihak tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama, yaitu pengelolaan pertanahan yang adil, sejahtera, dan harmoni di Desa Karanganyar. Bila ini terjadi, maka interkoneksi para pihak akan berlangsung tanpa kaidah atau norma yang disepakati. Interkoneksi tanpa kaidah atau norma semacam inilah, yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai “anomi”.

Meskipun tidak terjadi di Desa Karanganyar, tetapi telah menjadi pengetahuan umum, bahwa terjadinya deviasi merupakan pertanda bagi perlunya dilakukan perubahan struktur sosial. Perubahan dilakukan, karena struktur sosial yang ada dipandang tidak mampu lagi menopang dinamika sosial yang terjadi, dan tidak mampu lagi memenuhi perkembangan kebutuhan sosial. Selain memiliki penyimpangan (*deviance*) dan menyimpang (*deviant*), sesungguhnya deviasi (*deviation*) juga berpeluang memiliki institusi menyimpang (*deviant institution*).

Dalam konteks *landreform* lokal di Desa Karanganyar, institusi menyimpang dapat terjadi ketika norma-norma kelebagaannya justru memuat unsur ketidak-adilan, kemiskinan, dan disharmoni. Walaupun pada kenyataannya, hal ini tidak terdapat pada norma-norma kelembagaan *landreform* lokal di Desa Karanganyar.

Sebagai masyarakat yang masih mempertahankan semangat guyub, maka masyarakat Desa Karanganyar tidak menyukai deviasi. Bagi mereka deviasi tidak mendatangkan manfaat, melainkan lebih mendekatkan masyarakat desa pada kondisi disharmoni. Hanya saja yang dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar adalah adanya interaksi antara anggota masyarakat dengan masyarakat di luar Desa Karanganyar, yang boleh jadi membawa norma-norma baru. Bila ini terjadi, maka dapatlah dikatakan, bahwa deviasi terjadi karena adanya *differential association* (pergaulan yang berbeda). Mula-mula deviasi yang terjadi adalah deviasi primer (penyimpangan awal), di mana akibatnya orang yang melakukan deviasi tersebut akan diberi *label* negatif. Berdasarkan *label* yang diterimanya, maka pelaku akan mendefinisikan dirinya sebagai *deviant* (penyimpang). Lalu *deviant* akan mengulangi perbuatannya, karena baginya hal itu merupakan karakter atau identitas dirinya, yang akhirnya menghasilkan deviasi terus menerus dan semakin parah.

Tetapi, sebagaimana telah disampaikan, bahwa deviasi tidak terjadi dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, karena kulian, buruh kulian, dan pemerintah desa telah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Walaupun dalam semangat kritis, tetap terbuka kemungkinan terjadinya deviasi, meskipun dalam “dosis” yang kecil dan tidak mudah dikenali

sebagai deviasi. Oleh karena tidak mudah dikenali sebagai deviasi, maka masyarakat Desa Karanganyar seringkali tidak mampu melihatnya. Hal ini memberi dampak positif, karena tidak ada pihak yang mendapat *label* sebagai *deviant*, akibatnya para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal termotivasi sebagai pihak yang tidak boleh melakukan deviasi.

Apabila ada salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam *landreform* lokal di Desa Karanganyar, yang tergoda untuk melakukan deviasi, maka ia akan terlebih dahulu memperhatikan situasi dan kondisi kekinian. Pada awalnya orang tersebut akan melakukan konformitas terlebih dahulu, yaitu melakukan penyesuaian dan mengikuti tujuan dan cara-cara yang telah berlaku di masyarakat dalam penerapan *landreform* lokal. Selanjutnya bila orang tersebut merasa, bahwa norm-norma yang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang diyakininya; maka ia akan melakukan inovasi, yaitu ikhtiar yang berfokus pada pencapaian tujuan, meskipun dengan norma-norma yang berbeda dengan yang dianut masyarakat. Apabila kemudian terjadi dialog antara orang tersebut dengan masyarakat, maka sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat, ia akan melakukan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat, dengan tetap fokus pada tujuan dilakukannya *landreform* lokal. Tetapi, apabila orang tersebut menerima cara-cara yang digunakan masyarakat, tetapi ia menolak tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, maka ia layak disebut sebagai “penganut ritualisme”. Hal ekstrim yang terjadi adalah ketika orang tersebut menolak tujuan dan cara yang ditempuh masyarakat untuk hidup lebih adil, sejahtera, dan mampu mewujudkan harmoni sosial. Sementara itu, puncaknya ekstrim adalah saat orang tersebut menyatakan menolak tujuan, dan ingin menggan-

tikannya dengan tujuan yang lebih berjangkau panjang.

Meskipun deviasi tidak terjadi dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, tetapi secara umum diketahui bahwa deviasi dapat terjadi, apabila: **Pertama**, ada anggota kelompok yang mempelajari nilai-nilai dari luar Desa Karanganyar yang bertentangan dengan nilai-nilai *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar, tetapi ingin diterapkannya di Desa Karanganyar sebagai kompetitor atas nilai-nilai yang telah ada. **Kedua**, ada anggota kelompok (misal: anggota kelompok kulian) yang berinteraksi dengan kelompok lain (misal: buruh kulian), yang kemudian berkesimpulan bahwa nilai-nilai *landreform* lokal yang berlaku ternyata tidak adil, karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi kulian. **Ketiga**, ada anggota kelompok yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi, jika tunduk pada nilai-nilai *landreform* lokal yang berlaku di Desa Karanganyar. **Keempat**, bila ada anggota kelompok atau pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal yang merasa, bahwa telah muncul keadaan tanpa aturan atau tanpa norma karena adanya gejolak sosial.

Berdasarkan uraian tentang deviasi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa *landreform* lokal di Desa Karanganyar tidak mengalami deviasi, karena nilai-nilainya sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat berikhtiar mempertahankannya sejak tahun 1947 hingga saat ini. Telah diketahui, bahwa nilai-nilai *landreform* lokal terdiri dari *social goals* (tujuan sosial) dan *means* (sarana yang tersedia), yang keduanya harus sama-sama ada agar *landreform* lokal berhasil diterapkan. Jika di beberapa wilayah perbedaan kelompok (kelas sosial) telah menimbulkan perbedaan tujuan dan sarana yang dipilih, maka di Desa Karanganyar hal itu tidak terjadi. Para pihak di Desa Karanganyar memiliki tujuan yang

sama yaitu keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial; sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa sarana yang dapat digunakan adalah *landreform* lokal.

Sebagai suatu kebijakan lokal, maka *landreform* lokal membutuhkan dukungan masyarakat Desa Karanganyar, yang meliputi partisipasi para kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Para kulian berpartisipasi dengan memberi hak garap atas tanah sawah kepada buruh kulian, sedangkan para buruh kulian berpartisipasi dengan menerima hak garap atas tanah sawah serta melaksanakan kewajibannya, yang berupa ronda malam dan kerjabakti. Dengan partisipasi semacam ini dapatlah diketahui, bahwa para pihak yang terlibat *landreform* lokal memiliki ikatan sosial yang tinggi, sehingga dapat mencegah mereka dari tindakan deviasi. Oleh karena itu, agar *landreform* lokal dapat terus menerus dipertahankan, dan tidak terjadi deviasi, maka perlu dilakukan penguatan ikatan sosial antar para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal. Ikhtiar ini perlu dilakukan, karena seseorang yang terlepas ikatan sosialnya cenderung melakukan deviasi. Dengan kondisi seperti ini, maka Pemerintah Desa Karanganyar perlu berperan sebagai lembaga kontrol yang menjaga agar ikatan sosial tetap utuh dan kuat.

Ikatan sosial yang ada pada para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal di Desa Karanganyar memiliki empat unsur, yaitu: **Pertama**, *attachment*, yaitu kemampuan para pihak untuk berinteraksi atau membangun interkoneksi satu sama lain. Misalnya interkoneksi terjadi ketika buruh kulian mampu berinteraksi dengan kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya. **Kedua**, *commitment*, yaitu keterikatan para pihak pada sistem dan tata nilai yang telah dibangun sejak tahun 1947 hingga saat ini, yang berkaitan dengan *landreform* lokal. Misalnya

ketika kulian bersedia menyerahkan hak garap atas tanah sawah kepada pemerintah desa, untuk selanjutnya didistribusikan kepada buruh kulian. **Ketiga**, *involvement*, yaitu keterlibatan para pihak pada kegiatan yang berbasis *landreform* lokal, sehingga muncul rasa memiliki dan kecintaan terhadap penerapan *landreform* lokal. **Keempat**, *beliefs*, yaitu keyakinan para pihak pada kemurnian tujuan *landreform* lokal yang berupaya mewujudkan penguasaan tanah yang lebih adil, menyejahterakan, dan mampu menciptakan harmoni sosial.

Unsur-unsur ikatan sosial tersebut bersesuaian dengan kebijakan lokal yang ditetapkan oleh para Kepala Desa Karanganyar sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang, yang berupa penerapan *landreform* lokal. Akibatnya masyarakat Desa Karanganyar memberi dukungan pada kebijakan lokal tersebut. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi para kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Partisipasi antara lain datang dari kulian yang berkenan memberi hak garap atas tanah sawah kepada buruh kulian, atau petani yang tidak memiliki tanah sawah. Dukungan semakin lengkap, ketika terlihat adanya partisipasi para buruh kulian atau penerima hak garap atas tanah sawah. Para buruh kulian berpartisipasi dengan melaksanakan kewajiban, seperti ronda malam dan kerjabakti. Selain itu, tentu saja buruh kulian harus menggarap tanah sawah sebaik-baiknya, agar produktivitasnya tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

BAB IV

DAMPAK RESONANSI LANDREFORM

A. Bagi Masyarakat

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra (2008:11-12), kearifan lokal adalah perangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar. Masih menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya, maupun dari pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya, milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar.

Berdasarkan pandangan Heddy Shri Ahimsa Putra, maka *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang dilakukan di Desa Karanganyar merupakan sebuah kearifan lokal, alasannya, **Pertama**, *landreform* lokal tersebut merupakan perangkat pengetahuan dan praktik-praktik di bidang pertanian yang terjadi di lapangan dan dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar. **Kedua**, *landreform* lokal tersebut berasal dari generasi-

generasi sebelumnya, yang dalam hal ini digagas oleh R. Sosro Wardjojo. **Ketiga**, kemudian *landreform* lokal tersebut menjadi pengalaman masyarakat Desa Karanganyar yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya. **Keempat**, *landreform* lokal tersebut merupakan milik masyarakat Desa Karanganyar, yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang berkaitan dengan pemilikan atau penggarapan tanah, yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar.

Sebagai sebuah kearifan lokal, *landreform* lokal ini dinikmati secara langsung oleh 76 kepala keluarga, dan secara tidak langsung oleh seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Konsekuensinya, 76 kepala keluarga yang menerima buruhan desa, atau hak garap atas tanah sawah hasil *landreform* lokal, memiliki kewajiban melakukan ronda (jaga malam). Jadwal ronda dilaksanakan secara bergiliran dengan dipimpin oleh perangkat desa, sebagai berikut: **Pertama**, ronda Hari Minggu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Eko Nuryanto dan Rojikin, dengan anggota: (1) Isondi, (2) Saring, (3) Dolah Sidik, (4) Marto, (5) Ngadiso, (6) Ngadiman, (7) Rusmadi, (8) Suntoko, dan (9) Suparman. **Kedua**, ronda Hari Senin dipimpin oleh perangkat desa, yaitu A. Nuryadin, dengan anggota: (1) W. Harsono, (2) Minartoyo, (3) Nursidik, (4) Saryono, (5) Slamet Wiyarno, (6) A. Padjeri, (7) Vivi Riyanto, (8) Untung T., dan (9) Ponijo. **Ketiga**, ronda Hari Selasa dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Untung Wahyudi, dengan anggota: (1) Wagiran, (2) Kuwat, (3) Daryono, (4) Mustar, (5) Wasilun, (6) Maniso, (7) Mito, (8) A. Kaswandi, (9) Jemarun, dan (10) Supangat. **Keempat**, ronda Hari Rabu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Sugito, dengan anggota: (1) Darso, (2) Kodir, (3) Muksin, (4) Pujiono, (5) Partono, (6) A. Khamdi, (7) Suparyo, (8) Wagiman, dan (9) Jasmadi. **Kelima**, ronda Hari

Kamis dipimpin oleh perangkat desa, yaitu A. Zaeni, dengan anggota: (1) Ponirin, (2) Sukardi, (3) Yulianto, (4) Sariyodiharjo, (5) Kasan Rohmat, (6) Sarino, (7) Amat Iswandi, (8) Narimo, dan (9) A. Kasroni. **Keenam**, ronda Hari Jum'at dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Istiharto, dengan anggota: (1) Wiryo Sastro, (2) Mulyorejo, (3) Sastro Sudarmo, (4) Tukino, (5) Salim, (6) Saliwon, (7) Kuswari, (8) Maryono, dan (9) A. Suwarno. **Ketujuh**, ronda Hari Sabtu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Supriyadi, dengan anggota: (1) Sukirman, (2) Sagimin, (3) Muji Sukur, (4) Suratno, (5) Sumino, (6) A. Kanafi, (7) Martono, (8) Suparno, (9) Poniran, dan (10) Suyono.

Selain ronda malam, penerima tanah buruhan desa (tanah sawah garapan) yang berjumlah 76 orang (kepala keluarga) ini juga wajib kerjabakti memperbaiki saluran irigasi dan perbaikan jalan desa. Kerjabakti dilakukan selapanan (setiap 35 hari), kecuali bila ada hajatan, pernikahan, dan kematian, maka waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kegiatan (kerjabakti) yang berkaitan dengan hajatan, pernikahan, dan kematian sepenuhnya menjadi tanggungjawab para buruhan (penggarap). Sejak tahun 2011 kewajiban bagi para buruhan juga ditambah dengan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah sawah yang digarapnya seluas 90 ubin.

Sebelumnya PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah buruhan desa dibayar oleh pemilik tanah, tetapi melalui Rapat Desa Karanganyar pada tahun 2010 diputuskan, bahwa sejak tahun 2011 PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah buruhan desa dibayar oleh masing-masing penggarapnya. Hal ini diawali, ketika pada tahun 2010 banyak terjadi protes ke Kantor Desa Karanganyar, terutama oleh pemilik tanah buruhan desa yang merasa tidak menikmati hasilnya, tetapi harus membayar PBB.

Oleh karena itu, pada saat penyuluhan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) 2011 sempat dibahas tentang pajak atas tanah buruhan desa (tanah garapan). Pada saat itu dilakukan musyawarah membahas protes anggota masyarakat yang merasa tidak menikmati hasilnya, tetapi harus bayar pajak. Saat musyawarah diputuskan bahwa yang membayar pajak adalah yang menikmati hasil tanah buruhan desa. Selain itu juga diputuskan, bahwa bidang-bidang tanah sawah yang digarap oleh petani penggarap, yang merupakan tanah garapan 90 ubinan, pada peta dan buku PBB dicatat sebagai “buruhan desa”.

Dengan demikian kewajiban para penerima buruhan desa selain berpartisipasi dalam kegiatan ronda dan kerjabakti, mereka juga diwajibkan membayar PBB atas tanah buruhan desa yang digarapnya. Hal ini masih ditambah lagi dengan kewajiban mengikuti peraturan lainnya yang berlaku di Desa Karanganyar, yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Misalnya dalam hal pencabutan tanah buruhan desa dari penggarapan perangkat desa, dan pencabutan tanah buruhan desa dari para penggarap yang sudah tua atau sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya; maka para penggarap buruhan desa wajib mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001.

Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya ditetapkan di Desa Karanganyar pada tanggal 15 Nopember 2001, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo), dan Kepala Badan Perwakilan Desa (R. Joesoef, B.A.). Dalam surat keputusan ini penyerahan kembali

tanah buruhan desa kepada Pemerintah Desa Karanganyar disebut dengan istilah “pencabutan tanah buruhan dari penguasaan”. Sementara itu, para penggarap tanah buruhan desa disebut dengan istilah “kuli”.

Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini ditetapkan dengan menimbang, hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, surat keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Desa Karanganyar, agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, damai dan sejahtera. **Kedua**, surat keputusan ini dibuat dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Karanganyar yang disalurkan melalui Baperdes (Badan Perwakilan Desa) Karanganyar. **Ketiga**, surat keputusan ini merupakan hasil musyawarah antara Baperdes Karanganyar, perangkat Desa Karanganyar, dan beberapa orang tokoh yang menjadi koordinator aspirasi masyarakat Desa Karanganyar.

Konsideran Pertama pada Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini memperlihatkan “empat prinsip pengelolaan pertanahan” di Desa Karanganyar, sebagai berikut: **Pertama**, adil, yaitu ketika setiap anggota masyarakat memperoleh keadilan distributif atau setiap anggota masyarakat mendapat kebutuhan dasarnya, termasuk hak menggarap atas tanah buruhan desa. Setelah mendapat keadilan distributif, barulah anggota masyarakat layak masuk ke arena keadilan kontributif, ketika setiap anggota mendapat kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan sekaligus berkompetisi dalam memberikan kontribusi dan konsekuensi logis yang ditimbulkannya; **Kedua**, makmur, yaitu ketika setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan memperoleh kesempatan berkontribusi dalam kualitas yang menjamin

keberlangsungan dan keberlanjutannya. **Ketiga**, damai, yaitu ketika kolektivitas masyarakat Desa Karanganyar terbentuk dalam format interaksi yang harmoni. Hanya saja untuk mencapai harmoni, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berupa pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesempatan berkontribusi dalam kualitas yang menjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. **Keempat**, sejahtera, yaitu ketika segenap ikhtiar untuk mengelola pertanahan secara adil, makmur, dan damai telah terwujud, sehingga setiap anggota masyarakat berkesempatan untuk berada pada keluarga yang dalam terminologi BKKBN (2008) disebut keluarga sejahtera tahap III plus.

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: **Pertama**, yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**, yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, berupa sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan teks aslinya (otentik) Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini menetapkan, sebagai berikut: **Pertama**, buruhan

perangkat desa tidak bisa dicabut/diminta kembali oleh masyarakat. Ketetapan ini bermakna, bahwa tanah buruhan desa yang telah ditetapkan untuk digarap oleh perangkat desa, tidak dapat lagi digarap oleh masyarakat. Apabila karena satu dan lain hal perangkat desa yang menggarap tanah buruhan desa tidak dapat lagi menggarap tanahnya, maka hak garap atas tanah tersebut kembali kepada Pemerintah Desa Karanganyar. Untuk selanjutnya tanah tersebut direditribusikan hak garapnya kepada perangkat desa lainnya.

Kedua, bahwa penggarapan sawah mlaku gawe/kerag-kerig yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah dimiliki, diberlakukan sampai penggarap (yang bersangkutan) meninggal dunia atau menyerahkan tanah garapannya. Ketetapan ini bermakna, bahwa bagi para penggarap tanah buruhan desa yang tengah berlangsung, tidak akan diganggu-gugat dengan adanya surat keputusan ini. Apabila seseorang yang berumur 70 tahun sejak sebelum terbitnya surat keputusan ini telah menggarap tanah buruhan desa, maka penggarapan tersebut terus dilanjutkan sampai yang bersangkutan tidak mampu menggarap lagi, atau meninggal dunia.

Ketiga, para buruh kulian yang belum mendapat sawah buruhan/kerag-kerig, menunggu giliran, sampai ada buruh kulian yang menyerahkan sawah buruhan yang digarapnya atau meninggal dunia. Ketetapan ini bermakna, bahwa masyarakat yang belum mendapat hak garap masih memiliki peluang untuk menggarap tanah buruhan desa, jika ada penggarap yang menyerahkan kembali hak garapnya kepada Pemerintah Desa Karanganyar, atau jika ada penggarap yang meninggal dunia. “Katup” harapan yang terbuka semacam ini, selama ini mampu meredam “tekanan” sosial yang kerap muncul di Desa Karanganyar.

Keempat, untuk para kuli kerag-kerig yang baru mengerjakan setelah peraturan ini berlaku dibatasi umurnya maksimum 70 tahun. Ketetapan ini merupakan inti substansi Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001, yaitu: (1) tidak akan ada pencabutan tanah buruhan yang sedang digarap oleh perangkat desa; dan (2) yang ada adalah pencabutan tanah buruhan yang sedang digarap oleh anggota masyarakat, bila yang bersangkutan sudah tua (berusia lebih dari 70 tahun) atau tidak mampu lagi menggarap tanah buruhan desa

Kelima, apabila ada yang mengundurkan diri dari kuli buruhan/meninggal dunia, diprioritaskan untuk diberikan kepada Ketua RT/RW yang belum memiliki tanah buruhan. Ketetapan ini bermakna, bahwa Pemerintah Desa Karanganyar yang memegang otoritas pengaturan terhadap subyek hak garap atas tanah buruhan desa lebih mengutamakan perangkat desa untuk mendapatkan hak garap. Kebijakan ini tidak mendorong konflik, karena masyarakat Desa Karanganyar menyadari tentang beratnya tugas perangkat desa, terutama Ketua RT/RW. Selain itu, konflik tidak terjadi, karena perangkat Desa Karanganyar berupaya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Sebagai kelanjutan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya yang ditetapkan tanggal 15 Nopember 2001, maka dikeluarkan Surat Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) kepada Ketua Baperdes Karanganyar (R. Joesoef, B.A.) Nomor 140/111/931/1/2001 tanggal 10 Januari 2002 perihal Pengisian Kuli Kerag-Kerig.

Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor 140/III/931/1/2001 tanggal 10 Januari 2002 tersebut diawali dengan kalimat, “Bersama ini kami, Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo memberitahukan kepada Ketua Baperdes, bahwa saat ini kuli kerag-kerig ada 3 orang yang menyerahkan diri dengan alasan sudah tidak mampu.” Selanjutnya dijelaskan, bahwa mereka yang “menyerahkan diri” tersebut adalah: (1) A. Kuserin, (2) A. Ikhwan, dan (3) Sutodarmo. Selanjutnya Kepala Desa Karanganyar menjelaskan, bahwa dengan adanya kekosongan tersebut, maka berdasarkan kesepakatan rapat di Balai Desa Karanganyar, diputuskan, sebagai berikut: (1) Bagi Ketua RT yang belum memiliki/mendapat sawah buruhan diprioritaskan. (2) Bidang tanah yang semula digarap oleh A. Kuserin, yang masuk dalam Kelompok Bayan Partosutrisno, maka langsung diberikan pada Ketua RT.03 (Sumino). (3) Dua bidang tanah lainnya, yang masuk dalam Kelompok Bayan Sugito, akan segera diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam wilayah kerja Kelompok Bayan Sugito, dengan cara diundi karena orang yang membutuhkan lebih banyak.

Ketetapan yang terdapat pada Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor 140/III/931/1/2001 merupakan bukti “otentik” pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001, yang kurang mengutamakan masyarakat Desa Karanganyar, melainkan lebih mengutamakan perangkat desa untuk mendapatkan hak garap. Saat ini kondisi tersebut belum menimbulkan konflik, karena masyarakat Desa Karanganyar menyadari tentang beratnya tugas perangkat desa, dan perangkat Desa Karanganyar berupaya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Tetapi apabila ketetapan ini terus menerus diberlakukan, maka kemungkinan

akan menimbulkan pertanyaan berat di masa yang akan datang, terutama tentang penerima manfaat atas pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar.

Setelah berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya, dan adanya Surat Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) kepada Ketua Baperdes Karanganyar (R. Joesoef, B.A.) Nomor 140/111/931/I/2001 tanggal 10 Januari 2002 perihal Pengisian Kuli Kerag-Kerig, maka dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah, semakin memperjelas jawaban atas pertanyaan tentang penerima manfaat atas pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar.

Oleh karena tanah merupakan sesuatu yang penting, maka ia diatur dengan relatif cermat di Desa Karanganyar. Misalnya tentang pengaturan biaya jual beli tanah. Sebagaimana diketahui untuk mengatur biaya jual beli tanah telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Baperdes (Waham Mulyadi) ini menetapkan, sebagai berikut: **Pertama**, biaya jual beli tanah oleh warga Desa Karanganyar sebesar 5 % dari harga jual beli ditanggung oleh: (1) pembeli sebesar 3 %, dan (2) penjual sebesar 2 %; **Kedua**, biaya jual beli tanah oleh bukan warga Desa Karanganyar sebesar 10 % dari harga jual beli ditanggung oleh: (1) pembeli sebesar 7 %, dan (2) penjual sebesar 3 %; **Ketiga**, kegunaan biaya tersebut diatur, sebagai berikut: (1) untuk kas desa sebesar 20 %, (2) untuk saksi dari perangkat desa sebesar

60 %, serta (3) untuk saksi dari Ketua BPD, Ketua RW, dan Ketua RT sebesar 20 %; **Keempat**, biaya hibah dan waris sama dengan biaya yang dikenakan pada biaya jual beli tanah untuk warga Desa Karanganyar (lihat point pertama); **Kelima**, biaya perubahan atau rapat minggon besarnya Rp. 20.000,- per persil dan berlaku untuk jual beli tanah dan hibah.

Meskipun secara sepiantas Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 merupakan bagian dari produk hukum Desa Karanganyar, yang menegaskan elit Desa Karanganyar sebagai pihak yang paling banyak menikmati pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar. Namun ada sisi baik yang hadir pada Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007, yaitu suatu ikhtiar untuk menekan peralihan tanah kepada pihak-pihak di luar Desa Karanganyar. Dengan usaha ini maka kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Karanganyar dapat dipertanahankan, sehingga mampu mempertahankan produksi pertanian secara keberlanjutan usaha tani masyarakat Desa Karanganyar.

Ketika segenap produk hukum Desa Karanganyar yang mengatur dan berkaitan dengan pengelolaan pertanahan diperhatikan, dapatlah dikatakan bahwa resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar belum terlalu memberi dampak yang kuat bagi masyarakat, karena lemahnya dukungan hukum formal lokal bagi masyarakat. Dukungan “hukum” yang relatif kuat datang dari adat yang dibangun oleh masyarakat. Adat inilah yang selalu “mengingat” semua pihak yang terkait dengan pertanahan, untuk memperhatikan manfaat pengelolaan pertanahan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini manfaat landreform lokal bagi masyarakat. Manfaat landreform lokal bagi masyarakat, yang dapat diamati dengan mudah hanyalah

adanya beberapa kepala keluarga petani yang memperoleh hak garap atas tanah buruhan desa, dengan konsekuensi melaksanakan ronda malam dan kerigan (kerja bakti dan kerja sosial) serta membayar PBB atas tanah yang digarapnya.

Sege nap uraian tentang dampak resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, sesungguhnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa (tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian), yang masing-masing luasnya 90 ubin. **Kedua**, ada 76 kepala keluarga penerima hak garap tanah buruhan yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masyarakat Desa Karanganyar yang berjumlah 179 kepala keluarga. **Ketiga**, ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah buruhan desa seluas 76 x 90 ubin. **Keempat**, ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmoni sosial setelah diterapkannya landreform lokal di Desa Karanganyar.

Dampak resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar yang menyentuh kepentingan 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa, dan kepentingan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya, telah memperlihatkan terselenggaranya pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera versi lokal atau versi masyarakat Desa Karanganyar. Hal ini sesuai dengan konsideran pertama pada Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 2001, yang memperlihatkan “empat prinsip pengelolaan pertanahan” di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar. Kondisi ini memberi kesempatan bagi timbulnya pemahaman, bahwa *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa

dampak bagi masyarakat berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera.

Ikhtiar para tokoh Desa Karanganyar yang dampaknya antara lain berupa penerapan empat prinsip pengelolaan pertanahan lokal (adil, makmur, damai, dan sejahtera), sesungguhnya merupakan ikhtiar yang berdampak pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberdayaan memiliki karakteristik *people centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar berpusat pada masyarakat (makmur dan sejahtera), partisipatif (kulian, buruh kulian, dan pemerintah desa terlibat dalam kegiatannya), memberdayakan (buruh kulian memperoleh hak garap atas tanah sawah), dan berkelanjutan (diterapkan sejak tahun 1947 hingga saat ini).

Ketika perhatian diletakkan pada *point-point* tersebut, maka diketahui bahwa *landreform* lokal bukan melulu masalah ekonomi (makmur dan sejahtera), melainkan juga masuk wilayah sosial atau nilai-nilai sosial. Segenap *point-point* tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk memberi kemampuan pada masyarakat menata pertanahannya, yang dalam perspektif Desa Karanganyar tahun 2001 dikenali sebagai pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Ketika buruh kulian memiliki potensi tenaga kerja dan ketangguhan dalam bertani, maka potensi ini diberi kesempatan mengaktualisasi dalam bentuk penggarapan tanah buruhan desa yang berupa tanah sawah.

Landreform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar tidaklah sekedar memenuhi *basic needs* (kebutuhan dasar), atau sekedar mencegah terjadinya proses pemiskinan yang disebut

“*safety net*.” *Landreform* lokal sesungguhnya merupakan politik pembangunan alternatif versi masyarakat Desa Karanganyar, yang memperhatikan pertumbuhan (peningkatan pendapatan buruh kuliaan) seiring dengan ikhtiar memenuhi asas pemerataan (keadilan penguasaan tanah di Desa Karanganyar). Selain itu, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memiliki kepekaan dalam mencegah konflik pertanahan, melalui upaya membangun harmoni sosial yang berbasis keadilan penguasaan tanah. Oleh karena itu, pertumbuhan dan harmoni sosial bukanlah dua hal yang incompatible (tidak cocok) atau antithetical (berlawanan), melainkan dua hal yang dapat dipaduserasikan melalui *landreform* lokal.

Ketika *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat, berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan versi masyarakat, maka terbuka peluang untuk memberi perhatian pada sektor pertanian di desa ini. Caranya dengan meningkatkan harkat dan martabat petani yang tidak memiliki tanah sawah, melalui pemberian hak garap atas tanah sawah. Dengan demikian *landreform* lokal memampukan dan memandirikan buruh kuliaan, di mana mereka dapat produktif menggarap tanah sawah, dan melaksanakan kewajibannya yang berupa kerjabakti dan ronda malam. Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa tidak ada anggota masyarakat yang tanpa daya, sepanjang pemerintah desa berkenan memfasilitasi mereka agar berdaya. Pemberian hak garap telah memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran buruh kuliaan, bahwa mereka mampu hidup produktif dan berkontribusi besar bagi masyarakat Desa Karanganyar. Saat itulah buruh kuliaan dapat berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Pada gilirannya dampak resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, yang secara singkat disebut “landreform lokal di Desa Karanganyar” mendorong dampak lanjutan berupa: **Pertama**, terwujudnya *enabling*, yaitu kondisi Desa Karanganyar yang memungkinkan sebagian anggota masyarakatnya (buruh kulian) mengalami perkembangan yang lebih baik. Petani yang tidak memiliki tanah sawah diberi hak garap, agar ia dapat menggarap tanah sawah meskipun tidak memilikinya. *Enabling* dapat terwujud karena *landreform* lokal mampu mendorong (*encourage*), dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang potensi yang dimilikinya.

Kedua, terwujudnya *empowering*, yaitu penguatan daya sebagian masyarakat (buruh kulian) dengan memberikan hak garap atas tanah sawah, sebagai bentuk pembukaan akses pada berbagai peluang (*opportunities*), yang dapat membuat sebagian masyarakat menjadi lebih produktif. Oleh karena itu pemberian hak garap atas tanah sawah bagi buruh kulian merupakan sesuatu yang mendasar, karena mendekatkan sebagian masyarakat pada sumber ekonominya. Walaupun untuk itu masih harus dilengkapi dengan dukungan modal, teknologi, dan jaminan pemasaran atas produk pertanian yang dihasilkan.

Ketiga, terwujudnya *protecting*, yaitu kondisi dan situasi yang mampu mencegah proses pemiskinan di masyarakat, karena tidak terbukanya akses kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Desa Karanganyar. Akses ini penting karena merupakan syarat bagi lahirnya situasi dan kondisi damai di Desa Karanganyar, sepanjang para pihak menerapkan keadilan penguasaan tanah. Dengan demikian melindungi (*protecting*) bukanlah mengisolasi pihak yang dilindungi, melainkan justru membangun kemandiriannya. Selain itu, “melindungi” juga

dikenal sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya persaingan bebas yang cenderung mematikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, dalam konteks Desa Karanganyar, maka tidak boleh dibiarkan terjadi persaingan penguasaan tanah antara kulian dan buruh kulian, melainkan harus dilakukan fasilitasi agar antara keduanya terbangun harmoni sosial.

Sesungguhnya *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar bukanlah sekedar penguatan individu (buruh kulian) atau kelompok (para buruh kulian), melainkan sebuah pranata (*institutions*) bagi pelaksanaan *landreform* dalam versi lokal, khususnya dalam versi Desa Karanganyar. Sebagai pranata, *landreform* lokal memiliki nilai-nilai budaya, yang dalam bahasa Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 2001 disebut “adil, makmur, damai, dan sejahtera”. Nilai-nilai ini merupakan empat prinsip pengelolaan pertanahan dalam versi lokal (Desa Karanganyar). Pranata *landreform* lokal merupakan pembaruan pranata sosial yang sebelumnya telah ada, di mana pemilik tanah sawah yang luas berhadap-hadapan dengan petani yang tidak memiliki tanah sawah. Kondisi yang membahayakan harmoni sosial ini, layak diperbarui melalui kehadiran pranata *landreform* lokal.

Pranata *landreform* lokal merupakan salah satu strategi masyarakat Desa Karanganyar dalam menata kembali penguasaan tanah, agar terwujud penguasaan tanah yang lebih adil dan memberdayakan masyarakat. Pranata ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam penerapannya di Desa Karanganyar, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun “dosis” kesempatannya relatif kecil, karena kuatnya dominasi elit desa dalam mengambil keputusan. Tetapi setidaknya-

nya ada pelibatan kulian dan buruh kulian dalam konteks *landreform* lokal, meskipun tetap dalam koordinasi Pemerintah Desa Karanganyar.

Ketika dampak resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar telah dirasakan oleh 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa, dan terpenuhinya kepentingan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya melalui kerja bakti dan ronda malam yang dilakukan oleh buruh kulian, maka sesungguhnya telah terjadi pemberdayaan masyarakat melalui *landreform* lokal. Ada tiga tahapan yang telah dilalui oleh *landreform* lokal hingga mampu bertahan sampai saat ini. Tahapan-tahapan itu adalah, sebagai berikut: **Pertama**, tahap inisiasi, di mana semua proses berawal dari Pemerintah Desa Karanganyar, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1947. Pada saat itu masyarakat hanya melaksanakan hal-hal yang direncanakan dan diinginkan oleh Kepala Desa Karanganyar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan *landreform* lokal sangat bergantung pada Pemerintah Desa Karanganyar, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Karanganyar.

Kedua, tahap partisipatoris, di mana kegiatan *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar, meskipun berasal dari Pemerintah Desa Karanganyar, namun telah melibatkan masyarakat. Hal ini mewujudkan ketika masyarakat Desa Karanganyar memiliki kesadaran tentang pentingnya *landreform* lokal, terutama dalam membangun harmoni sosial yang berbasis keadilan penguasaan tanah sawah. Sebagai kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Karanganyar demi kepentingan masyarakat, maka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan

di kemudian hari.

Ketiga, tahap emansipatoris, di mana *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar telah diakui sebagai adat (tradisi) masyarakat Desa Karanganyar. Pengakuan ini menjadi dasar bagi pemahaman, bahwa sesungguhnya *landreform* lokal merupakan inisiatif masyarakat, yaitu ketika ketika masyarakat berinisiatif melakukan resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Pada tahap ini masyarakat sudah menyadari pentingnya *landreform* lokal, sehingga bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan *landreform* lokal. Kesadaran muncul karena mengetahui peran *landreform* lokal sebagai ikhtiar dan strategi dalam membangun harmoni sosial di Desa Karanganyar. Oleh karena itu, masyarakat mendukung sepenuhnya ikhtiar dalam mewujudkan penguasaan tanah yang adil.

Penguasaan tanah yang adil, sebagai hasil dari *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Fakta ini sekaligus memperlihatkan kemandirian masyarakat Desa Karanganyar dalam menata pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku mereka di bidang pertanahan. Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1947 berhubungan langsung dengan kulian, untuk meminta mereka menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin untuk setiap 250 ubin tanah sawah yang mereka miliki. Selanjutnya Kepala Desa Karanganyar pada masa itu meredistribusikan hak garap tersebut kepada para buruh kulian. Kondisi ini terus menerus dipertahankan sejak tahun 1947 hingga sekarang oleh seluruh kepala desa yang bertugas pada masa-masa

berikutnya. Pada intinya Kepala Desa Karanganyar melakukan proses “pendampingan” kepada kulian dan buruh kulian, agar mereka dapat melaksanakan *landreform* lokal. Khusus bagi buruh kulian, mereka dibukakan aksesnya terhadap tanah sawah yang dimiliki oleh kulian. Sementara itu, para kulian dimobilisir agar bersedia menyerahkan hak garapnya atas tanah sawah yang dimiliki kepada para buruh kulian. Pendekatan ini dilakukan, karena pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Buruh kulian memiliki kepentingan untuk mendapat akses atas tanah sawah yang dimiliki para kulian, sedangkan kulian memiliki kepentingan untuk menjadi bagian dari masyarakat Desa Karanganyar yang dikenal *guyub* (rukun). Sesungguhnya pendekatan ini dapat pula dikenali sebagai pendekatan penyadaran, yaitu pendekatan yang menyadarkan para pihak (kulian dan buruh kulian) tentang peran dan kepentingan masing-masing, yang dapat diwujudkan secara harmoni.

Penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, sekaligus juga merupakan kritik terhadap program-program pembangunan yang selama ini selalu diturunkan dari atas atau *top down*, dimana masyarakat hanya tinggal melaksanakan saja. Dengan pembangunan bergaya *top down*, maka proses perencanaan program tidak melalui suatu peninjauan kebutuhan atau *need assesment* masyarakat, melainkan lebih sering dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian lembaga-lembaga formal yang tidak “mengenal” kondisi masyarakat. Akibatnya program yang ditetapkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakatpun tidak merasa terlibat dan tidak merasa memiliki terhadap program itu.

Sesungguhnya dengan partisipasi masyarakat keadaan itu

(pembangunan bergaya *top down*) dapat diperbaiki, dan keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, maka ketergantungan pada pihak luar akan dapat dikurangi, dan pengambilan prakarsa serta perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat atau *bottom up*. Kondisi itulah (partisipasi masyarakat) yang terbangun di Desa Karanganyar, yang akhirnya mampu mendukung dan mempertahankan penerapan *landreform* lokal di desa ini.

Selain itu, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar telah diakui sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat (sosial dan ekonomi), melalui pemberian akses atas tanah sawah kepada buruh kulian, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan asset produksi atau *productive assets*. Bagi buruh kulian, tanah sawah merupakan modal produktif yang utama. Oleh karena itu, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sangat penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi buruh kulian. Pemilikan tanah yang makin mengecil (*fragmentasi*) memang sulit dicegah seiring dengan terjadinya pewarisan, sehingga memaksa petani untuk melakukan pemanfaatan tanah dengan lebih efisien, agar kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Caranya, antara lain dengan meningkatkan produktivitas melalui pengairan, bibit unggul, pemupukan, diversifikasi usaha tani, atau pemilihan jenis budi daya yang mendukung perolehan nilai komersial yang tinggi.

Sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian akses atas tanah sawah kepada buruh kulian, maka *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang beresonansi di Desa Karanganyar telah membawa dampak positif bagi 76 kepala keluarga. Dampak positif tersebut berupa adanya hak

garap atas tanah buruhan desa bagi buruh kulian. Selain itu, juga diperoleh dampak positif bagi masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya, di mana berhasil diwujudkan pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera versi lokal atau versi masyarakat Desa Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 2001.

Dalam konteks Desa Karanganyar, *landreform* lokal telah menimbulkan perubahan sosial (*social change*), yang berbasis pada perubahan struktur penguasaan tanah. Perubahan sosial adalah perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya, yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Perubahan sosial yang terjadi di Desa Karanganyar sebagai dampak penerapan *landreform* lokal, antara lain tersusunnya struktur penguasaan tanah yang baru (sejak tahun 1947 sampai saat ini), yang melibatkan buruh kulian. Pada kondisi sebelumnya (sebelum 1947), petani (anggota masyarakat Desa Karanganyar) yang tidak memiliki tanah sawah, tidak dapat mengakses atau menggarap tanah sawah, kecuali dengan status sebagai buruh tani atau melalui perjanjian bagi hasil. Tetapi setelah diterapkannya *landreform* lokal (setelah tahun 1947), maka petani yang tidak memiliki tanah sawah, dapat mengakses atau menggarap tanah sawah sebagai penggarap, yang tidak tergolong sebagai perjanjian bagi hasil. Para petani memperoleh hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin, dan menikmati seluruh hasil panennya, dengan kewajiban melaksanakan kerjabakti dan ronda malam bagi kepentingan Desa Karanganyar.

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Karanganyar bukanlah perubahan yang bersifat materialistik, melainkan perubahan yang bersifat idealistik. Perubahan yang bersifat materialistik,

adalah perubahan yang diakibatkan oleh adanya teknologi fisik atau benda, seperti: (1) kincir angin di Belanda yang memunculkan masyarakat feodal baru, (2) mesin uap di Inggris yang memunculkan masyarakat industri kapitalistik, serta (3) komputer dan internet di sebagian besar wilayah dunia yang memunculkan masyarakat informasi. Sementara itu perubahan yang bersifat idealistik, adalah perubahan yang diakibatkan oleh adanya teknologi sosial (ide, tata nilai, gagasan, atau terapi sosial). Penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar merupakan perubahan yang bersifat idealistik, karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya ide, tata nilai, gagasan, atau terapi sosial, yang digunakan untuk menciptakan struktur penguasaan tanah yang lebih adil, lebih menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial.

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Karanganyar melalui penerapan *landreform* lokal merupakan perubahan yang revolutif, karena sejak ditetapkan kebijakan ini pada tahun 1947, maka pada saat itu pula dilakukan perubahan struktur penguasaan tanah. Perubahan ini ditandai dengan diperolehnya hak garap atas tanah sawah yang luasnya masing-masing 90 ubin oleh 76 kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Perubahan revolutif merupakan jenis perubahan yang paling sering dipilih oleh tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Meskipun jenis perubahan ini sangat beresiko, namun merupakan pilihan yang tepat bagi upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain perubahan yang revolutif, sesungguhnya masih ada dua jenis perubahan lainnya, yaitu perubahan evolutif dan perubahan reformatif. Perubahan evolutif adalah perubahan yang memakan waktu lama, yang

cenderung hanya dilakukan di level tertentu, dan kurang mengkomodir *input* dari *grass root*. Sementara itu, perubahan reformatif adalah perubahan yang gradual dan parsial, yang tidak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lambat, sebagai bentuk kompromi antara perubahan evolutif dengan perubahan revolutif.

Untuk mendukung keberhasilan perubahan revolutif melalui penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, maka R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977) memanfaatkan kelompok-kelompok sosial yang ada di Desa Karanganyar. Saat itu ada dua kelompok sosial yang terstruktur, yang “saling berhadapan”, yaitu kulian dan buruh kulian. Pada awalnya R. Sosro Wardjojo memanfaatkan sifat manusia sebagai makhluk individu, yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain, yang dalam masyarakat Desa Karanganyar dikenal dengan konsep “guyub”. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi antar manusia inilah, maka lahir kelompok-kelompok sosial (*social group*) yang dilandasi oleh kepentingan bersama dalam satu kelompok. Oleh karena itu, keberadaan kelompok sosial (seperti: kulian dan buruh kulian) justru menyemangati R. Sosro Wardjojo, dalam menerapkan *landreform* lokal yang akhirnya bermanfaat bagi kulian dan buruh kulian.

Dalam kaitannya dengan *landreform* lokal, ada tiga kelompok sosial yang melakukan ‘interkoneksi’ di Desa Karanganyar, yaitu kelompok kulian, kelompok buruh kulian, dan pemerintah desa. ‘Interkoneksi’ terjadi dengan memanfaatkan pranata sosial yang ada di Desa Karanganyar, yaitu segenap norma sosial yang mampu dan dapat mengatur serta mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan kata lain para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal telah memanfaatkan pranata sosial, sebagai

sebuah sistem perilaku sosial yang berbasis penguasaan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan, yang berupa tata penguasaan tanah yang adil, menyejahterakan, dan mampu mewujudkan harmoni sosial.

Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan antara lain diwujudkan melalui pemberian akses atas tanah sawah kepada buruh kulian, yang dikenal dengan sebutan *landreform* lokal. Pada awalnya pemberian akses ini terjadi dalam penerapan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, yang kemudian beresonansi di Desa Karanganyar. Sejak tahun 1947 (pada awal penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar) hingga saat ini, *landreform* lokal telah membawa dampak positif bagi 76 kepala keluarga. Dampak positif tersebut berupa adanya hak garap atas tanah buruhan desa bagi buruh kulian. Selain itu, juga diperoleh dampak positif bagi masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya, di mana berhasil diwujudkan pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera versi lokal atau versi masyarakat Desa Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 2001.

B. Bagi Elit Desa

Elit desa (pemegang kekuasaan di desa) sadar bahwa *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang dilakukan di Desa Karanganyar merupakan sebuah kearifan lokal yang menguntungkan, karena manfaatnya bukan saja dirasakan oleh masyarakat, melainkan juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Karanganyar. Oleh karena itu, sebagai upaya membangun harmoni dengan masyarakatnya, maka Pemerintah Desa Karanganyar berupaya

memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki Desa Karanganyar. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan bedah rumah di Desa Karanganyar.

Sebagaimana diketahui, bedah rumah diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Karanganyar, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Karanganyar. Pada kondisi ini, maka Kepala Desa Karanganyar dapat memainkan peran sebagai orang yang berjasa bagi masyarakatnya. Walaupun kemudian ditetapkan, bahwa rumah yang diusulkan untuk dibedah (dipugar) haruslah dalam kondisi, sebagai berikut: **Pertama**, rumah tersebut memiliki lantai tanah. **Kedua**, dinding rumah terbuat dari gedek atau anyaman bambu. **Ketiga**, rumah tersebut tidak memiliki ruang belajar bagi anak sekolah, padahal keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut memiliki anak usia sekolah.

Berdasarkan data yang terdapat di Kantor Desa Karanganyar diketahui, bahwa kualitas bangunan rumah masyarakat bervariasi, sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan kualitas dinding, ada 116 unit rumah berdinding tembok, 53 unit rumah berdinding kayu, dan 3 unit rumah berdinding bambu. **Kedua**, berdasarkan kualitas lantai, ada 100 unit rumah berlantai keramik, 68 unit rumah berlantai semen, dan 9 unit rumah berlantai tanah. **Ketiga**, berdasarkan kualitas atap bangunan, ada 152 unit rumah beratap genteng, 15 unit rumah beratap seng, dan 1 unit rumah beratap asbes. Ketua RW. 01 (Sastro Sudarmo) menjelaskan, bahwa sesungguhnya rumah yang perlu dibedah di Desa Karanganyar ada 5 (lima) buah, yang letaknya di RT. 01 sebanyak 2 (dua) buah, di RT. 02 sebanyak 1 (satu) buah, di RT. 03 sebanyak 1 (satu) buah, dan di RT.04 sebanyak 1 (satu) buah. Tetapi dari 5 (lima) rumah yang perlu dibedah tersebut baru dapat dibedah

2 (dua) rumah, yaitu 1 (satu) buah di RT.01 dan 1 (satu) buah di RT.04.

Pada tahun 2012 rumah yang dibedah adalah rumah milik Juma Wasikun, yang dikerjakan oleh 76 petani penggarap dan 24 orang sukarelawan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 100 orang. Panitia bedah rumah milik Juma Wasikun diketuai oleh Ketua RW.01 (Sastro Sudarmo), sedangkan pelaksanaan bedah rumah dimulai pada tanggal 6 Mei 2012 dan berakhir (selesai) pada tanggal 9 Mei 2012. Pelaksanaan bedah rumah diawali oleh adanya usulan masyarakat. Setelah diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Karanganyar, lalu usulan tersebut dibawa ke BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), yang kemudian BKAD mengirim tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

Setelah disetujui, maka disediakan dana hibah dari Simpan Pinjam Perempuan (kegiatan simpan pinjam yang diselenggarakan oleh kaum perempuan) sebesar Rp. 3.000.000,- dan bantuan dari Pemerintah Desa Karanganyar sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga terkumpul Rp. 6.000.000,-. Kemudian rumah dibedah, di mana material yang diperlukan dibeli dengan menggunakan dana yang Rp. 6.000.000,- tersebut, sedangkan tenaganya tidak dibayar karena dikerjakan oleh petani penggarap dan sukarelawan.

Selain bedah rumah, Pemerintah Desa Karanganyar juga berupaya membantu keluarga miskin yang ada di wilayahnya dengan menyalurkan bantuan. Sebagaimana diketahui pada tahun 2006 jumlah KK (Kepala Keluarga) miskin di Desa Karanganyar sebanyak 61 KK, yang kemudian pada tahun 2008 jumlahnya menurun menjadi 59 KK. Informasi tentang Kategori Kepala Keluarga Miskin di Desa Karanganyar pada tahun 2008

dapat dilihat pada Tabel 2.

Kepala keluarga miskin ini menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, melalui program bantuan yang disebut “BLT” (Bantuan Langsung Tunai). Pada tahun 2006 penerima BLT di Desa Karanganyar berjumlah 61 orang karena ada 61 KK yang tergolong miskin, sedangkan pada tahun 2008 penerima BLT di Desa Karanganyar berjumlah 59 orang karena ada 59 KK yang tergolong miskin. Selain terdapat 59 KK yang tergolong miskin, pada tahun 2008 juga terdapat 32 KK yang tergolong hampir miskin yang juga memerlukan bantuan. Untuk membantu 32 KK hampir miskin yang perlu bantuan, maka dilakukan musyawarah antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan 59 KK yang akan menerima BLT, dengan hasil musyawarah sebagai berikut: **Pertama**, masing-masing KK yang menerima BLT (yaitu: 59 KK) sebesar Rp. 300.000,- menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Ketua RW. 01, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,- x 59 = Rp. 2.950.000,-. **Kedua**, uang tersebut kemudian disalurkan oleh Ketua RW kepada 32 KK hampir miskin yang memerlukan bantuan, di mana masing-masing menerima Rp. 92.000,- Totalnya: Rp. 92.000,- x 32 = Rp. 2.944.000,-. **Ketiga**, sisa uang sebesar Rp. 6.000,- dimasukkan ke kas RW.01. **Keempat**, kelompok hampir miskin yang menerima bantuan ini adalah mereka, yang tidak berpenghasilan tetap, penghasilannya kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, rumahnya berlantai tanah, dan memiliki pendapatan lain dari buruh tani tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tabel 2: Kategori Kepala Keluarga Miskin di Desa Karanganyar

RT	Kategori		
	Tidak Miskin (KK)	Hampir Miskin (KK)	Miskin (KK)
01	21	19	14
02	30	4	12
03	7	8	17
04	13	16	16
Jumlah	71	47	59

Sumber: Kantor Desa Karanganyar, 2008.

Selain BLT, Desa Karanganyar juga memperoleh bantuan lainnya, seperti: bantuan ADD (Anggaran Dana Desa), bantuan bagi SPP (Simpan Pinjam yang dikelola Perempuan), dan bantuan dana sosial (hibah). Dana bergulir yang pernah diterima oleh SPP Desa Karanganyar, yaitu: (1) pada tahun 2009 sebesar Rp. 10 juta, (2) pada tahun 2010 sebesar Rp. 12 juta, (3) pada tahun 2011 tidak menerima dana bergulir, dan (4) pada tahun 2012 sebesar Rp. 16 juta. Saat angka-angka dana bergulir yang diterima oleh SPP Desa Karanganyar diperhatikan, maka angka-angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada SPP Desa Karanganyar.

Kepercayaan ini layak diberikan pada SPP Desa Karanganyar, karena kinerja organisasi kaum perempuan memang nyata diabdikan bagi masyarakat, selain tentu saja bagi kaum perempuan Desa Karanganyar. Sebagai contoh, keuntungan dari hasil mengelola dana yang diperoleh oleh SPP Desa Karanganyar digunakan untuk kegiatan sosial, seperti: (1) untuk kegiatan khitanan massal pada tahun 2010, dan (2) untuk kegiatan bedah rumah anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi pada tahun 2011.

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan pertanian di Desa Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Purworejo menaruh perhatian pada upaya pembuatan jaringan irigasi. Jaringan ini penting untuk mempertahankan kesuburan tanah di Desa Karanganyar, dan membantu petani memperoleh hasil panen yang baik atas tanah sawahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hibah dari Bupati Purworejo bagi masyarakat Desa Karanganyar sebesar Rp. 24.300.000,- untuk pembuatan irigasi sepanjang 300 meter di Desa Karanganyar.

Selain membangun kesejahteraan melalui sektor pertanian, juga dibangun harmoni sosial melalui keberadaan “Rukun Kematian Setia Budi”, di mana bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal mendapat bantuan kain kafan. Jika yang meninggal warga Dusun-1, maka Ketua Dusun-2 (Sugito) menggerakkan warganya untuk menyiapkan kuburan. Sebaliknya, jika yang meninggal warga Dusun-2, maka Ketua Dusun-1 (Istiharto) menggerakkan warganya untuk menyiapkan kuburan.

Masih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial, Pemerintah Desa Karanganyar mendorong terbentuknya kelompok tani, yang berfungsi menyalurkan bantuan pada petani. Pada tahun 2012 ada dua kelompok tani di Desa Karanganyar, yaitu: (1) Kelompok “Tani Jaya” yang dipimpin oleh Sunarno; dan (2) Kelompok “Mekar Tani” yang dipimpin oleh Supriyadi. Melalui kelompok tani ini para petani dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, seperti bantuan bibit kedelai.

Adanya peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial, telah membangun kesadaran segenap masyarakat dan elit Desa Karanganyar tentang pentingnya *landreform* lokal sebagai sebuah kearifan lokal, yang akhirnya mendorong Pemerintah Desa

Karanganyar untuk mengatur pertanahan desa dengan sebaik-baiknya. Pengaturan ini meliputi pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang berkaitan dengan kelompok elit desa, seperti: (1) penghargaan bagi mantan kepala desa; (2) penghasilan kepala desa; (3) pensiunan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

Sebagai contoh, **Pertama**, penghargaan bagi mantan kepala desa, tidaklah diputuskan oleh Kepala Desa Karanganyar sekehendaknya, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan Desa Karanganyar, yaitu Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 tentang Penghargaan Bagi Mantan Kepala Desa. Peraturan Desa Karanganyar ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut peraturan daerah tersebut kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas dapat diberikan pensiun dari desa, yang disesuaikan dengan kemampuan desa. Isi Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 adalah, sebagai berikut: **Pasal 1** menyatakan, “Mencabut penghargaan/pensiunan mantan Kepala Desa terdahulu yaitu nama sdr. Tjiptosudarmo dan mengembalikan ke desa.” **Pasal 2** menyatakan “Memberikan penghargaan/pensiunan bagi Kepala Desa yang telah purna tugas, yaitu sdr. Tjiptosudarmo berupa tanah bengkok seluas 5.880 m², yaitu tanah sawah persil no. 6 S II.” **Pasal 3** menyatakan, “Pemberian penghargaan bagi mantan Kepala Desa tersebut selama 5 tahun seluas 3.780 m² dengan perincian dimulai musim tanam ke II (April 2007 – Juli 2007) sampai dengan musim tanam I (Agustus 2011 – Maret 2012). Ditambah seluas 2.100 m² selama 1 tahun (2 x garapan) dimulai

musim tanam II (April 2012 – Juli 2012) Sampai dengan musim tanam I (Agustus 2012 – Maret 2013).” **Pasal 4** menyatakan, “Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut.”

Berdasarkan isi Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 dapat diketahui, bahwa kelompok elit Desa Karanganyar mendapat fasilitas yang cukup baik, terutama yang berkaitan dengan kepala desa. Sebagaimana diketahui saat seseorang menjabat kepala desa, ia memperoleh fasilitas berupa: (1) tanah bengkok seluas 20 iring pada masa sebelum R. Sosro Wardjojo memimpin Desa Karanganyar, atau (2) tanah bengkok seluas 12 iring pada masa sesudah R. Sosro Wardjojo memimpin Desa Karanganyar. Fasilitas kembali diperoleh setelah seseorang tidak lagi menjabat kepala desa, berupa tanah bengkok seluas 5.880 m².

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 19 April 2007 oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo). Peraturan desa ini disahkan oleh Baperdes Karanganyar, dan ditandatangani oleh Waham Mulyadi, selaku Ketua Baperdes Karanganyar. Selanjutnya peraturan desa dikirimkan sebagai tembusan kepada: (1) Bupati Purworejo, (2) Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo, (3) Camat Pituruh, (4) Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Karanganyar.

Ketika Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ditandatangani oleh Ketua Baperdes Karanganyar, maka timbul kesan bahwa peraturan desa ini telah mendapat persetujuan masyarakat. Kesan ini akan teranulir saat ternyata ada keluarga di Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah. Ironinya, data yang terdapat di Kantor Desa Karanganyar menunjukkan adanya

47 keluarga yang tidak mempunyai tanah atau tidak memiliki hak garap atas tanah. Dengan demikian, kesan mendapat persetujuan masyarakat menjadi layak dipertanyakan.

Contoh Kedua, penghasilan kepala desa, dengan memberlakukan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 tentang Penghasilan Kepala Desa. Peraturan desa ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Menurut peraturan daerah tersebut kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan desa.

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 memuat ketentuan, sebagai berikut: **Pasal 1** menyatakan, "Penghasilan Kepala Desa Karanganyar Periode 2007 – 2008 yaitu Sdr. Suyono berupa tanah bengkok seluas 20.160 m² yang terdiri dari tanah sawah persil 28 S III seluas 5.880 m², tanah sawah persil 16 S I seluas 13.440 m², tanah sawah persil 6 S II seluas 840 m²." **Pasal 2** menyatakan, "Pemberian penghasilan bagi Kepala Desa tersebut selama 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan, dengan perincian sebagai berikut: (1) Penggarapan MT II tahun 2007 (April 2007 – Juli 2007) seluas 10.080 m². (2) Penggarapan MT I tahun 2008 (Agustus 2007 – Maret 2008) seluas 2.160 m² sampai dengan MT II tahun 2012 (April – Juli 2012) (II X garapan). (3) Penggarapan MT I tahun 2013 (Agustus – Maret 2013) seluas 10.080 m²." **Pasal 3** menyatakan, "Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan Kepala Desa."

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 tentang Penghasilan Kepala Desa ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 19 April 2007 dan ditandatangani oleh Kepala

Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo). Peraturan desa ini disahkan oleh Baperdes Karanganyar, dan ditandatangani oleh Waham Mulyadi, selaku Ketua Baperdes Karanganyar. Selanjutnya peraturan desa dikirimkan sebagai tembusan kepada: (1) Bupati Purworejo, (2) Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo, (3) Camat Pituruh, (4) Ketua BPD Karanganyar.

Contoh Ketiga, pensiunan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, dengan memberlakukan Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 tentang Pensiunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Keputusan ini dikeluarkan sebagai bentuk penghargaan dengan memberikan kesejahteraan kepada para purna tugas kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Keputusan ini dikeluarkan mengingat adanya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 tentang Pensiunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 12 Februari 2002 oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperdes, Ketua RW, Ketua RT. 01, 02, 03, dan 04.

Ada perbedaan mendasar antara Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 dengan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007. Pada Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 ketetapanannya berlaku umum, dan awalnya ditetapkan oleh kepala desa, tetapi kemudian turut disahkan oleh Baperdes Karanganyar. Sementara itu, Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ketetapanannya berlaku khusus (hanya untuk Tjiptosudarmo), yang

sejak awal substansinya telah didiskusikan oleh Pemerintah Desa Karanganyar dengan Baperdes Karanganyar.

Sebagaimana diketahui, Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 menetapkan, bahwa: (1) Pensiunan kepala desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 150 ubin dengan jangka waktu yang sama dengan masa kerjanya. (2) Pensiunan sekretaris desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 150 ubin selama dua tahun. (3) Pensiunan perangkat desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin selama 4 tahun, atau seluas 50 ubin selama 5 tahun. (4) Apabila kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena skorsing atau kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan desa, dan ditentukan kemudian oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa.

Segenap peraturan desa dan keputusan Kepala Desa Karanganyar menunjukkan bahwa *landreform* lokal yang di terapkan di desa ini belum sepenuhnya masuk dalam konstruksi hukum formal. Produk-produk hukum formal yang terbit di Desa Karanganyar masih lebih banyak berkaitan dengan kelompok elit Desa Karanganyar daripada yang berkaitan dengan masyarakat Desa Karanganyar. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo (Y. Samekto) menjelaskan, bahwa agar *landreform* lokal dapat masuk dalam konstruksi hukum formal dengan sebaik-baiknya, perlu diperhatikan: **Pertama**, aspek sosiologis, yaitu dengan mengkaji apakah tradisi (*landreform* lokal) tersebut telah menjadi adat di masyarakat. **Kedua**, aspek filosofis, yaitu dengan mengkaji unsur keadilan dan kesejahteraan pada tradisi tersebut. **Ketiga**, aspek politis, yaitu dengan mengkaji kese-

suaian tradisi tersebut dengan kebijakan dan politik pertanahan nasional.

Dengan mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar diketahui memenuhi: **Pertama**, aspek sosiologis, karena tradisi tersebut menjadi adat di masyarakat. Setelah dikhtiarkan oleh para tokoh masyarakat, tradisi tersebut mendapat dukungan masyarakat hingga saat ini. Bahkan tradisi tersebut telah berdampak bagi masyarakat dan pihak elit desa; **Kedua**, aspek filosofis, karena tradisi tersebut memenuhi rasa keadilan, ketika setiap anggota masyarakat mendapat kesempatan berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Petani yang memiliki tanah sawah relatif luas menyerahkan sebagian tanah sawahnya menjadi buruhan desa, yang kemudian digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah. Sebaliknya mereka yang menggarap tanah buruhan desa menyumbangkan tenaganya untuk melaksanakan ronda, kerigan, dan membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Kondisi ini memberi kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan para penggarap, sehingga mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan; **Ketiga**, aspek politis, karena tradisi yang berkeadilan, menyejahterakan, dan mampu menciptakan harmoni sosial secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan politik pertanahan nasional yang berbasis pada konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar layak masuk konstruksi hukum, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan segenap substansi *landreform* lokal dalam suatu produk hukum, misalnya Peraturan Desa yang mengikat masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar. Dengan pera-

turan desa tersebut eksistensi *landreform lokal* dapat dipertahankan, dengan mempertahankan eksistensi tanah buruhan desa. Untuk hal ini Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara (Agus) menyarankan, sebagai berikut: **Pertama**, kalau kondisi masyarakat sudah baik, di mana tidak ada sengketa, konflik, dan perkara; maka tidak perlu ada kegiatan pertanahan yang justru akan menimbulkan konflik pertanahan. **Kedua**, hal yang terpenting adalah jangan ada konflik, dan masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hari-harinya. **Ketiga**, maka tanah buruhan desa tidak perlu disertipikatkan, melainkan cukup diregistrasi dan dipetakan saja.

Sependapat dengan pandangan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menambahkan, sebagai berikut: **Pertama**, bidang tanah tidak selalu perlu disertifikasi, yang penting terdaftar. **Kedua**, perlu terobosan hukum untuk mendaftarkan tanah buruhan desa dalam rangka *landreform* lokal, misalnya dengan mencari dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah buruhan desa, baik hukum yang menyangkut tanah buruhan desa maupun mekanisme pendaftarannya. **Ketiga**, perlu terobosan hukum untuk melindungi hak garap masyarakat, yang sekaligus juga dapat melindungi kepentingan pemilik tanahnya (yaitu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat), misalnya dengan melepaskan tanah buruhan desa dari lalu lintas ekonomi.

Pembuatan peraturan desa memiliki peluang karena selama ini peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran, misal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibuat melalui prosedur yang dapat dan mudah ditempuh. Prosedur tersebut meliputi: **Pertama**, menjangar aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes (Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa). **Kedua**, pembuatan draft peraturan desa. **Ketiga**, pembahasan rencana peraturan desa. **Keempat**, pengesahan peraturan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Baperdes.

Musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa difasilitasi oleh pihak Kecamatan Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak PNPM (Program Nasional Permodalan Mandiri). Sementara itu, pengambilan keputusan tidak didahului oleh persyaratan terpenuhinya batasan kehadiran (quorum), tetapi keputusan diambil atas persetujuan dari sebagian besar yang hadir.

Belajar dari pengalaman menyelenggarakan musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka apabila masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar ingin menerbitkan Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar, maka proses ini juga harus dilalui. Dengan kata lain harus ada musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar, yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak-pihak yang terkait dengan pertanahan. Agar produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan pemerintahan, maka substansi Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar perlu mendapat supervisi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sementara itu, pengambilan keputusan harus didahului dengan penetapan syarat terpenuhinya batasan kehadiran (quorum), dan ditetap-

kan bahwa keputusan diambil atas persetujuan dari sebagian besar yang hadir.

Dengan fakta seperti ini, maka adalah memungkinkan untuk membuat Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan, bahwa: **Pertama**, penguasaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap. **Kedua**, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang diberi hak garap oleh Pemerintah Desa Karanganyar selaku fasilitator tanah buruhan desa. **Ketiga**, pemilikan atas tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu orang yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk nantinya didistribusikan kepada penggarap. **Keempat**, penggunaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, yang tujuan utamanya adalah menghasilkan komoditas pertanian di atas tanah sawah. **Kelima**, untuk mewujudkan sawah abadi, maka dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah buruhan desa, misalnya dari sawah menjadi kebun atau permukiman. **Keenam**, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan bagi kepentingan semua pihak, seperti pemilik dan penggarap tanah buruhan desa, serta Pemerintah Desa Karanganyar dan masyarakat Desa Karanganyar. **Ketujuh**, oleh karena itu, perlu ditetapkan adanya hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa.

Agar dapat menetapkan hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa, maka perlu dipilih konsepsi hak atas tanah menurut hukum adat yang nilai-nilainya sesuai dengan maksud keberadaan tanah buruhan desa di Desa Karanganyar. Sebagaimana diketahui ada beberapa konsepsi hak atas tanah menurut hukum

adat, sebagai berikut: **Pertama**, hak milik adat, adalah hak perseorangan atas tanah yang pemiliknya berkuasa penuh atas tanah tersebut. Hak atas tanah ini dapat dipindah-tangankan, sebagai jaminan hutang, dan dapat diwariskan; **Kedua**, hak gogolan, adalah hak yang melekat pada tanah gogolan, yang di beberapa tempat disebut tanah pekulen, atau tanah norowito. Tanah gogolan merupakan tanah komunal milik persekutuan masyarakat desa setempat, yang berupa tanah pertanian dan rumah/pekarangan yang digunakan oleh penduduk desa yang memikul beban-beban penuh dari desanya. Penggunaan tanah tersebut ada yang sifatnya bergiliran di antara anggota masyarakat desa itu, dan ada yang sifatnya tetap, yang sifatnya bergiliran dikonversi menjadi hak pakai (versi UUPA) dan yang sifatnya tetap menjadi hak milik (versi UUPA); **Ketiga**, hak sanggan adalah hak yang melekat pada tanah sanggan, yang di beberapa tempat di Jawa Barat disebut tanah titisara. Tanah sanggan adalah tanah kepunyaan desa yang hasilnya untuk memperkuat Kas Desa. Seseorang yang menggunakan tanah sawah dengan hak sanggan mempunyai kewenangan pemilikan yang sifatnya sementara, misalnya menyewa dari desa. Hak ini dapat dikonversi menjadi hak pakai (versi UUPA); **Keempat**, hak yasan adalah hak yang melekat pada tanah yasan, di mana pemegang haknya berkuasa penuh atas bidang tanah tersebut. Hak atas tanah ini dapat dipindah-tangankan, sebagai jaminan hutang, dan dapat diwariskan; **Kelima**, hak anggaduh adalah hak yang melekat pada tanah anggaduh, di mana hak pemegangnya sangat terbatas, karena tanah tersebut sesungguhnya kepunyaan Sunan atau Sultan. Tanah ini terdapat di daerah bekas Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. **Keenam**, hak pangonan adalah hak yang melekat pada tanah pangonan, yang merupakan

tanah negara pada zaman kolonial (Hindia Belanda), yang dibagikan kepada desa sebagai milik desa, untuk digunakan sebagai padang penggembalaan.

Setelah memperhatikan keenam konsepsi hak atas tanah menurut hukum adat, maka diketahui bahwa tanah buruhan desa dan yang terkait dengannya mirip dengan tanah gogolan. Berdasarkan hukum adat diketahui, bahwa tanah gogolan merupakan tanah komunal milik persekutuan masyarakat setempat/desa. Sementara itu, berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar tanah buruhan desa merupakan tanah milik anggota masyarakat yang menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk didistribusikan kepada petani Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah sawah. Sebagaimana pemegang hak gogolan pada umumnya, maka para penggarap tanah buruhan desa, berhak menggunakan tanah tersebut, dengan kewajiban memikul beban-beban penuh dari desanya, seperti ronda malam, kerigan, dan membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Hanya saja, kalau pada tanah gogolan penggarapan atas tanahnya secara bergiliran akan memberi kesempatan pada penggarapnya untuk memperoleh hak pakai melalui konversi, maka tidak demikian halnya dengan tanah buruhan desa. Berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar, maka tanah buruhan desa akan tetap menjadi tanah buruhan desa. Sementara itu, sampai kapanpun penggarap akan tetap hanya mempunyai hak garap atas tanah buruhan.

Segegap uraian yang telah disajikan menunjukkan adanya dampak resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar bagi elit Desa Karanganyar, yang antara lain: **Pertama**, ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan

empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Ketika ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan versi lokal di Desa Karanganyar, maka sesungguhnya secara umum hal ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak saja bermanfaat bagi petani di desa tersebut yang tidak memiliki tanah sawah, melainkan juga bermanfaat bagi elit desa untuk mendapat simpati masyarakat. Dengan kata lain redistribusi hak garap di Desa Karanganyar juga merupakan bentuk pemberdayaan (*empowerment*) elit desa, dengan cara memberdayakan (*empowering*) petani yang tak memiliki tanah sawah. Tindakan ini menunjukkan keberhasilan elit desa dalam melakukan *depowerment* terhadap mistifikasi manajemen sosial, sehingga diperoleh pemikiran rasional dalam manajemen sosial. Kesemua ini pada gilirannya akan menambah simpati masyarakat pada elit Desa Karanganyar.

Kedua, ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa (misal: hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa), dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. Ketika dilakukan redistribusi hak garap, maka hal ini sesungguhnya bukanlah monopoli segmen tertentu di masyarakat, sehingga elit desa juga berkesempatan memanfaatkannya. Dengan demikian redistribusi hak garap merupakan bentuk pemberdayaan yang juga menjangkau elit desa, yang substansinya meliputi emansipasi (pembebasan) elit desa dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya. Secara filosofis kondisi ini bertujuan untuk membebaskan elit desa dari kungkungan yang menghalangi kinerja optimalnya. Untuk itu elit

desa juga masuk dalam subyek yang mengalami *empowerment of the powerless* (pemberdayaan bagi yang tak berdaya). Formulasi dan implementasinya diekspresikan dengan tetap menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian.

Sebagaimana diketahui redistribusi hak garap atas tanah sawah di Desa Karanganyar merupakan bentuk penghormatan: (1) kekhasan lokal, karena tindakan ini berbeda dengan redistribusi tanah dan *landreform* yang dilakukan secara nasional; (2) dekonsentrasi kekuatan, ketika pemilik tanah sawah yang relatif luas dikurangi kekuasaannya dengan penyerahan hak garap seluas 90 ubin atas setiap 250 ubin tanah sawah yang dimilikinya; dan (3) peningkatan kemandirian, di mana petani yang tidak memiliki tanah sawah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan hak garap atas tanah yang diperolehnya.

Ketiga, ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, yang dibangun dengan basis semangat *guyub* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ketika ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, maka hal ini merupakan dampak dari redistribusi hak garap atas tanah. Kondisi harmoni terwujud, karena adanya pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*). Harmoni sosial di Desa Karanganyar memberi kesempatan bagi masyarakat dan elit desa untuk melakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas dan kualitas lingkungan. Hal ini mendorong masyarakat dan elit desa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, seraya berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat dan elit desa yang

berbasis pertanahan. Semangat kontribusi ini juga mendorong elit Desa Karanganyar memberikan perlindungan dan keberpihakan pada pihak yang lemah, yaitu petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Dengan demikian penerapan empat prinsip pengelolaan pertanahan lokal (adil, makmur, damai, dan sejahtera) oleh elit desa, pada akhirnya memberi kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati tanah buruhan desa, dengan tetap terjaganya situasi dan kondisi harmoni di Desa Karanganyar. Hal ini sekaligus menunjukkan keberhasilan pendekatan elit desa terhadap masyarakat desa, sehingga dapat meredam kompleksitas dan dinamika perubahan tani dan petani dari masa ke masa. Tidak lagi dapat dipungkiri, bahwa semua ini memerlukan rekayasa sosial yang tepat, yang memiliki akar budaya yang sama dengan budaya lokal. Oleh karena itu, *landreform* lokal merupakan salah satu rekayasa sosial yang tepat bagi masyarakat lokal. Rekayasa sosial memerlukan rekonstruksi sosial berupa penataan ulang penguasaan tanah, agar lebih banyak petani yang mampu mengakses tanah bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Ketika pada tahun 1947 Kepala Desa Karanganyar mengagagas *landreform* lokal, setelah mengetahui pencanangan hal serupa di Desa Ngandagan, sesungguhnya hal ini merupakan tindakan intervensi sosial. Masyarakat Desa Karanganyar yang saat itu tanpa daya dan tanpa kreasi dalam mengatasi kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah, terpaksa menerima intervensi sosial sebagai kebutuhan utama dalam memenuhi rasa keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. *Landreform* lokal yang digagas tetap melindungi kepemilikan tanah yang ada, namun berikhtiar menata ulang penguasaan tanahnya. Saat itulah elit desa berhasil menawan hati masyarakat, karena

berhasil membangun interkoneksi antara kulian, buruh kulian, dan elit desa. Interkoneksi ketiga unsur ini berhasil membangun perubahan, dengan redistribusi hak garap atas tanah sawah dari kulian kepada buruh kulian, yang selanjutnya juga dinikmati oleh elit desa. Drama ini menunjukkan terbukanya panggung *choices* (pilihan-pilihan) bagi buruh kulian untuk hidup lebih baik dan lebih sejahtera. Selain itu juga terbuka panggung *voices*, ketika buruh kulian mulai diperhitungkan suaranya, sehingga menggetarkan hati kulian dan memotivasi elit desa untuk menerapkan *landreform* lokal dari masa ke masa (sejak tahun 1947 hingga sekarang).

Landreform lokal yang digagas elit desa layak memberi manfaat bagi elit desa, karena masyarakatpun memperoleh manfaat dari aktivitas ini. Sebagaimana diketahui *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar tidaklah sebatas mekanisme pasar tanah, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditi, tetapi juga menjangkau struktur kelas dan relasi kelas masyarakat di Desa Karanganyar. *Landreform* lokal juga memberi kesempatan pada petani untuk melakukan kontestasi kesejahteraan, meskipun dengan basis penguasaan tanah yang terbatas. Dari kenyataan ini, maka setidaknya ada tiga ideologi yang berkelindan pada “tubuh” *landreform* lokal, yaitu: (1) liberal, saat mekanisme pasar menjadi perhatian utama; (2) marxis, saat struktur dan relasi kelas menjadi perhatian utama; dan (3) pos-strukturalis, saat kontestasi menjadi perhatian utama.

Saat elit desa mampu menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan lokal (adil, makmur, damai, dan sejahtera), mereka memperoleh kesempatan untuk turut menikmati tanah buruhan desa. Unikny, saat itu kondisi harmonis tetap terwujud di Desa Karanganyar. Hal ini dimungkinkan, karena sesungguhnya

guhnya tidak ada pemujaan atas pasar tanah, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditi. Kearifan lokal elit Desa Karanganyar justru telah mencampur-adukkan ketiga pasar tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih adil, makmur, damai, dan sejahtera. Ideologi liberal telah dijinakkan oleh kesederhanaan pikir elit desa di era tahun 1947-an, dengan memaksakan penataan tanah, penataan tenaga kerja, dan penataan komoditi. Penataan juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan formasi sosial. Dalam hal produksi, telah ditata ulang relasi antara modal (tanah) dengan tenaga kerja (buruh kulian); sedangkan dalam hal formasi sosial, telah ditata ulang subsistensi (pemenuhan kebutuhan bagi keluarga), dan komersialisasi (pencapaian keuntungan yang relatif besar).

Landreform lokal yang digagas elit desa, tidak hanya untuk menjawab relasi petani dengan teknologi, melainkan juga memberi “karpet merah” bagi relasi petani dengan modal utamanya (tanah) yang justru sering terabaikan. Gagasan yang mengundang simpati masyarakat pada elit desa ini juga meletakkan dasar, bagi peran pemerintah desa untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Gagasan disambut baik dan mendapat dukungan masyarakat, karena buruh kulian mendapat kesempatan berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, setelah memperoleh hak garap atas tanah seluas 90 ubin. Kesempatan ini memuncak, ketika pada tahun 1990-an para buruh kulian dan petani pada umumnya mencoba menanam kedelai di atas tanah yang digarapnya. Sementara itu, atas penerapan *landreform* lokal, maka elit desa memperoleh: (1) *output*, berupa kesempatan menggarap tanah buruhan desa; (2) *outcomes*, berupa terwujudnya harmoni sosial di Desa Karanganyar; (3) *benefit*, berupa pendapatan dari hasil menggarap tanah sawah

yang dapat membantu membiayai kebutuhan keluarga; dan (4) *impact*, berupa terbukanya peluang mewujudkan pengelolaan pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera.

Fakta bahwa *landreform* lokal digagas dan dilaksanakan oleh elit desa, menunjukkan bahwa yang terjadi di Desa Karanganyar bukanlah perjuangan kelas buruh kulian, melainkan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kelas kulian. Perubahan memang nampak progresif, ketika kulian menyerahkan hak garapnya kepada buruh kulian melalui pemerintah desa, tetapi perubahan ini tidaklah seradikal bila kulian kehilangan hak atas tanahnya. Transformasi semacam inilah yang paling memungkinkan terjadi di masa itu (1947-an) yang dapat diterima oleh kulian dan buruh kulian, dan pada akhirnya menimbulkan simpati masyarakat kepada elit Desa Karanganyar.

Formalisasi adat yang dilakukan Pemerintah Desa Karanganyar dengan memasukkan bidang-bidang tanah yang digarap oleh buruh kulian dalam Peta Pajak Bumi dan Bangunan dengan notasi “tanah buruhan”, serta dikeluarkannya berbagai keputusan desa yang terkait dengan *landreform* lokal menunjukkan kepekaan elit desa pada dinamika penguasaan tanah di wilayah Desa Karanganyar. Hal ini merupakan ikhtiar elit desa, agar *landreform* terus menerus terjaga eksistensinya dan terdokumentasi dalam bentuk peta, sehingga dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Formalisasi ini sekaligus dapat menjadi penghambat perampasan tanah melalui mekanisme pasar, yang biasanya dilakukan oleh para pemodal kuat dari kota-kota besar. Kulian, buruh kulian, dan elit desa dapat bekerjasama melawan hegemoni kelas pemodal dan menahan ekspansi pasar tanah.

Atas kesempatannya menggarap tanah sawah, maka buruh kulian dapat menjadi juru tani, yang mampu memberi output

bagi masyarakatnya. Hal ini memberi kesempatan pada buruh tani untuk membangun usaha tani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kerangka seperti inilah terbuka kesempatan bagi elit desa untuk berkomunikasi dengan buruh kulian, yang bertujuan membantu buruh kulian menjadi petani dengan produktivitas tinggi. Berdasarkan Teori Aksi, maka aktivitas elit desa dapat dipandang sebagai pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang aktif dan kreatif. Boleh jadi pada awalnya ide *landreform* lokal muncul sebagai dampak tuntutan keadilan dari masyarakat, tetapi oleh karena direspon dengan baik maka akhirnya membuah hasil nyata, dan mendapat simpati masyarakat.

Ide menyejahterakan rakyat yang digagas elit desa, pada akhirnya “mengetuk” ruang kesadaran subyektif para pihak di Desa Karanganyar. Kulian “terketuk” kesadaran subyektifnya, karena ingin dapat diterima sebagai bagian masyarakat yang berkontribusi optimal dalam membantu meningkatkan ekonomi buruh kulian. Buruh kulian “terketuk” kesadaran subyektifnya, karena terbuka kesempatan mengakses tanah sawah seraya berkontribusi bagi masyarakat melalui kerja bakti dan ronda malam. Elit desa “terketuk” kesadaran subyektifnya, karena dapat berkontribusi optimal dalam melayani masyarakat seraya memanfaatkan tanah buruhan yang ada. Secara umum Masyarakat Desa Karanganyar “terketuk” kesadaran subyektifnya, karena muncul harmoni sosial saat penguasaan tanah telah ditata lebih adil dan menyejahterakan.

Elit desa tergerak untuk menerapkan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, karena ada sentimen keadilan yang merebak di era 1947-an. Sentimen ini merebak setelah Soemotirto mencanangkan *landreform* lokal di Desa Ngandagan, sehingga sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Desa Ngandagan maka

masyarakat Desa Karanganyar juga menginginkan hal yang serupa. Sentimen itu kemudian dikemas oleh Kepala Desa Karanganyar di era 1947-an hingga menjadi ide, yang merupakan resonansi *landreform* lokal yang dilaksanakan di Desa Ngandagan. Ide tersebut kemudian dimatangkan, dan dimunculkan sebagai inisiatif kepala desa, hingga akhirnya menjadi tradisi pertanahan masyarakat Desa Karanganyar.

Penerapan *landreform* lokal oleh elit desa menunjukkan adanya aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan elit desa terhadap kondisi pertanahan yang dihadapi masyarakat desa. Aktivitas menyejahterakan masyarakat, terutama petani yang tidak memiliki sawah, “dibumbui” dengan kreativitas yang menyinergikan kulian dengan buruh kulian melalui mekanisme penyerahan hak garap atas tanah sawah. Sementara itu, segenap kendala yang ada di masa-masa awal penerapannya diatasi dengan mekanisme penyesuaian yang dikonstruksi dalam semangat saling pengertian. Stimulus dari luar (kritik dari pihak di luar Desa Karanganyar) diterima sebagai penguat semangat penerapan *landreform* lokal. Sifat-sifat kemanusiaan yang mengandalkan keguyuban dan harmoni menjadi basis subyektif semua pihak di Desa Karanganyar.

Tindakan elit desa muncul dari kesadarannya sebagai subyek yang berwenang untuk menyejahterakan masyarakat, mengkonstruksi keadilan, dan harmoni sosial. Tindakan ini juga muncul dari situasi eksternal di sekitar Desa Karanganyar, terutama Desa Ngandagan yang mencontohkan progresivitas dalam pengelolaan pertanahan. Sebagai subyek, maka elit desa menerapkan *landreform* lokal dengan maksud utama memberi rasa adil dalam penguasaan tanah di Desa Karanganyar, dengan tujuan terwujudnya harmoni sosial, terutama antara kulian dengan buruh

kulian. Cara yang ditempuh oleh elit desa antara lain melalui pendekatan kepada para kulian, agar bersedia menyerahkan hak garapnya. Elit desa berharap *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar dapat berlanjut terus dari waktu ke waktu. Perbaikan atas penerapannya terus dilakukan, termasuk dengan mengeluarkan keputusan kepala desa yang berkaitan dengan *landreform* lokal. Saat itulah muncul ukuran-ukuran relatif mengenai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Harapan elit desa menjadi kenyataan, ketika resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, ternyata bagi elit desa telah memberi dampak, sebagai berikut: **Pertama**, ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. **Kedua**, ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa (misal: hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa), dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. **Ketiga**, ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Ketika elit desa mampu menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan versi masyarakat Desa Karanganyar (adil, makmur, damai, dan sejahtera), maka hal itu merupakan berkah dari kerjasama (*co-operation*) dengan para pihak (kulian, buruh kulian, dan masyarakat desa pada umumnya), setelah berhasil menekan terjadinya persaingan (*competition*), dan mencegah terjadinya pertikaian (*conflict*) antar para pihak. Secara teoritik diketahui, bahwa pada saat kerjasama antar para pihak sedang

berlangsung, maka sesungguhnya terjadi suatu proses asosiasi (*processes of association*), yang dapat berupa akomodasi, asimilasi, atau akulturasi. Sebaliknya ketika terjadi persaingan dan pertikaian, maka sesungguhnya terjadi suatu proses disosiasi (*processes of dissociation*), yang wujudnya berupa persaingan atau pertikaian. Hanya saja, dalam kaitannya dengan penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar yang terjadi adalah proses asosiasi, yang wujudnya berupa akomodasi.

Akomodasi yang terjadi dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar memiliki dua makna, yaitu: **Pertama**, suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan interaksional antar para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal, terutama dalam kaitannya dengan norma-norma sosial yang dapat diterima oleh para pihak. **Kedua**, suatu usaha untuk menekan terjadinya persaingan, dan mencegah terjadinya pertikaian, agar tercapai kestabilan yang dapat memberi kesempatan bagi dilakukannya kerjasama antar para pihak yang terlibat dalam *landreform* lokal.

Walaupun dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar telah terjadi proses asosiasi yang wujudnya berupa akomodasi, namun hal ini tidak menghapus keberadaan stratifikasi sosial, seperti adanya kulian (pada lapisan atas) dan buruh kulian (pada lapisan bawah). Stratifikasi sosial semacam ini (atas dan bawah) dapat muncul, karena adanya status sosial yang berbeda pada kulian dan buruh kulian. Sebagaimana diketahui, status sosial merupakan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat yang didasarkan pada hak dan kewajiban yang dimilikinya. Berdasarkan hak dan kewajiban yang berbeda antara kulian dan buruh kulian, maka terciptalah stratifikasi sosial yang menempatkan kulian pada lapisan atas, dan buruh kulian pada lapisan bawah. Dengan demikian status sosial yang

dimiliki oleh kulian dan buruh kulian, telah menciptakan stratifikasi sosial antara kulian dengan buruh kulian, yang pada akhirnya memberi *role* (peran) yang berbeda pada kulian dan buruh kulian.

Stratifikasi sosial yang terbentuk di Desa Karanganyar yang terkait dengan *landreform* lokal merupakan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka (*opened social stratification*), dan bukanlah stratifikasi sosial yang bersifat tertutup (*closed social stratification*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa ada perbedaan antara stratifikasi sosial yang bersifat terbuka dengan stratifikasi sosial yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, adalah stratifikasi dengan anggota dari setiap strata memiliki peluang melakukan mobilitas horisontal dan vertikal, karena tidak ada kendala untuk melakukannya, misal orang yang sebelumnya miskin menjadi kaya, atau orang yang sebelumnya berpendidikan rendah menjadi berpendidikan tinggi. Sementara itu, stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, adalah stratifikasi dengan anggota dari setiap strata hanya mampu melakukan mobilitas horisontal dan sulit melakukan mobilitas vertikal, karena adanya kendala sosial yang relatif permanen, misal: kasta, ras, dan feodalitas.

Ketika *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memiliki stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, maka sebagaimana stratifikasi pada umumnya, hal ini memiliki karakter sebagai berikut: **Pertama**, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang sesuai dengan strata masing-masing, yang akhirnya juga menyangkut kewenangan strata yang bersangkutan, misalnya hak dan kewajiban serta kewenangan kulian, buruh kulian, dan pemerintah desa. **Kedua**, terdapat gengsi atau prestise pada strata lapis atas, sehingga memotivasi strata la-

pis bawah untuk bergerak ke atas, misal buruh kulian yang kemudian menjadi kulian. **Ketiga**, terbentuknya perilaku tertentu yang mencerminkan tanggungjawab dan solidaritas atas strata yang didudukinya.

Stratifikasi sosial yang bersifat terbuka juga mampu meredakan pertentangan atau konflik antar para pihak dalam penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar. Kualitas harmoni sosial yang terbentuk sebagai dampak diterapkannya *landreform* lokal nampak pada semakin menguatnya konsep guyub di masyarakat Desa Karanganyar. Konsep guyub dapat meliputi hubungan yang kasat mata, seperti pada saat interaksi sosial; maupun hubungan yang tidak kasat mata, tetapi muncul ketika dibutuhkan, seperti pada saat aksi solidaritas. Bagi masyarakat Desa Karanganyar konsep guyub merupakan sesuatu yang penting dan dapat bertahan lama, karena ia secara subyektif mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Konsep guyub memiliki daya dorong bagi terjadinya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, yang bagi elit desa telah memberi dampak, sebagai berikut: **Pertama**, ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. **Kedua**, ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa (misal: hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa), dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. **Ketiga**, ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB V PENUTUP

Resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar memperlihatkan tiga hal, yaitu: **Pertama**, resonansi terjadi atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945–1977) menerapkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang digagas Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947–1964) di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar R. Sosro Wardjojo kemudian dipertahankan oleh para kepala desa pada periode-periode selanjutnya, yaitu: (1) Saminah (1977–1989), (2) Tjipto Sutarmo (1989–2007), dan (3) Suyono (2007– sekarang). Selain itu, keberlanjutan ikhtiar R. Sosro Wardjojo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar, di mana dukungan diberikan sejak ikhtiar ini digagas pada tahun 1947 hingga saat ini.

Kedua, *Landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat, antara lain: (1) Ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa (tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian), yang masing-masing luasnya 90 ubin. (2) Ada 76 kepala keluarga yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masya-

rakat Desa Karanganyar yang berjumlah 179 kepala keluarga. (3) Ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah buruhan desa seluas 76 x 90 ubin. (4) Ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmoni sosial setelah diterapkannya landreform lokal di Desa Karanganyar.

Ketiga, bagi elit Desa Karanganyar, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak, antara lain: (1) Ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. (2) Ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa (misal: hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa), dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. (3) Ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni, yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Keempat, pelaksanaan *landreform* lokal yang terwujud dalam tanah buruhan perlu dokumen secara keruangan. Terkait dengan hal ini telah ada inisiatif dari kepala desa Karanganyar di mana tanah buruhan desa dimasukkan dalam Peta Pajak Bumi dan Bangunan, dengan diberi notasi 'Buruhan Desa'. Dokumentasi secara keruangan dalam ujud peta memudahkan diketahuinya penyebaran bidang tanah secara keruangan, baik posisi relatif maupun posisi absolut.

Penerapan *landreform* lokal merupakan sesuatu yang penting bagi seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Untuk itu perlu dirumuskan Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa

Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan, bahwa: **Pertama**, penguasaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap. **Kedua**, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang diberi hak garap oleh Pemerintah Desa Karanganyar selaku fasilitator tanah buruhan desa. **Ketiga**, pemilikan atas tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu orang yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk nantinya didistribusikan kepada penggarap. **Keempat**, penggunaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, yang tujuan utamanya adalah menghasilkan komoditas pertanian di atas tanah sawah. **Kelima**, untuk mewujudkan sawah abadi, maka dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah pada buruhan desa. **Keenam**, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan bagi kepentingan semua pihak, seperti pemilik dan penggarap tanah buruhan desa, serta Pemerintah Desa Karanganyar dan masyarakat Desa Karanganyar. **Ketujuh**, oleh karena itu, perlu ditetapkan adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BKKBN. 2008. *Langkah-Langkah Dan Mekanisme Pelaksanaan Pendataan Keluarga*. Jakarta.
- Dermawan, Eko. 2011. "Penanganan Masalah Dalam Pemberdayaan Masyarakat." <http://kpmbwi.blogspot.com>
- Jary, David and Julia Jary. 1991. *Collins: Dictionary of Sociology*. Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, Aristiono; Tullus Subroto, dan Haryo Budhiawan. 2011. *Ngandangan Kontemporer: Implikasi Sosial landreform Lokal*. Yogyakarta, STPN Press.
- Purwanto, Bambang. 1985. *Kepemimpinan Dan Masalah Pertanahan Di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu Dan Desa Ngandangan*. Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2008. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoritis dan Metodologis." Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah

- Mada, Senin, 3 Maret 2008. Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prenada Media.
- Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. *Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat Di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964*. Yogyakarta, STPN Press dan Sayogyo Institute.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. *Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009a. *Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa*. Bogor, IPB Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009b. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta, STPN Press dan Sayogyo Institute.

TENTANG PENULIS

Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, Tullus
Subroto, Suharno